



LAPORAN TAHUNAN 2024



www.kupang.pom.go.id
Balai POM di Kupang
@bpom.kupang

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2024** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang dalam penggunaan anggaran pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.

Tuntutan peningkatan kinerja serta kompleksitas permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan mengharuskan adanya penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terus dijalin, dibina, dan dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Balai POM di Kupang. Kami juga secara konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.


Mengacu pada **Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 192 Tahun 2022** tentang **Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM**, serta dalam rangka mewujudkan visi Badan POM 2019-2024, Balai POM di Kupang melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Program ini diperkuat melalui kerjasama lintas sektor serta pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan, yang seluruhnya tertuang dalam laporan tahunan ini.

Kami berharap laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal Balai POM di Kupang, serta menjadi referensi dalam pengambilan keputusan yang objektif dan tepat sasaran. Semoga capaian yang tertuang dalam laporan ini menjadi landasan untuk bekerja lebih baik lagi dalam melindungi masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, manfaat/khasiat, dan keamanan serta pemberdayaan pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) Selain itu, kami berharap laporan ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya membangun Nusa Tenggara Timur khususnya, serta Indonesia yang lebih baik dan maju.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di masa mendatang.

Kupang, 26 Maret 2025
Plt. Kepala Balai Besar POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	viii
TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024	xii
PENDAHULUAN	1
I. Gambaran Umum Institusi	1
A. Tugas Pokok Fungsi UPT Badan POM sebagai berikut :	1
B. Visi dan Misi UPT BPOM	3
C. Budaya organisasi	4
D. Kegiatan utama	5
E. Kegiatan Prioritas	9
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	12
I. LINGKUNGAN EKSTERNAL	12
A. Data Umum Wilayah Kerja	12
B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten / Kota	16
II. LINGKUNGAN INTERNAL (KAPASITAS BALAI POM DI KUPANG) ..	23
A. Luas Tanah : 3.646 m ²	24
B. Luas Bangunan : 2.438 m ²	24
C. Status Kepemilikan Tanah : Sertifikat Hak Pakai	24
D. Rumah Dinas	24
E. Penerangan:	24
F. Sarana Komunikasi	24
G. Sumber Air	25
H. Kendaraan	26
I. Sumber Daya Manusia	26
J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji	29
K. Pelatihan Uji Profisiensi	30
L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM	31
M. Sertifikasi/Akreditasi	34
N. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	35
O. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi	36

P.	Pengadaan Barang/Jasa	38
Q.	Laporan Realisasi Anggaran.....	39
R.	Laporan Penerimaan PNBK.....	39
S.	Loka POM di Kabupaten Belu.....	39
T.	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	41
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....		44
A.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	44
B.	Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif) 50	
C.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional	51
D.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Kuasi.....	56
E.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan Sampling dan Pengujian	57
F.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik Sampling dan Pengujian	60
G.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan	65
H.	Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	97
I.	Pemantauan Iklan dan Label	106
J.	Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	110
K.	Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	117
L.	Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di Provinsi / Kabupaten / Kota	128
PENUTUP		138
I.	MASALAH	138
II.	KESIMPULAN	139
III.	SARAN.....	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Nusa Tenggara Timur.....	12
Gambar 3.1 Advokasi Terpadu di Kabupaten dan Tanda Tangan Komitmen Tahun 2024.....	73
Gambar 3.2 Kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS Tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo dan Sabu Raijua.....	82
Gambar 3.3 Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan.....	84
Gambar 3.4 Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Timur	85
Gambar 3.5 Kegiatan Sampling dan Pengujian PJAS tahun 2024	86
Gambar 3.6 Penyerahan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman di Kabupaten Nagekeo dan Sabu Raijua.....	87
Gambar 3.7 Kegiatan Survei Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas 2024	91
Gambar 3.8 Penyerahan Rapid Test Kit Kimia kepada Dinas PM-PTSP Perindag Kabupaten Sabu Raijua	92
Gambar 3.9 Kampanye Keamanan Pangan di Pasar Rabu kabupaten Nagekeo	93
Gambar 3.10 Penyuluhan Pedagang Pasar Rakyat Danga, Kabupaten Nagekeo	93
Gambar 3.11 Pengujian Mandiri oleh Petugas Pengelola Pasar Kabupaten Lembata dan Kabupaten Ngada.....	95
Gambar 3.12 Sampling dan Pengujian Mikrobiologi oleh Petugas Balai POM di Kupang dan Edukasi Cek KLIK Kepada Pedagang.....	96
Gambar 3.13 KIE Bersama Tokoh Masyarakat.....	119
Gambar 3. 14 KIE melalui Tokoh Agama.....	120
Gambar 3.15 KIE di Persit 1604 Kota Kupang	120
Gambar 3.16 Kegiatan Pameran pada Pusat Pengembangan Anak Cluster Kupang Tenggara	121
Gambar 3.17 Kegiatan Podcast Tahun 2024.....	121
Gambar 3.18 Informasi Melalui Media Online	122
Gambar 3.19 Informasi Melalui Media Sosial.....	122
Gambar 3.20 Informasi Melalui Media Luar Ruang di Bandara El Tari Kupang.....	123
Gambar 3.21 Informasi Melalui Media Transportasi (Angkutan Umum)	123
Gambar 3.22 SMS Blast Balai POM di Kupang	124
Gambar 3.23 Dashboard Laporan Singkat Layanan Informasi PPID Badan POM	128

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Presentase SDM Berdasarkan Gender dan Usia.....	28
Grafik 2.2 Jumlah Sampel dan Parameter Uji di Balai POM di Kupang.....	29
Grafik 2.3 Profil Kemampuan Kerja Penguji Perorang/Tahun	30
Grafik 2.4 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang (1).....	32
Grafik 2.5 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang (2).....	33
Grafik 2.6 Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi Balai POM di Kupang	33
Grafik 3.1 Hasil Sampling Produk Obat Balai POM di Kupang Tahun 2024	45
Grafik 3.2 Hasil Pengujian Sampel Obat Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi	46
Grafik 3.3 Jenis Sampel NAPPZA yang diuji Balai POM di Kupang Tahun 2024	51
Grafik 3.4 Hasil Sampling Produk Obat Tradisional Balai POM di Kupang Tahun 2024	52
Grafik 3.5 Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi	53
Grafik 3.6 Hasil Sampling Produk Obat Kuasi Balai POM di Kupang Tahun 2024	56
Grafik 3.7 Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi.....	57
Grafik 3.8 Hasil Sampling Produk Suplemen Kesehatan Balai POM di Kupang Tahun 2024	57
Grafik 3.9 Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi.....	58
Grafik 3.10 Hasil Sampling Produk Kosmetik Balai POM di Kupang Tahun 2024	60
Grafik 3.11 Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi.....	61
Grafik 3.12 Sampling dan Pengujian Rutin Produk Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2024	65
Grafik 3.13 Hasil Pengujian Sampel Produk Pangan dan Kemasan Pangan Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi.....	66
Grafik 3.14 Persentase Data Kader Keamanan Pangan Desa Tahun 2024	74
Grafik 3.15 Data Komunitas Desa Pangan Aman Tahun 2024.....	75
Grafik 3.16 Data Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah 2024	83
Grafik 3.17 Jumlah sampel dan pengujian PJAS tahun 2024.....	86
Grafik 3.18 Jumlah Petugas Pengelola Pasar Tahun 2024	92
Grafik 3.19 Data Sampling dan Pengujian Pangan Aman Berbasis Komunitas 2024	95
Grafik 3.20 Profil Pendampingan CPOTB Bertahap Tahun 2024	100
Grafik 3.21 Profil Pendampingan UMKM Kosmetik	101
Grafik 3.22 Profil Pendampingan UMKM Pangan Tahun 2024.....	103
Grafik 3.23 Profil Sertifikasi CDOB Tahun 2024.....	105
Grafik 3.24 Trend Hasil Pengawasan Patroli Siber Yang Paling Banyak di <i>Takedown</i>	114
Grafik 3.25 Profil Data KIE Bersama Tokoh Masyarakat Tahun 2024	118

Grafik 3.26 Jumlah Layanan Pengaduan Berdasarkan Jenis Produk.....	125
Grafik 3.27 Jumlah Layanan Informasi Obat dan Makanan Berdasarkan Jenis Produk.....	126
Grafik 3.28 Jumlah Layanan Pengaduan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	127
Grafik 3.29 Jumlah Layanan Informasi Obat dan Makanan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	127
Grafik 3.30 Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterjangkauan Pengawasan	14
Tabel 2.2 Waktu yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja	15
Tabel 3.1 Data Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	54
Tabel 3.2 Data Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam (OBA).....	55
Tabel 3.3 Data Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	59
Tabel 3.4 Data Pemeriksaan Fasilitas Industri Kosmetik.....	62
Tabel 3.5 Data Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik.....	63
Tabel 3.6 Data Intensifikasi Sarana Kosmetik.....	64
Tabel 3.7 Data Intensifikasi Sarana Kosmetik.....	76
Tabel 3.8 Data Hasil Sampling Desa Pangan Aman Tahun 2024	78
Tabel 3.9 Data Hasil Pengujian Sampel Desa Pangan Aman Tahun 2024	78
Tabel 3.10 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2024	79
Tabel 3.11 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Keamanan PJAS Tahun 2024	88
Tabel 3.12 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman	96
Tabel 3.13 Data Pelaksanaan Bimtek CPPOB Tahun 2024.....	98
Tabel 3.14 Data Sarana yang Memperoleh IP CPPOB Tahun 2024	102
Tabel 3.15 Data Sertifikasi CDOB Tahun 2024.....	104
Tabel 3.16 Data Pemantauan Iklan Tahun 2024.....	106
Tabel 3.17 Data Tautan yang di <i>Takedown</i> per Bulan Tahun 2024.....	114
Tabel 3.18 Rincian Perkara Tahun 2024.....	116
Tabel 3.19 Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan	124
Tabel 3.20 SK Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan ..	131
Tabel 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan.....	144
Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan	146
Tabel 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit	147
Tabel 1D Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium .	148
Tabel 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium	153
Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji.....	158
Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji	160
Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji.....	162
Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji	163
Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji.....	164
Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji	167
Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji	170
Tabel 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional	173
Tabel 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik.....	174
Tabel 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan.....	176
Tabel 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat	177
Tabel 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional	178
Tabel 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi	179

Tabel 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan	180
Tabel 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik	181
Tabel 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan ..	182
Tabel 5 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal	183
Tabel 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat	186
Tabel 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional	187
Tabel 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan	189
Tabel 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik	191
Tabel 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan	193
Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan	195
Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	199
Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan	201
Tabel 8A Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan	203
Tabel 8B Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan	205
Tabel 9 Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	207
Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan	209
Tabel 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan	212
Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	213
Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown	215
Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	216
Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan	217
Tabel 14 Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	218
Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	221
Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat	223
Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial	243
Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial	250
Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	258
Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan ...	260
Tabel 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	262

Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi	264
Tabel 18 Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan	265
Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan	266
Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia	267
Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan.....	268
Tabel 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)	269
Tabel 20A Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan.....	275
Tabel 20B Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan	277
Tabel 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	278
Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	279
Tabel 21C Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman.....	280
Tabel 21D Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	281
Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	285
Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	288
Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional	291
Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik.....	292
Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan	293
Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan	301
Tabel 25 Jumlah Penduduk	303
Tabel 26 Sarana dan Prasarana	305
Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM)	307
Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja	309
Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji.....	311
Tabel 30 Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi.....	312
Tabel 31A Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia	314
Tabel 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas.....	350

Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi.....	360
Tabel 33A Kerja Sama.....	361
Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi	389
Tabel 34 Pengadaan Barang/Jasa.....	390
Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran	438
Tabel 36 Laporan Penerimaan PNBPN	439
Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen	440
Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar	441

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

- Penanggung jawab : Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes
- Ketua : Maria Meliana Waty Parera, S.Si.,Apt.,M.Pharm
- Wakil Ketua : 1. Frama E.L Lefiyana Pollo, S.Si.,Apt.,M.Sc
2. Kristiani Paskalista Pati, S.Si.,Apt
3. Etni Ira Risva Banunu, S.Si
4. Yasinta Udayana Nona, SH
- Sekretaris : Alfina Faizah, S.Farm., Apt
Dewi Ariyani, S.Si
- Anggota : 1. Esther Radja Huki, S.Si
2. Klaudete Norlince Nitbani, S.Si
3. Anita Budi Mulyasih, S.Far., Apt, M.Sc
4. Ely Rahmawati, S.Farm.,Apt.,M.B.A
5. Rosnita Marpaung, S.Si
6. Bidasari, S.Si, Apt
7. Yovita Kewa, S.Si
8. Muhammad Huda Nashadi, SH
9. Anggraini Suyatno, S.Sos
10. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm, Apt
11. Mega Desrani Nasution, A.Md
12. Cahyo Fajar Prihantono, S.T
13. I Wayan Aristana, S.Farm.,Apt
14. Puspa Primanita, S. Farm, Apt
15. Noerma Nurtie Nurramadhani, S.Farm,Apt
16. Angelina Katarina Boi Kabelen, S.Farm,Apt
17. Fadhila Putri Imananta, S.Farm., Apt
18. Siska Rian Pratiwi, S.Farm., Apt
19. Novia Hylsandy, S.Si
20. Arta Puspita Sari, S.Si
21. Ika Nurmawanti, S.Si
22. Putu Dewi Aryantari, A.Md
23. Annisa Hardhiyanti, S.Sos
24. Wayan Ryan B., S.E
25. Erickson I Fangidae, A.Md
26. Lily Christiani, S.Si
27. Widiya Pusparani, S.Si
28. Ronaldo Mardi Putra, A.Md.Kom
29. Aji Wiratama, A.md.Ak
30. Khairul Asyhab B., A.Md.Kom
31. Antonius Awan, S.Kom

PENDAHULUAN

I. **Gambaran Umum Institusi**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas BPOM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang, BPOM membentuk unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang adalah salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT, berdasarkan 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan wilayah kerja meliputi : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flotim, Sikka. September 2023, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, di Provinsi NTT terdapat 5 UPT Badan POM yakni Balai POM di Kupang, Loka POM di Kabupaten Ende, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Loka POM di Kabupaten Belu. Pos POM yang berada dibawah Balai POM di Kupang mengalami peningkatan status menjadi Loka POM sehingga wilayah kerja Balai POM di Kupang menjadi 1 kota dan 9 kabupaten yang meliputi: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flotim dan Sikka.

A. **Tugas Pokok Fungsi UPT Badan POM sebagai berikut :**

1. **Tugas**

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang sebagai Unit

Pelaksana Teknis Badan POM, merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, Balai POM di Kupang mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan ;
8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Visi dan Misi UPT BPOM

Sebagai unit pelaksana teknis BPOM, Balai POM di Kupang berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Rumusan visi berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan Negara.

1. Visi :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi :

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan POM, tindakan nyata diperlukan sesuai dengan penguatan peran Balai POM di Kupang, sebagai perpanjangan fungsi di Provinsi NTT yang dituangkan dalam Misi sebagai berikut:

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas untuk :

- a. menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan obat dan makanan;
- c. mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan;
- d. menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan;
- e. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait.

C. Budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini, dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

D. Kegiatan utama

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang melaksanakan kegiatan utama, sesuai indikator kinerja utama BPOM sebagai ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi ketercapaian sasaran strategis BPOM. Terdapat 11 sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Balai POM di Kupang, dengan 29 indikator kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang tahun 2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024, merupakan perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Balai POM di Kupang juga melaksanakan direktif penugasan untuk rencana kinerja pengelolaan kearsipan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan efektifitas koordinasi dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2024, yaitu :

1. Predikat kinerja organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai POM di Kupang pada tahun 2024 adalah 107,03% dengan predikat Istimewa.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 98,58 (Cukup) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 100,21% (Sangat Baik)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 97,77% (Cukup)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 92,30% (Cukup)

- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 101,40% (Sangat Baik)
- e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 101,23% (Sangat Baik)
3. Sasaran Kegiatan (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS 100,83% (Sangat Baik) dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 100,83%.
4. Sasaran Kegiatan (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS sebesar 103% (Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 101,22% (Sangat Baik)
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 106,34% (Sangat Baik)
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 101,43% (Sangat Baik)
5. Sasaran Kegiatan (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS 108,63% (Sangat Baik) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100% (Baik)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 114,93% (Sangat Baik)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 100% (Baik)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 112,43% (Sangat Baik)

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 113,23% (Sangat Baik)
 - f. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 103,79% (Sangat Baik)
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 100% (Baik)
 - h. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 104,68% (Sangat Baik)
6. Sasaran Kegiatan ke-5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS sebesar 104,92% (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,07% (Sangat Baik)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 116 Sekolah atau 119,59% (Sangat Baik)
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 32 Desa atau 100% (Sangat Baik)
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 17 Pasar atau 100% (Sangat Baik)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS sebesar 120% (Sangat Baik) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100% (Baik)
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Baik)
8. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan NPS 111,11% (Sangat Baik) melalui pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

9. Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal memperoleh NPS 102,02%(Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:
 - a. Indeks RB dengan capaian sebesar 98,80% (Cukup)
 - b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 96,90% (Cukup)
 - c. Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan capaian sebesar 110,37% (Sangat Baik)
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal memperoleh capaian sebesar 100,05% (Sangat Baik) melalui pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
11. Sasaran Kegiatan Ke-10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan memperoleh NPS 110,48% (Sangat Baik) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian sebesar 100,96% (Sangat Baik)
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 100% (Baik)
12. Sasaran Kegiatan 11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel memperoleh NPS sebesar 114,83% (Sangat Baik) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
 - a. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 105,10% (Sangat Baik)
 - b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan capaian sebesar 128,57% (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - c. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan capaian sebesar 114,24% (sangat Baik)
 - d. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan capaian sebesar 120,55% (Tidak Dapat Disimpulkan)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2024 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 21 rincian output/kegiatan yang ada pada DIPA Balai POM di Kupang adalah sebesar Rp. 34.848.715.293, atau 98,88% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.

35.242.886.000. Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif.

E. Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan Prioritas Balai POM di Kupang Tahun 2024

- a. Pengawasan, Penindakan dan Sertifikasi Obat dan Makanan terlaksana secara efektif dan efisien.
 - 1) Audit dalam rangka sertifikasi sarana CPPOB, CPOTB, dan CPKB.
 - 2) Audit dalam rangka registrasi produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik.
 - 3) Pemeriksaan sarana produksi pangan.
 - 4) Pemeriksaan sarana distribusi obat, napza kosmetik, pangan, obat tradisional dan suplemen kesehatan.
 - 5) Sertifikasi penerapan CDOB pada sarana distribusi obat.
 - 6) Pengawasan iklan obat, pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.
 - 7) Bimbingan teknis penerapan CPPOB dan CPOTB.
 - 8) Sampling dan pengujian produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan.
 - 9) Penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Terwujudnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia serta kompetensi yang unggul
 - 1) *Surveillance* ISO 17025:2017
 - 2) Verifikasi metode analisa, uji profisiensi / uji banding antar laboratorium / uji kolaborasi.
 - 3) Peningkatan standar kemampuan laboratorium dengan penambahan ruang lingkup, peralatan, kompetensi personil laboratorium.

- c. Layanan Informasi dan Pengaduan di bidang obat dan makanan.
- d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur.
- e. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas nasional desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan anak usia sekolah.
- f. Kegiatan pengumpulan data keracunan.
- g. Peningkatan jejaring lintas sektor dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi, gerakan pramuka, organisasi profesi kesehatan, dan Kadin NTT.
- h. Meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang unggul dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana.
- i. Diterapkannya sistem manajemen mutu di lingkungan Balai POM di Kupang yaitu ISO 17025:2017, ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 dan ISO 45001:2018.

2. Kegiatan Penunjang Balai POM di Kupang Tahun 2024

- a. Pengelolaan gaji, lembur dan honorarium.
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- c. Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program.
- d. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
- e. Pembinaan penerimaan negara bukan pajak.
- f. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan.
- g. Administrasi kegiatan.
- h. Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian.
- b. Evaluasi/laporan kegiatan.
- c. Rapat-rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan kelompok kerja / konsultasi.
- d. Kerjasama antar instansi pemerintah /swasta / lembaga terkait.
- e. Perencanaan/implementasi/pengelolaan sistem akuntansi pemerintah.
- f. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana.
- g. Pengembangan kapasitas / kualitas SDM aparatur.

II. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, maka Balai POM di Kupang sebagai salah satu UPT BPOM juga membentuk kelompok kerja PUG yang bertugas untuk mewujudkan kesetaraan keadilan gender di lingkungan Balai POM di Kupang. Penerapan kesetaraan keadilan gender juga memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Tim PUG Balai POM di Kupang memiliki tugas fungsi sebagai berikut:

1. menetapkan rencana aksi pelaksanaan PUG Balai POM di Kupang dan melaporkan implementasi pelaksanaan PUG Balai POM di Kupang kepada BPOM
2. mengoordinasikan implementasi PUG di lingkungan Balai POM di Kupang
3. menerapkan PUG dalam setiap kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan di tingkat Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. melaksanakan analisis gender terhadap data terpilah terkait pengawasan Obat dan Makanan
5. melakukan sosialisasi kebijakan PUG kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja Balai POM di Kupang

Tahun 2024, kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Kupang telah di *tagging* PUG untuk mendukung implementasi pelaksanaan PUG sebagai bentuk dukungan dalam melaksanakan instruksi presiden terkait PUG dalam pembangunan nasional. Beberapa kegiatan yang di *tagging* PUG adalah:

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas
5. Layanan publik Balai POM di Kupang

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN


I. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang merupakan salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT. Wilayah kerja Balai POM di Kupang meliputi 1 Kota dan 9 kabupaten.

A. Data Umum Wilayah Kerja

1. Luas Wilayah Kerja

NTT terkenal dengan sebutan Flobamorata, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 46.446,64 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.088,60 km²). Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 80 – 120 Lintang Selatan dan 1180 – 1250 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTT memiliki batas-batas: Utara – Laut Flores, Selatan – Samudera Hindia, Timur – Negara Timor Leste, Barat – Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2024*).

2. Jumlah Kabupaten / Kota

Wilayah administrasi di NTT tahun 2023 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas

6.984,01 km² (15,04%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.136,51 km² (11,06%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 152,59 km² (0,33%). Sebanyak 21 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi NTT terletak di tujuh pulau besar yaitu : Pulau Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Pulau Timor (Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kota Kupang, Kab. Malaka), Pulau Flores (Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur), Pulau Alor (Alor), Pulau Lembata (Lembata), Pulau Rote (Rote Ndao), dan Pulau Sabu (Sabu Raijua). Karena merupakan provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/ transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut dan/atau udara. (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2024*).

3. Pola Transportasi Balai POM di Kupang di Wilayah Kerja

Selain menggunakan transportasi darat, untuk menuju ke wilayah kerja di NTT juga menggunakan jenis transportasi udara dan laut. Dari 22 kabupaten/kota yang ada di NTT, sudah tersedia 14 pelabuhan udara dengan lebih dari 38 ribu penerbangan pada tahun 2022. Untuk transportasi laut tersedia ferry 50 lintasan penyeberangan komersil dan 32 lintasan perintis (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2024*). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, pola transportasi yang digunakan adalah transportasi darat, udara dan laut sesuai dengan Kabupaten/kota yang dituju dan ketersediaan sarana transportasi pada saat akan melaksanakan pengawasan.

4. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Waktu tempuh ke wilayah kerja di luar daratan Timor menggunakan transportasi laut dan darat tergambar pada tabel 2.1 Selain itu wilayah pengawasan Balai POM di Kupang berbatasan langsung dengan Timor Leste di Kabupaten Kupang (Oepoli), Kabupaten TTU (Napan dan

Wini), Kabupaten Belu (Motaain dan Turiskain), serta Kabupaten Malaka (Motamasin).

Tabel 2.1 Keterjangkauan Pengawasan

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kabupaten Kupang	jam	8
2	Kota Kupang	jam	0,5
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jam	6
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jam	5
5	Kabupaten Rote Ndao	jam	4,5
6	Kabupaten Alor	jam	13
7	Kabupaten Sabu Raijua	jam	13
8	Kabupaten Lembata	jam	13
9	Kabupaten Flores Timur	jam	13
10	Kabupaten Sikka	jam	17
11	Kabupaten Belu	jam	8
12	Kabupaten Malaka	jam	7
13	Kabupaten Sumba Barat	jam	2,5
14	Kabupaten Sumba Timur	jam	1,5
15	Kabupaten Sumba Tengah	jam	3,5
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	jam	1,5
TOTAL		jam	117

5. Waktu Yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang merupakan salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT. Wilayah kerja Balai POM di Kupang meliputi 1 Kota dan 9 kabupaten yang terdiri dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Sabu Raijua,

Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka.

Dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, transportasi yang digunakan untuk mencapai wilayah pengawasan adalah transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, kombinasi antara transportasi laut - darat, transportasi udara - darat, dan transportasi udara - darat - laut. Waktu tempuh yang diperlukan dalam satu wilayah kerja paling lama adalah 17 jam yang menggunakan transportasi laut dan tercepat adalah 0,5 jam untuk transportasi darat. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja tertera pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Waktu yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kabupaten Kupang	jam	8
2	Kota Kupang	jam	0,5
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jam	6
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jam	5
5	Kabupaten Rote Ndao	jam	4,5
6	Kabupaten Alor	jam	13
7	Kabupaten Sabu Raijua	jam	13
8	Kabupaten Lembata	jam	13
9	Kabupaten Flores Timur	jam	13
10	Kabupaten Sikka	jam	17
TOTAL		jam	93

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten / Kota

Sasaran pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang terdiri dari sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan termasuk sekolah yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi NTT. Berikut sasaran pengawasan Obat dan Makanan menurut kabupaten/kota wilayah kerja Balai POM di Kupang.

1. Jumlah Industri Farmasi dan Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)

Wilayah kerja Balai POM di Kupang tidak memiliki sasaran pengawasan berupa Industri Farmasi, industri bahan baku obat, dan fasilitas produk biologi/sarana khusus seperti radiofarmaka dan laboratorium sel punca. Sarana produksi obat yang tersedia terbatas pada sarana produksi/sarana khusus unit transfusi darah sebagai sasaran pengawasan Obat dan Makanan. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana produksi obat menurut kabupaten/kota:

Tabel 2.3 Jumlah Industri Farmasi dan Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana Khusus

No.	Kabupaten/Kota	Industri Farmasi (IF)	Industri Bahan Baku Obat	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)
1.	Kota Kupang	0	0	1
2.	Kab. Belu	0	0	2
3.	Kab. TTU	0	0	0
4.	Kab. TTS	0	0	0
5.	Kab. Kupang	0	0	0
6.	Kab. Rote Ndao	0	0	0
7.	Kab. Sabu Raijua	0	0	1
8.	Kab. Alor	0	0	0
9.	Kab. Lembata	0	0	0
10.	Kab. Flores Timur	0	0	0
11.	Kab. Sikka	0	0	2

12.	Kab. Sumba Timur	0	0	0
13.	Kab. Sumba Tengah	0	0	0
14.	Kab. Sumba Barat	0	0	0
15.	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0
16.	Kab. Malaka	0	0	1
TOTAL		0	0	7

2. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Wilayah kerja Balai POM di Kupang memiliki 4 sarana usaha kecil obat tradisional (UKOT) dan 24 sarana usaha mikro obat tradisional (UMOT). Sarana IOT dan IEBA belum terdapat di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana produksi obat tradisional menurut kabupaten/kota:

Tabel 2.4 Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional dan Usaha Mikro Obat Tradisional

No.	Kabupaten/Kota	Industri Obat Tradisional (IOT)	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	Kota Kupang	0	0	4	3
2	Kabupaten Kupang	0	0	0	2
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0	0	5
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	0	0	3
5	Kabupaten Sabu Raijua	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	0	0	0	1
7	Kabupaten Alor	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	0	0	0	2
9	Kabupaten Lembata	0	0	0	2
10	Kabupaten Sikka	0	0	0	6
TOTAL		0	0	4	24

3. Jumlah Industri Yang Memproduksi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan, industri farmasi yang memproduksi obat kuasi, dan industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan belum tersedia di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan menurut Kabupaten/kota:

Tabel 2.5 Jumlah Industri Yang Memproduksi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

No.	Kabupaten/Kota	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi	Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan
1	Kota Kupang	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	0	0	0
7	Kabupaten Alor	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	0	0	0
9	Kabupaten Lembata	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

4. Jumlah Industri Kosmetik dan Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik

Jumlah industri kosmetik dan jumlah industri farmasi termasuk industri obat tradisional yang memproduksi kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Kupang berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Industri Kosmetik dan Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik

No.	Kabupaten/Kota	Industri Kosmetik	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik
1	Kota Kupang	3	0
2	Kabupaten Kupang	3	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	2	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	1	0
7	Kabupaten Alor	5	0
8	Kabupaten Flores Timur	0	0
9	Kabupaten Lembata	0	0
10	Kabupaten Sikka	1	0
TOTAL		15	0

5. Jumlah Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Jumlah industri pangan dan industri rumah tangga pangan (IRTP) di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang merupakan sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan

No.	Kabupaten/Kota	Industri Pangan	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
1	Kota Kupang	27	605
2	Kabupaten Kupang	12	135
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2	97
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	2	73
5	Kabupaten Sabu Raijua	1	25
6	Kabupaten Rote Ndao	4	70
7	Kabupaten Alor	1	45
8	Kabupaten Flores Timur	3	46
9	Kabupaten Lembata	0	45

10	Kabupaten Sikka	14	102
TOTAL		66	1243

6. Jumlah Sarana Distribusi Obat

Jumlah pedagang besar farmasi (PBF), apotek, toko obat (TO), instalasi farmasi pemerintah (IFP), rumah sakit (RS), Puskesmas, Klinik, Praktek dokter dan bidan, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Balai Kekarantinaan Kesehatan (berubah nomenklatur penamaan organisasi sejak 1 Januari 2024) yang menjadi sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Sarana Distribusi Obat

No.	Kabupaten/ Kota	PBF	Apote k	Toko Obat	IFP	RS	PKM	Klinik	Prakte k Dokter dan Bidan	KKP
1	Kota Kupang	27	117	9	2	13	11	29	60	2
2	Kabupaten Kupang	0	11	2	1	2	27	3	41	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	25	2	1	4	32	15	12	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	22	4	1	4	26	13	9	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	0	0	0	1	1	6	0	4	0
6	Kabupaten Rote Ndao	0	7	1	1	1	12	0	9	0
7	Kabupaten Alor	0	10	4	1	2	25	3	6	0
8	Kabupaten Flores Timur	0	33	4	1	2	21	5	8	0
9	Kabupaten Lembata	0	17	7	1	3	9	1	4	0
10	Kabupaten Sikka	3	33	10	1	3	25	13	17	1
TOTAL		30	275	43	11	35	194	82	170	3

7. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan

Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan klinik kecantikan sebagai sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan

No.	Kabupaten/Kota	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Klinik Kecantikan
1	Kota Kupang	117	117	241	13
2	Kab. Kupang	11	11	78	0
3	TTS	19	19	40	0
4	TTU	25	25	47	0
5	Rote Ndao	20	20	9	0
6	Sabu Raijua	4	4	22	0
7	Alor	17	17	27	0
8	Sikka	35	35	50	1
9	Flotim	34	34	25	0
10	Lembata	19	19	18	0
TOTAL		301	301	557	14

8. Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan

Jumlah sarana peredaran pangan olahan sebagai sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan

No.	Kabupaten/Kota	Sarana Peredaran Pangan Olahan
1	Kota Kupang	550
2	Kab. Kupang	260
3	TTS	121
4	TTU	164
5	Rote Ndao	53
6	Sabu Raijua	22
7	Alor	93
8	Sikka	224
9	Flotim	96
10	Lembata	94
TOTAL		1677

9. Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota

Berikut jumlah sekolah dasar yang tersebar menurut kabupaten/kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang:

Tabel 2.11 Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten / Regency						
1. Sumba Barat	1	1	25	25	26	26
2. Sumba Timur	28	28	18	18	46	46
3. Kupang	9	9	98	83	107	92
4. Timor Tengah Selatan	31	31	152	110	183	141
5. Timor Tengah Utara	2	2	18	18	20	20
6. Belu	2	2	16	15	18	17
7. Alor	29	28	69	61	98	89
8. Lembata	16	16	73	74	89	90
9. Flores Timur	17	19	248	241	265	260
10. Sikka	3	2	88	87	91	89
11. Ende	2	2	116	87	118	89
12. Ngada	38	38	56	57	94	95
13. Manggarai	11	11	16	16	27	27
14. Rote Ndao	5	4	51	51	56	55
15. Manggarai Barat	11	9	8	5	19	14
16. Sumba Tengah	3	3	13	18	16	21
17. Sumba Barat Daya	8	8	87	70	95	78
18. Nagekeo	29	29	66	71	95	100
19. Manggarai Timur	9	9	10	7	19	16
20. Sabu Raijua	1	1	14	15	15	16
21. Malaka	2	4	7	7	9	11
Kota / Municipality						
1. Kota Kupang	3	3	106	111	109	114
Nusa Tenggara Timur	260	259	1.361	1.247	1.621	1.506

Sumber data : Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2024

10. Jumlah Murid Sekolah Dasar menurut Kabupaten/kota

Berikut jumlah murid sekolah dasar menurut kabupaten/kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang:

Tabel 2.12 Jumlah Murid Sekolah Dasar menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid/Pupils					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten / Regency						
1. Sumba Barat	...	46	...	1.186	820	1.232
2. Sumba Timur	...	1.179	...	678	1.646	1.857
3. Kupang	...	210	...	2.048	1.731	2.258
4. Timor Tengah Selatan	...	895	...	2.541	1.564	3.436
5. Timor Tengah Utara	...	69	...	864	1.269	933
6. Belu	...	166	...	826	803	992
7. Alor	...	721	...	1.492	1.275	2.213
8. Lembata	...	449	...	1.636	1.482	2.085
9. Flores Timur	...	760	...	5.776	4.593	6.536
10. Sikka	...	127	...	2.921	2.904	3.048
11. Ende	...	155	...	2.305	1.339	2.460
12. Ngada	...	940	...	1.367	1.937	2.307
13. Manggarai	...	398	...	944	792	1.342
14. Rote Ndao	...	79	...	1.450	1.360	1.529
15. Manggarai Barat	...	309	...	339	617	648
16. Sumba Tengah	...	133	...	560	531	693
17. Sumba Barat Daya	...	329	...	2.727	2.116	3.056
18. Nagekeo	...	1.016	...	1.984	2.862	3.000
19. Manggarai Timur	...	374	...	290	610	664
20. Sabu Raijua	...	21	...	397	341	418
21. Malaka	...	126	...	273	302	399
Kota / Municipality						
1. Kota Kupang	...	206	...	4.079	2.583	4.285
Nusa Tenggara Timur	...	8.708	...	36.683	33.477	45.391

Sumber data: Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2024

II. LINGKUNGAN INTERNAL (KAPASITAS BALAI POM DI KUPANG)

Balai POM di Kupang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Luas tanah yang dimiliki sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai adalah 3.646 m² dengan Nomor Sertifikat 24.13.01.01.2.00539. Bangunan Balai POM di Kupang terdiri dari gedung kantor dengan luas 726 m² dan laboratorium dengan luas 1.712 m². Secara keseluruhan luas bangunan kantor, gudang dan laboratorium Balai

POM di Kupang adalah 2438 m² dengan nilai bangunan Rp. 9.051.975.216,-. Kondisi lingkungan internal yang menjadi penunjang operasional kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut:

- A. Luas Tanah : 3.646 m²**
- B. Luas Bangunan : 2.438 m²**
- C. Status Kepemilikan Tanah : Sertifikat Hak Pakai**
Sertifikat No. : 24.13.01.01.2.00539

D. Rumah Dinas

Rumah Dinas Kepala Balai POM di Kupang berlokasi di Jalan KB. Mandiri No.1, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, memiliki luas bangunan 142 m² dan luas tanah 750 m² dengan nomor sertifikat No. 24.13.01.01.4.00046.

E. Penerangan:

Sumber tenaga listrik Balai POM di Kupang berasal dari PLN dengan daya sebesar 105 KVA, sedangkan sumber tenaga listrik di Pos POM Atambua yang sekarang menjadi Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 13000 VA. Untuk mencegah terhentinya kegiatan pengujian dan pelayanan kepada masyarakat akibat pemutusan sementara arus listrik oleh PLN, Balai POM di Kupang memiliki sumber tenaga listrik cadangan berupa 2 (dua) buah generator dengan kapasitas 100 KVA dan 150 KVA, sedangkan Pos POM Atambua memiliki 1 (satu) buah generator dengan kapasitas 15000 VA. Penerangan di Pos POM Sumba Timur yang sekarang menjadi Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga menggunakan arus listrik PLN.

- 1. PLN : 105 KVA
- 2. Generator : 100 KVA 150 KVA

F. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dimiliki oleh Balai POM di Kupang untuk menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

- 1. Balai POM di Kupang memiliki tiga nomor saluran telepon yang aktif yaitu 0380-8554595, 8554596 dan 827565, serta 1 nomor yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp yaitu 082146661600.

2. Saluran telepon Pos POM di Atambua sejumlah satu nomor telepon yaitu 0389-2325586.
3. Balai POM Kupang memiliki saluran faximile sejumlah 3 line dengan nomor 0380 8554595, 8554596 dan 827565. Sedangkan sarana komunikasi internal berupa aiphone ke seluruh unit yang ada di Balai POM di Kupang. Balai POM di Kupang juga memiliki jaringan internet Virtual Private Network (VPN) dan Indihome sejumlah 4 titik dengan kecepatan 10 MbPs dengan alamat e-mail: balaipom_kupang@yahoo.com, ulpkkupang@gmail.com dan bpom_kupang@pom.go.id.
4. Balai POM di Kupang juga memiliki *Local Area Network* (LAN) yang dihubungkan dengan VPN yang berbasis satelit di Badan POM. Jaringan LAN di Balai POM di Kupang menggunakan server Pentium 4 Intel, Memory 16B, Hard Disk 80 GB. Untuk mempermudah pelaporan secara elektronik (Sistem Informasi Elektronik), digunakan jaringan internet dengan provider Indihome sebanyak 5 akses yang ditempatkan dan dibagi aksesnya untuk ruang layanan publik, Subbagian Tata Usaha, fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi, fungsi Informasi Konsumen, fungsi Penindakan, ruang Pimpinan, Pengujian Mikrobiologi, dan pengujian Kimia. Jaringan internet ini digunakan untuk keperluan pelaporan secara elektronik seperti Sistem Pelayanan Informasi Masyarakat (SIMPEL), laporan keracunan/Kejadian Luar Biasa (KLB) Pangan (SPIMKER), Sistem Informasi pelaporan Terpadu (SIPT), akses SIASN untuk pengelolaan sumber daya manusia dan pelaporan kinerja, akses SAKTI aplikasi Kementerian Keuangan untuk pengelolaan keuangan, termasuk pemberian layanan sertifikasi bagi pihak yang ketiga yang membutuhkan dan juga kegiatan lainnya yang menggunakan internet sebagai pendukung kinerja.

G. Sumber Air

Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di Balai POM di Kupang PDAM. Kebutuhan air digunakan untuk mendukung kegiatan operasional laboratorium dan perkantoran. Hal ini juga berlaku sama dengan Pos POM Atambua dimana untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran digunakan sumber air PDAM.

Sepanjang tahun 2023, ketersediaan air PDAM memadai sehingga kegiatan operasional tidak terganggu.

H. Kendaraan

Kendaraan dinas di Balai POM di Kupang, terdiri atas kendaraan roda empat dan roda dua dengan rincian sebagai berikut :

1. Kendaraan roda empat sejumlah 8 unit, dalam kondisi baik 7 unit dan kondisi rusak parah sebanyak 1 unit yang telah selesai dilakukan lelang pada tahun 2024. Adapun Mobil yang dalam keadaan baik tersebut meliputi 1 Unit Mobling di Loka POM di Kabupaten Belu, 2 Unit mobling di Balai POM di Kupang, 1 unit mobil operasional di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur serta 3 unit mobil operasional di Balai POM di Kupang.
2. Kendaraan roda dua sejumlah 4 unit, dalam kondisi baik. 1 unit ditempatkan di Loka POM di Kab. Belu, 1 unit di Loka POM di Kab. Sumba Timur dan 2 unit di Balai POM di Kupang.

I. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi sangat diperlukan. Sampai dengan Juni 2024, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 80 Pegawai, yang terdiri dari 59 orang PNS, 4 orang PPPK dan 17 orang PPNPN. Dari 63 orang ASN, 1 orang adalah PPPK penerimaan tahun 2024 yang ditempatkan di Balai POM di Kupang sesuai kontrak kerja yang ditandatangani. Juni 2024, sebanyak 2 orang PNS dimutasi ke Loka POM Kabupaten Belu, dan 1 orang PPNPN mengundurkan diri untuk melanjutkan tugas belajar dengan pembiayaan beasiswa dari LPDP dan 1 orang PPNPN menjadi PPPK. Selanjutnya pada Juli 2024, kembali 1 orang PNS dimutasi ke Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan 1 orang PPNPN mengundurkan diri, sehingga total pegawai per Juli 2024 terdiri dari 56 orang PNS, 4 orang PPPK dan 14 orang PPNPN. Oktober 2024, terdapat mutasi masuk pegawai dari Pemerintah Kota Kupang ke Balai POM di Kupang sehingga total pegawai per Desember 2024 adalah 75


orang, yang terdiri dari 57 orang PNS, 4 orang PPPK dan 14 orang PPNPN. Sepanjang 2024, tidak terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti. Profil gambaran SDM Balai POM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

No.	Balai POM di Kupang	Pendidikan								Total	Jumlah Fungsional
		S2	Apt	S1 Bio	S1	D3	D3	SLTA Umu	SLTP Umu		
					Lain	Farm	Lain	m	m		
1.	Kepala	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2.	Bagian TU/Subbagian TU	1	0	0	5	1	6	1	0	14	7
3.	Kelompok Substansi Pengujian	0	11	2	14	4	0	0	0	31	23
4.	Kelompok Substansi Pemeriksaan	3	2	2	8	2	0	0	0	17	13
5.	Kelompok Substansi Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4
6.	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	1	1	0	4	1	1	0	0	8	5
TOTAL		6	14	4	35	8	7	1	0	75	52

Berdasarkan kelompok usia dan gender, maka berikut gambaran terkait SDM Balai POM di Kupang:

Grafik 2.1 Presentase SDM Berdasarkan Gender dan Usia



Tahun 2024, Pemenuhan SDM Balai POM di Kupang sebesar 63,16% dari total Analisis Beban Kerja (ABK) 95 orang, dengan total pegawai existing 60 orang sehingga masih terdapat gap 35 orang atau 36,84%. Gap pemenuhan ABK terbesar ada pada SDM dukungan layanan manajemen yaitu 21% dari total gap 36,84%. SDM dukungan layanan manajemen Balai POM di Kupang hanya memiliki 1 orang fungsional analisis SDM, 1 orang fungsional arsiparis, 1 orang fungsional BMN, 1 orang fungsional perencana, dan 2 orang fungsional PK APBN. Jumlah SDM yang terbatas ini menyebabkan kesulitan dalam menjalankan tugas seperti perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengelolaan arsip, serta pengelolaan kepegawaian dan BMN. Kekurangan ini berdampak pada ketidakmampuan untuk mengelola proses manajerial secara efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja Balai POM di Kupang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian Obat dan Makanan.


Realisasi IP-ASN pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun 2023, yaitu dari 90,71% menjadi 87,25% atau turun sebesar 3,46% dari tahun 2023. Penyebab terjadinya penurunan realisasi capaian di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 karena adanya perbedaan penilaian untuk komponen kompetensi dimana pada tahun 2023, penilaian pelatihan fungsional bagi fungsional tertentu dapat dengan mengikuti kegiatan pelatihan fungsional yang tersedia di IDEAS, namun tahun 2024, pelatihan fungsional bagi fungsional tertentu wajib mengikuti pelatihan yang

diselenggarakan oleh masing-masing pembina. Nilai kualifikasi pendidikan untuk PNS Balai POM di Kupang tahun 2024 juga tidak mengalami peningkatan dari 59 PNS yang ada, karena PNS yang mengambil pendidikan lanjutan masih sementara berproses mengikuti pendidikan dan belum dinyatakan selesai untuk pendidikan lanjutan yang diikuti. PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan terbatas pada mengikuti Pendidikan dan belum dinyatakan selesai untuk pendidikan lanjutan yang diikuti. PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan terbatas pada peningkatan kualifikasi pendidikan dari jenjang D3 ke S1, sedangkan yang mengajukan untuk jenjang pendidikan S2 terbatas selama tahun 2024 yaitu hanya 2 PNS yang sementara melakukan proses untuk melanjutkan Pendidikan S2.

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji


Jumlah penguji di Balai POM di Kupang sebanyak 22 orang dengan rincian penguji di Laboratorium Obat dan Nappza 6 (enam) orang, Laboratorium Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi 6 (enam) orang, Laboratorium Pangan Olahan 5 (lima) orang dan Laboratorium Mikrobiologi 5 (lima) orang. Data selengkapnya terlampir pada tabel 29.

Grafik 2.2 Jumlah Sampel dan Parameter Uji di Balai POM di Kupang



Jumlah parameter uji yang diuji di Balai POM di Kupang tahun 2024 sebanyak 18450 dibanding tahun 2023 yang berjumlah 18885 karena terdapat beberapa parameter uji yang telah diuji pada laboratorium regional. Rincian parameter uji yang dapat dilaksanakan di Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut: 3082 di laboratorium Obat dan Nappza, 7142 di laboratorium Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi, 3435 di laboratorium Pangan Olahan serta 4791 parameter uji di Laboratorium Mikrobiologi.

Grafik 2.3 Profil Kemampuan Kerja Penguji Perorang/Tahun



Kemampuan kerja orang per tahun pada masing-masing laboratorium adalah sebagai berikut: laboratorium Obat dan Nappza mampu menguji 100 sampel dengan 514 parameter uji, laboratorium Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi mampu menguji 200 sampel dengan 1190 parameter uji, laboratorium Pangan Olahan dan Air mampu menguji 238 sampel dengan 687 parameter uji dan laboratorium Mikrobiologi mampu menguji 321 sampel dengan 958 parameter uji.

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang mengikuti 19 uji profisiensi/uji banding yang melibatkan empat laboratorium yaitu: laboratorium Obat dan Nappza, laboratorium Pangan Olahan, laboratorium Obat

Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Kuasi, serta laboratorium Mikrobiologi. Dari 19 uji profisiensi yang diikuti, diperoleh hasil 100% inlier atau memuaskan. Uji profisiensi/uji banding ini diselenggarakan oleh Pusat Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, UPT BPOM lainnya, dan BBIA (Balai Besar Industri Agro), dengan peserta dari UPT BPOM di seluruh Indonesia serta pihak di luar lingkungan BPOM. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 30.

L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM


Sebagai bagian dari sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta menjamin mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat. Hasil pengujian laboratorium dibutuhkan dengan cepat untuk menindaklanjuti produk beredar yang tidak memenuhi syarat seperti penarikan produk atau tindakan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga masyarakat terhindar dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Terpenuhinya jumlah peralatan yang ada di laboratorium sesuai dengan pemenuhan standar, merupakan hal penting karena menunjang proses pengujian di laboratorium. Tahun 2024, Balai POM di Kupang menambah peralatan laboratorium yang dibutuhkan melalui mekanisme pengadaan alat laboratorium. Alat-alat yang dibeli antara lain : AAS dengan flame, GFA, HVG dan MVU (1 Unit), Fluorometer (1 Unit), Automatic Desicator (1 Unit), Mikropipet 1-5 mL (1 Unit), Multi Rotary Evaporator (1 Unit), UPS 10KVA (3 Unit), Degasser compatible with LC 20 (1 Unit), Vacuum manifold (1 Unit), Multi vortex (1 Unit), Waterbath (1 Unit), Pipettor (1 Unit), Spindown (1 Unit), Pipet 0,5-5 mL (1 Unit) , Analytical Balance (1 Unit), Pressure Vessel (5 Unit), Humidifier (1 Unit), Vacuum Pump (1 Unit), Termohygro (1 Unit).

Hasil Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) terhadap Pemenuhan Standar Peralatan pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa pemenuhan peralatan Balai POM di Kupang sebesar 82,51%. Untuk Peralatan Pengujian Dasar dan


Penunjang yang masuk dalam kategori rusak (rusak ringan, rusak berat) akan direncanakan untuk dilakukan pemusnahan barang milik negara pada tahun 2025. Dengan adanya jumlah peralatan laboratorium pengujian yang sesuai standar minimal laboratorium UPT BPOM menjadi pendukung berjalannya pengujian dengan baik. Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang dapat dilihat pada lampiran Tabel 31A.

Berikut daftar peralatan laboratorium kimia kelompok II yang dimiliki Balai POM di Kupang sesuai dengan daftar standar peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II seperti yang tertera pada tabel 31A.

Grafik 2.4 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang (1)




Grafik 2.5 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang (2)



Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi Balai POM di Kupang dapat dilihat pada lampiran Tabel 31B

Grafik 2.6 Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi Balai POM di Kupang



M. Sertifikasi/Akreditasi

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu yang dilaksanakan. Sertifikasi ini mencerminkan komitmen Balai POM dalam menerapkan standar internasional yang mengutamakan kepuasan pelanggan melalui peningkatan berkelanjutan dalam proses dan layanan. Dengan mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015, Balai POM di Kupang menunjukkan kualitas tinggi dalam pengawasan dan pengujian produk obat dan makanan, serta keberhasilan dalam menjaga standar manajemen mutu yang konsisten.

Selain itu, untuk memastikan kualitas dan mutu hasil pengujian yang dapat dipercaya, Balai POM di Kupang juga berhasil memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Akreditasi ini adalah bukti bahwa laboratorium pengujian di Balai POM telah memenuhi standar internasional terkait kompetensi teknis, yang memungkinkan lembaga ini untuk menghasilkan hasil pengujian yang akurat, dapat diandalkan, dan diterima secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tahun yang sama, Balai POM di Kupang juga berhasil memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016, yang mengatur Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sertifikasi ini menegaskan bahwa Balai POM di Kupang memiliki sistem yang efektif dalam mencegah praktik penyuapan, menjaga integritas, dan memastikan bahwa setiap aspek pengawasan dan pelayanan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Balai POM di Kupang juga meraih sertifikasi ISO 45001:2018 yang mengatur sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di tempat kerja. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa Balai POM di Kupang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari potensi bahaya, baik bagi karyawan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengujian dan pengawasan.

Dengan empat sertifikasi internasional ini, Balai POM di Kupang tidak hanya menunjukkan kualitas tinggi dalam sistem manajemen mutu dan

pengujian, tetapi juga memperlihatkan kepedulian terhadap integritas, pencegahan penyuaipan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan pengakuan dari berbagai pihak, serta memperkuat peran Balai POM di Kupang dalam menjaga kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.. Selengkapnya sertifikasi/akreditasi yang telah diperoleh dapat dilihat pada lampiran Tabel 32.

N. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Selanjutnya disebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dengan tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyadari bahwa dalam melakukan tugas tersebut, diperlukan sinergi semua pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, maupun media, maka pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini juga diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yaitu perlu adanya peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan. Instruksi ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang mengamanatkan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan koordinasi dengan BPOM dan lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, sampai dengan tahun 2024, Balai POM di Kupang telah menjalin kerja sama dengan 29 pemangku

kepentingan yang terdiri dari 10 kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Daerah/Kabupaten, 12 kerjasama dengan akademisi, 6 kerjasama dengan asosiasi/organisasi lainnya, dan 1 kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka. Kerja Sama difokuskan pada peningkatan pengawasan obat dan makanan, perkuatan kelembagaan BPOM, peningkatan kapasitas SDM, program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan.

Grafik 2.7 Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi Balai POM di Kupang



Selain itu, Balai POM di Kupang juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui penerbitan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, dan Rote Ndao. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap produk pangan, obat, kosmetik, serta produk lainnya yang beredar di wilayah tersebut. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan upaya pengawasan menjadi lebih efektif dan menyeluruh, sehingga masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin terlindungi dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan lintas sektor juga menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat

O. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Tahun 2024, kerjasama dan penghargaan/rekognisi yang dilaksanakan dan diterima oleh Balai POM di Kupang tertuang dalam 29 (dua puluh sembilan) dokumen Kerjasama, 4 (empat) dokumen

Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor dan 13 (tiga belas) penghargaan/sertifikat. Kerjasama dan penghargaan/rekognisi dapat dilihat pada tabel 33B. Sebagaimana yang dijelaskan pada poin N, sepanjang tahun 2024, Balai POM di Kupang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten, perguruan tinggi, dan asosiasi/organisasi lainnya sebanyak 38 kerja sama. Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, Balai POM di Kupang terlibat dalam tim koordinasi pengawasan lintas sektor dengan 3 (tiga) pemerintah daerah yaitu pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kabupaten Belu, dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menerima 13 (tiga belas) penghargaan/sertifikat dari pemerintah pusat, lembaga sertifikasi dan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Dukungan kepada Balai POM di Kupang untuk melanjutkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) dari Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, pada bulan Februari 2024
2. Balai POM di Kupang tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System oleh MSA, pada tanggal 26 Juni 2024
3. Balai POM di Kupang tersertifikasi SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari MSI, pada tanggal 22 Juli 2024
4. Predikat Terbaik I Satker Terbaik Pengguna KKP Periode s/d Semester I TA 2024 Dengan Nilai Transaksi Rp 1.005.352.048,- dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, pada bulan Agustus 2024
5. Predikat Terbaik II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I TA 2024 Kategori Pagu kecil (Pagu K/L 1 Milyar s/d 100 Milyar) dengan Nilai 92,90 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, pada bulan Agustus 2024
6. Penghargaan TOP Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi Tahun 2024 dari Kementerian PANRB dalam acara Gebyar Pelayanan Prima, pada bulan Oktober 2024

7. Balai POM di Kupang tersertifikasi SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan dari Sucofindo, pada tanggal 18 November 2024
8. Penghargaan kepada Balai POM di Kupang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 Dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dari Badan POM, pada bulan November 2024
9. Penghargaan kepada Balai POM di Kupang sebagai 10 Unit Pelaksana Teknis BPOM Terbaik Pada Lomba Penerapan Sistem Mutu Good Laboratory Practice (GLP) di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 dari Badan POM, pada tanggal 25 November 2024
10. Penghargaan kepada Balai POM di Kupang dengan inovasi Pepetin UMKM 7 in 1 sebagai Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024 dari Badan POM, pada bulan November 2024
11. Piagam penghargaan atas kontribusi aktif Balai POM di Kupang dalam mengkoordinasikan lintas sektor dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba, pada 29 November 2024
12. Peringkat 3, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, Sebagai Badan Publik Informatif Kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM, pada 3 Desember 2024.
13. Penghargaan kepada Balai POM di Kupang dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur terkait dengan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024.

P. Pengadaan Barang/Jasa

Tahun 2024, Balai POM di Kupang melaksanakan sebanyak 32 pengadaan dengan metode e-purchasing melalui LPSE dan Penunjukan Langsung (PL). Selain itu untuk kegiatan rutin, pengadaan barang jasa dilakukan dengan metode swakelola. Kegiatan pengadaan barang dan jasa BPOM di Kupang dapat dilihat selengkapnya pada tabel 34. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Kupang pada tahun 2024 mencapai 128,57% melebihi target 77,78%.

Q. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2024 untuk program pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan melalui 21 rincian output/kegiatan yang ada pada DIPA Balai POM di Kupang adalah sebesar Rp. 34.848.715.293, atau 98,88% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 35.242.886.000. Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap **Tidak Efisien**. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif. Laporan realisasi anggaran Balai Pom di Kupang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 35.

R. Laporan Penerimaan PNBPN

Realisasi penerimaan PNBPN di Balai POM di Kupang tahun 2024 mencapai 40,66% dari target yang ditetapkan. Target penerimaan PNBPN sebesar Rp.547.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp.222.755.000,-. Penerimaan PNBPN terbanyak dari sampel pihak ketiga, terutama layanan pengujian produk pangan, namun pada tahun 2024 terbatas karena adanya renovasi gedung laboratorium kimia pangan sehingga realisasi capaian lebih sedikit dibanding tahun 2023 sebesar 150,29%. Laporan penerimaan PNBPN Balai POM di Kupang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 36.

S. Loka POM di Kabupaten Belu

Loka POM di Kabupaten Belu diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Belu menempati gedung yang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belu disediakan lahan untuk pinjam pakai seluas 500 m² yang terletak di Jl. Dr. G.A Siwabessy, Kecamatan Atambua, Kabupaten Atambua. Tanah tersebut milik Pemda Kabupaten Belu yang dimanfaatkan oleh BPOM untuk

membangun Pos POM Atambua dan selanjutnya menjadi Loka POM di Kabupaten Belu, dengan dasar surat tanggal 29 Maret 2004 nomor: Pem.130/277/III/2004 tentang Penyediaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan BPOM di Kabupaten Belu. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan pembangunan dan renovasi sebanyak empat kali dan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 498.775.000,-. Gedung Pos POM di Atambua yang sekarang menjadi kantor Loka POM di Kabupaten Belu, dibangun pada tahun 2005 dengan luas bangunan 63 m² diatas luas tanah 300 m² dan mulai beroperasi sejak tahun 2006. Tahun 2015 dilakukan renovasi gedung, pada bangunan belakang menjadi bangunan berlantai dua. Pekerjaan pada bangunan lantai dua diselesaikan pada tahun anggaran 2017 dengan nilai Rp.287.114.500,-,sehingga luas bangunan menjadi 212 m². Selain gedung, sarana prasarana lain seperti perabotan kantor maupun penunjang kegiatan lainnya juga telah dilengkapi (mebel, AC, Laptop dll). Pada bulan Desember 2023 BPOM melalui Balai POM di Kupang melakukan permohonan kepada Pemda Kabupaten Belu untuk dilakukan proses hibah tanah dari Pemda Kabupaten Belu kepada BPOM yang beralamat di Jl. Dr. G.A Siwabessy, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, dan pada bulan Maret 2024 untuk dibangun kantor dan Gedung laboratorium Loka POM di Kabupaten Belu. Proses hibah akhirnya disetujui oleh Pemda Kabupaten Belu pada bulan Maret 2024, sehingga BPOM dihibahkan tanah seluas 2860m² di lokasi Jl. Dr. G.A Siwabessy, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, yang merupakan lokasi kantor lama Pos POM Atambua sekaligus menjadi kantor Loka POM di Kabupaten Belu.

Dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi sangat diperlukan. Sampai dengan Desember 2024, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belu adalah 5 Pegawai, yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang PPNPN. Dua orang PNS merupakan pegawai yang dimutasi dari Balai POM di Kupang pada bulan Mei dan Juni

untuk mendukung pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Belu.

Loka POM di Kabupaten Belu melaksanakan kinerja organisasi sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka POM di Kabupaten Belu dengan Kepala BPOM tahun 2024. Dalam pelaksanaan kinerja, terkait penganggaran, anggaran Loka POM di Kabupaten Belu masih bersatu dengan anggaran Balai POM di Kupang karena belum tersedia SDM terkait pengelolaan perbendaharaan di Loka POM Kabupaten Belu.

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Belu/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada tahun 2024 sebesar 107,92% dengan predikat **Istimewa**. Berikut capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Belu pada tahun 2024. Pencapaian NPSS tersebut terdiri dari beberapa Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) meliputi NPS *Stakeholders Perspective* memperoleh nilai 111,68% dengan kriteria **Sangat Baik**, NPS *Internal Procces* sebesar 106,51% dengan kriteria **Sangat Baik** dan NPS *Learning & Growth* sebesar 105,56 % dengan kriteria **Sangat Baik**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Belu telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap sasaran.

T. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Sama seperti Loka POM di Kabupaten Belu, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebelumnya adalah Pos Pengawas Obat dan Makanan di Sumba Timur yang mulai beroperasi sejak sejak tanggal 01 Oktober 2019. Lokasi Loka POM di Kabupaten Sumba Timur saat ini menempati gedung Pemda Kabupaten Sumba Timur yang berstatus Pinjam Pakai seluas 90 m² yang terletak di Jln. Jend Soeharto No. 42 (Komp. Kantor Bupati) Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Gedung tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba

Timur yang sebelumnya dimanfaatkan sementara sebagai kantor Pos POM di Sumba Timur oleh Badan POM dengan dasar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan tanggal 02 Oktober 2019 Nomor BKAD.900/1209/X/2019 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan sampai tahun 2020 dan akan diperpanjang sampai dengan adanya gedung definitif Pos POM di Sumba Timur. Gedung Pos POM di Sumba Timur yang menjadi kantor Loka POM di Kabupaten Sumba Timur seluas 90 m² dengan anggaran senilai Rp. 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah direnovasi juga partisi menjadi beberapa ruangan yakni ruang pelayanan publik, ruang rapat/ruang staf, ruang penyimpanan barang bukti dan ruangan koordinator. Saat ini Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memiliki tanah *existing* dengan luas: 3950 m² dengan Sertifikat Hak Pakai an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM (Sertifikat No. 24.11.07.03.4.4.00038) dan tercatat di Aset BMN Balai POM di Kupang.

Dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi sangat diperlukan. Sampai dengan Desember 2024, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sumba Timur adalah 6 Pegawai, yang terdiri dari 5 orang PNS dan 1 orang PPNPN. Dua orang PNS merupakan pegawai yang dimutasi dari Balai POM di Kupang pada bulan Mei dan Juni, 2 (dua) PNS lainnya adalah pegawai mutase dari pemda kabupaten Sumba Timur untuk mendukung pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melaksanakan kinerja organisasi sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Kepala BPOM tahun 2024. Dalam pelaksanaan kinerja, terkait penganggaran, anggaran Loka POM di Kabupaten Sumba

Timur masih bersatu dengan anggaran Balai POM di Kupang karena belum tersedia SDM terkait pengelolaan perbendaharaan di Loka POM Kabupaten Sumba Timur.

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada tahun 2024 sebesar 107,52% dengan predikat **Istimewa**. Berikut capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2024. Pencapaian NPSS tersebut terdiri dari beberapa Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) meliputi NPS *Stakeholders Perspective* memperoleh nilai 111,52% dengan kriteria **Sangat Baik**, NPS **Internal Procces** sebesar 108,40% dengan kriteria **Sangat Baik** dan NPS *Learning & Growth* sebesar 102,63 % dengan kriteria **Sangat Baik**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua perspektif pada Tahun 2024.

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat


Balai POM di Kupang melakukan pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat melalui sampling dan pengujian. Berikut diuraikan tentang sampling, pengujian, dan pelaporan hasil sampling dan pengujian obat:

1. Sampling Obat

Sampling obat dilakukan dengan 2 metode yaitu sampling targeted dan sampling acak. Target sampling obat pada tahun 2024 adalah 429 sampel, terdiri dari 83 sampel targeted, 2 sampel produk tembakau dan 344 sampel acak. Realisasinya adalah 439 sampel (102,33%), yang terdiri dari 85 sampel obat targeted (102,41%), 2 produk tembakau (100%), dan 352 sampel acak (102,33%). Semua sampel bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang. Sampel acak disampling di ibukota provinsi dan 3 kabupaten yang dipilih secara acak yaitu Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka, Kabupaten Kupang, dengan pemilihan sarana sampling juga dilakukan secara acak. Dari 439 sampel obat, sejumlah 108 sampel dikirim ke Laboratorium Pengujian Obat Balai POM di Kupang, sementara sejumlah 329 sampel obat dan 2 sampel produk tembakau dikirim ke Laboratorium Pengujian Regional.

Pada saat melakukan sampling, juga dilakukan pemantauan label/penandaan produk obat sebanyak 436 label/penandaan dengan rincian 430 label/penandaan memenuhi ketentuan dan 6 label tidak memenuhi ketentuan. Hasil pemantauan label/penandaan dapat dilihat pada tabel 11.

Grafik 3.1 Hasil Sampling Produk Obat Balai POM di Kupang Tahun 2024




2. Pengujian Laboratorium Obat Menurut Parameter Uji

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menargetkan pengujian 518 sampel obat, dengan realisasi 599 sampel (86,48%) yang terdiri dari 108 sampel Balai POM di Kupang, dan 491 sampel regional dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Mataram, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Buleleng, Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kabupaten Kediri, Loka POM di Kabupaten Bima, Loka POM di Kabupaten Ende, Loka POM di Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Pengujian terhadap 599 sampel ini terdiri dari pengujian parameter kimia sebanyak 3.082 parameter dan pengujian parameter mikrobiologi sebanyak 29 parameter. Dari 3.082 parameter uji kimia, sejumlah 3075 parameter memenuhi syarat (99,88%) dan 7 parameter tidak memenuhi syarat (0,2%) yaitu parameter uji disolusi dan penetapan kadar pada sediaan tablet. Hasil pengujian obat berdasarkan parameter uji kimia terlampir pada tabel 2A. Sementara dari 29 parameter uji mikrobiologi, sebanyak 100% menunjukkan hasil memenuhi syarat. Parameter mikrobiologi yang diuji meliputi Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), dan *Escherichia coli* masing-masing 3 sampel dan penetapan kadar endotoksin sebanyak 20 sampel. Hasil Pengujian obat berdasarkan parameter uji mikrobiologi terlampir pada tabel 2G.

Grafik 3.2 Hasil Pengujian Sampel Obat Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi



3. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Obat

- a. Hasil sampling dan pengujian obat, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).
- b. Hasil sampling produk tembakau dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

4. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat, Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menargetkan pemeriksaan terhadap Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian sebanyak 256 sarana, dengan realisasi 266 sarana (103,91%) dari 834 sarana yang ada (31,89%). Sarana Distribusi yang diperiksa terdiri dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Farmasi Pemerintah, sedangkan Sarana Pelayanan Kefarmasian terdiri dari Apotek, Toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik. Dari 266 sarana yang diperiksa terdapat 209 sarana yang memenuhi ketentuan (78,57%) dan 57 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (21,43%), dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Pengawasan Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Jumlah PBF di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah 30 sarana. Sepanjang tahun 2024, Balai POM di Kupang telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 sarana PBF (43,33%), sesuai target yang ditetapkan yaitu 13 sarana (100%). Hasil yang diperoleh dari 13 sarana PBF yang diperiksa adalah 11 sarana memenuhi ketentuan (84,62%)

dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) (15,38 %).

b. Pengawasan Apotek

Target pengawasan sarana Apotek tahun 2024 sejumlah 122 sarana dari 275 sarana yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kupang (44,36%), dengan realisasi melebihi target yaitu sejumlah 127 sarana (104,10%). Lima sarana yang melebihi target terdiri dari 4 sarana Apotek menggantikan Toko Obat Berizin yang tidak beroperasi/tutup dan 1 sarana Apotek ditambahkan dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan. Hasil pemeriksaan Apotek adalah sejumlah 99 sarana memenuhi ketentuan (77,95%) dan 28 sarana tidak memenuhi ketentuan (22,05%). Temuan yang paling sering terjadi adalah penyimpanan obat termasuk produk Cold Chain Product (CCP) pada kondisi suhu yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh produsen; pengadaan obat dari sarana pelayanan kefarmasian lain, penyaluran obat ke sarana pelayanan kefarmasian lain tanpa dibuktikan dengan surat keterangan kelangkaan stok obat; dan penyerahan obat keras di luar Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) termasuk antibiotika tanpa resep dokter. Temuan lainnya adalah tidak dapat menunjukkan resep untuk penyaluran narkotik/psikotropik, penyimpanan vaksin pada kulkas rumah tangga tidak dilengkapi termometer, dan memiliki termometer namun tidak terkalibrasi. Dari 28 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, terdapat 4 Apotek yang diberi sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) karena Surat Izin Apotek (SIA) dan atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) telah habis masa berlaku tetapi masih melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, menyimpan obat tanpa memiliki tenaga farmasi, dan pindah ke lokasi lain tanpa izin, sedangkan untuk 24 sarana lainnya yang TMK diberikan Peringatan Keras.

c. Pengawasan Toko Obat

Pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 19 sarana Toko Obat dari target 20 sarana (95%) terhadap 43 sarana yang ada (44,19%). Satu sarana Toko Obat tidak diperiksa karena tidak beroperasi pada saat pemeriksaan. Dari 19 sarana yang diperiksa terdapat 17 sarana memenuhi ketentuan (89,47%) dan 2 sarana tidak

memenuhi ketentuan (10,53%). Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan karena SIKTTK tidak berlaku dilakukan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) dan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan karena SIPA sudah tidak berlaku tetapi sedang dalam proses pengurusan perijinan sehingga diberikan Peringatan Keras.

d. Pengawasan Instalasi Farmasi Pemerintah

Terdapat 11 Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di wilayah kerja Balai POM di Kupang, yang terdiri dari 1 IFP Provinsi dan 10 IFP Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, semua IFP diawasi, sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 10 sarana (100%), Dari 10 sarana yang diperiksa, terdapat 6 sarana memenuhi ketentuan (54,54 %) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan (45,45%). Ketentuan pada CDOB yang tidak dipatuhi oleh 5 sarana tersebut adalah sebagai berikut: pengiriman vaksin tidak dilakukan validasi dan monitoring suhu sebelum dan setelah pendistribusian untuk memastikan suhu vaksin masih sesuai persyaratan selama proses pengiriman; tempat penyimpanan vaksin belum dilengkapi dengan alat alarm di chiller yang dapat memberi peringatan suhu kritis, belum dilakukan kalibrasi terhadap termometer yang ada pada tempat penyimpanan CCP vaksin, gudang penyimpanan obat tidak memiliki sistem pengendalian hama/pest control; belum dilakukan pemetaan suhu di gudang penyimpanan obat, dan tidak memiliki SOP yang lengkap sesuai dengan pedoman CDOB.

e. Pengawasan Rumah Sakit

Pada tahun 2024 Balai POM di Kupang menargetkan pemeriksaan terhadap 25 Rumah Sakit dari 35 Rumah Sakit yang ada di wilayah kerja Balai POM di Kupang (71,43%). Jumlah sarana yang diperiksa melebihi target yaitu 26 sarana (104%), dengan rincian 21 sarana memenuhi ketentuan (80,77%) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan (19,23%). Temuan yang sering didapatkan di Rumah Sakit adalah pengelolaan obat, narkotika, psikotropika, dan vaksin tidak tertib.

f. Pengawasan Puskesmas

Terdapat 194 sarana Puskesmas yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menetapkan

45 sarana Puskesmas menjadi target pengawasan (23,19%). Realisasi pengawasan sejumlah 45 sarana (100%), dengan rincian 39 sarana memenuhi ketentuan (86,67%) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (13,33%), yang terdiri dari pengelolaan vaksin dan atau produk CCP tidak sesuai dengan standar yang berlaku, suhu penyimpanan produk CCP belum sesuai dengan yang dipersyaratkan, resep tidak ditulis oleh dokter tetapi oleh tenaga Kesehatan lainnya seperti perawat, bidan dan pengadaan obat yang dibayar oleh BPJS tidak dilakukan oleh tenaga farmasi yang memiliki kewenangan, tetapi dilakukan oleh tenaga administrasi Puskesmas. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan peringatan keras untuk dilakukan perbaikan kembali.

g. Pengawasan Klinik

Pada tahun 2024, terdata 82 Klinik tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang terdiri dari Klinik Pratama, Klinik Utama, dan Klinik Bersalin. Dari 82 sarana yang ada belum semua melakukan pelayanan kefarmasian, masih ada yang hanya menyediakan Praktek Dokter dan Bidan. Pengawasan pada 2024 dilakukan terhadap 25 sarana dari target 21 sarana (119,05%). Empat sarana yang melebihi target terdiri dari 1 Apotek yang beralih status menjadi Klinik, 2 Rumah Sakit yang beralih status menjadi Klinik, dan 1 sarana ditambahkan untuk perluasan cakupan pengawasan.

Hasil pemeriksaan terhadap 25 sarana adalah 15 sarana memenuhi ketentuan (60%) dan 10 sarana tidak memenuhi ketentuan (40%). Tindak lanjut yang diberikan adalah sanksi Pemberhentian Sementara Kegiatan (PSK) kepada 2 sarana Klinik di Kota Kupang yang melakukan pengelolaan obat tanpa memiliki Apoteker Penanggung Jawab dan Surat Ijin Praktek Apoteker habis masa berlaku, dan peringatan keras kepada 8 sarana Klinik yang melakukan pengadaan obat bukan oleh Apoteker, instalasi farmasi tidak memiliki Apoteker, Apoteker tidak memiliki izin praktek, dan status sebagai klinik tanpa instalasi farmasi tapi menyimpan obat selain obat emergensi.

h. Praktek Dokter dan Bidan

Praktek dokter dan bidan yang terdata di wilayah kerja Balai POM di Kupang sejumlah 206 sarana. Pada tahun 2024, belum dilakukan pemeriksaan pada praktek dokter dan bidan.

i. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang terdata di wilayah kerja Balai POM di Kupang sejumlah 3 sarana. Pada tahun 2024, belum dilakukan pemeriksaan pada KKP.

5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat

Menindaklanjuti hasil pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian pada tahun 2024, telah diterbitkan 245 keputusan/rekomendasi. Dari 245 keputusan/rekomendasi tersebut, sebanyak 159 keputusan/rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (64,898%) . Masih terdapat sarana yang tidak melakukan tindak lanjut disebabkan karena komitmen pelaku usaha/penanggung jawab sarana baik sarana pemerintah maupun sarana swasta dalam melakukan perbaikan hasil pemeriksaan sarana/CAPA masih rendah.

6. Penanganan dan Penertiban Produk Tidak Memenuhi Ketentuan dan Tindak Lanjut


Pada saat kegiatan rutin pemeriksaan terhadap fasilitas distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, Balai POM di Kupang juga melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap 5 surat edaran yang diterbitkan oleh Badan POM. Surat edaran tersebut berupa pemberitahuan penggunaan kemasan lama yang masih dapat beredar hingga jangka waktu tertentu, perintah penarikan kepada Industri Farmasi terhadap obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari peredaran, dan pemantauan penggunaan sticker untuk Logo obat keras (K) warna merah pada produk Intrafluid. Saat dilakukan pemantauan, tidak ditemukan produk yang dipantau.

B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Pengawasan sampel NAPPZA dilakukan melalui pengujian sampel barang bukti yang diterima dari pihak ketiga melalui Layanan Pengujian Obat dan Makanan. Sepanjang tahun 2024, Balai POM di Kupang menerima 49 sampel NAPPZA dari kepolisian dan 5 sampel non NAPPZA (obat). Dari

49 sampel yang selesai diuji, sejumlah 23 sampel positif Metamfetamin (46,9 %), 19 sampel positif Ganja (38,8%), 5 sampel positif Trihexyphenidyl (10,2%), dan 2 sampel positif Tramadol (4,1%). Parameter yang diuji terdiri dari identifikasi dengan menggunakan metode reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), spektrofotometri, dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Rincian dapat dilihat pada tabel 5.

Grafik 3.3 Jenis Sampel NAPPZA yang diuji Balai POM di Kupang Tahun 2024




C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

1. Sampling Obat Tradisional

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menargetkan sampling obat tradisional sejumlah 334 sampel yang terdiri dari 100 sampel targeted dan 234 sampel acak, dengan realisasi sejumlah 345 sampel (103,29%) yang terdiri dari 109 sampel targeted (109,00%) dan 236 sampel acak (100,85%).

Grafik 3.4 Hasil Sampling Produk Obat Tradisional Balai POM di Kupang Tahun 2024




2. Pengujian Laboratorium Obat Tradisional Menurut Parameter Uji dan BKO Dalam Sampel Obat Tradisional

Selama tahun 2024, Balai POM di Kupang melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi terhadap 345 sampel obat tradisional yang bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang, terdiri dari 109 sampel *targetted* dan 236 sampel acak. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 2.925 parameter obat tradisional yang diuji secara kimia, sejumlah 2.923 parameter memenuhi syarat (99,9%) dan 2 parameter tidak memenuhi syarat (0,1%). Parameter kimia yang tidak memenuhi syarat adalah cemaran logam berat sejumlah 1 sampel sediaan cair dengan klaim masuk angin dan bahan kimia obat (kafein) sejumlah 1 sampel sediaan tablet dengan klaim daya tahan tubuh. Hasil Pengujian Obat Tradisional menurut parameter uji terlampir pada Tabel 2B. Uji mikrobiologi dilakukan dengan total parameter sebanyak 1.754, dengan hasil 1.737 parameter memenuhi syarat (99,0%) dan 17 parameter tidak memenuhi syarat (1,0%). Parameter yang tidak memenuhi syarat terbanyak adalah Enterobacteriaceae pada 12 sampel jamu yang diseduh dengan air panas, Angka Lempeng Total (ALT) sebanyak 2 sampel pada sediaan jamu yang diseduh dengan air panas dan pil, parameter Clostridia sebanyak 2 sampel pada sediaan jamu yang diseduh dengan air panas, dan Angka Kapang dan Khamir (AKK) sebanyak 1 sampel pada sediaan kapsul. Hasil

pengujian obat tradisional menurut parameter uji mikrobiologi terlampir pada tabel 2G.

Grafik 3.5 Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi



Balai POM di Kupang juga menguji sampel dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sejumlah 23 sampel, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sejumlah 14 sampel, serta Loka POM di Kabupaten Belu sejumlah 10 sampel. Selain itu, Balai POM di Kupang juga menguji sampel obat tradisional dari pihak ketiga sejumlah 1 sampel dengan hasil memenuhi syarat.

3. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Obat Tradisional

Hasil sampling dan pengujian obat tradisional, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

4. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menargetkan pemeriksaan pada 2 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan 2 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dengan realisasi 2 sarana UMOT (100%) dan 2 sarana UKOT (100%). Semua sarana yang diperiksa memenuhi ketentuan.

5. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional

Pada tahun 2024, sarana distribusi obat tradisional yang ditargetkan untuk diperiksa sebanyak 61 sarana dari 301 sarana yang ada (20,27%). Semua sarana yang ditargetkan di tahun 2024 dapat diperiksa dengan hasil 47 sarana memenuhi ketentuan (77,05%) dan 14 sarana tidak memenuhi ketentuan (22,95%). Temuan yang didapat di sarana distribusi obat

tradisional antara lain menjual produk obat tradisional yang sudah kedaluwarsa dan tanpa izin edar. Berikut sebaran pengawasan sarana distribusi obat tradisional yang dilakukan pada 2024 berdasarkan kabupaten/kota:

Tabel 3.1 Data Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional				
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
Balai POM di Kupang							
1	Kota Kupang	sarana	117	12	12	11	1
2	Kabupaten Kupang	sarana	11	5	5	1	4
3	Timor Tengah Selatan	sarana	19	1	1	0	1
4	Timor Tengah Utara	sarana	25	8	8	8	0
5	Sabu Raijua	sarana	4	1	1	1	0
6	Rote Ndao	sarana	20	11	11	7	4
7	Alor	sarana	17	1	1	1	0
8	Flores Timur	sarana	34	13	13	10	3
9	Lembata'	sarana	19	7	7	6	1
10	Sikka	sarana	35	2	2	2	0
	TOTAL	sarana	301	61	61	47	14

Selain pemeriksaan rutin yang telah direncanakan pada awal tahun, Balai POM di Kupang juga melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam (OBA) dan Suplemen Kesehatan (SK) Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Kimia Obat tahun 2024 yang dilaksanakan pada Agustus 2024 dengan sasaran fasilitas peredaran OBA dan SK dengan fokus pada depot jamu atau sarana distribusi lainnya yang berpotensi tinggi mengedarkan OBA/SK Bahan Kimia Obat (BKO) dan Ilegal. Intensifikasi ini dilaksanakan pada 41 sarana dengan track record menjual produk ilegal,

jamu gendong, dan multi level marketing di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Lembata, Rote Ndao dan Flores Timur. Hasil intensifikasi adalah ditemukan 30 sarana memenuhi ketentuan (73,17%) dan 11 sarana tidak memenuhi ketentuan (26,83%). Pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan, ditemukan Obat Bahan Alam (OBA) mengandung BKO dan Tanpa Izin Edar (TIE) dengan perkiraan nilai ekonomi sebesar Rp.7.027.000,-

Tabel 3.2 Data Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam (OBA)

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Intensifikasi Pengawasan OBA (Obat Bahan Alam)		
			Target Fasilitas Distribusi OBA dan SK yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4=5+6	5	6
Balai POM di Kupang					
1	Kota Kupang	sarana	6	4	2
2	Timor Tengah Utara	sarana	7	6	1
3	Lembata	sarana	6	5	1
4	Rote Ndao	sarana	10	6	4
5	Flores Timur	sarana	12	9	3
	TOTAL	Sarana	41	30	11

6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional

Menindaklanjuti hasil pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan edukasi kepada pemilik sarana distribusi Obat Tradisional untuk selalu melakukan pemeriksaan mandiri, menerapkan cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa), dan melakukan pemeriksaan legalitas produk menggunakan BPOM Mobile agar terhindar dari produk ilegal dan palsu. Terhadap temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan pemusnahan oleh pemilik produk, disaksikan oleh petugas Balai POM di Kupang. Selain itu, diberikan surat peringatan kepada pemilik sarana untuk tidak lagi mengedarkan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

7. Penanganan dan Penertiban Produk Tidak Memenuhi Ketentuan dan Tindak Lanjut

Pada saat kegiatan rutin pemeriksaan terhadap Fasilitas Sarana Distribusi Obat Tradisional, Balai POM di Kupang juga melakukan pemantauan dan


tindak lanjut atas 6 surat edaran yang diterbitkan oleh Badan POM. Surat edaran tersebut berupa perintah pembersihan produk di peredaran terhadap produk obat tradisional mengandung bahan kimia obat, pembersihan pasar terhadap produk obat tradisional dipalsukan, pembersihan produk obat tradisional dengan nomor izin edar fiktif dan mengandung bahan kimia obat. Saat dilakukan pemantauan, tidak ditemukan produk yang dipantau.

D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Kuasi

1. Sampling Obat Kuasi

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menargetkan sampling obat kuasi sebanyak 22 sampel yang terdiri dari 7 sampel targeted dan 15 sampel acak, dengan realisasi sejumlah 23 sampel (104,55%) yang terdiri dari 7 sampel targeted (100,00%) dan 16 sampel acak (106,67%).


Grafik 3.6 Hasil Sampling Produk Obat Kuasi Balai POM di Kupang Tahun 2024



2. Pengujian Laboratorium Obat Kuasi Menurut Parameter Uji

Selama tahun 2024 dilakukan pengujian kimia dan mikrobiologi terhadap 23 sampel obat kuasi, terdiri dari 7 sampel targeted (30,43%) dan 16 sampel acak (69,57%) yang bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 354 parameter kimia, sejumlah 353 parameter memenuhi syarat (99,7%) dan 1 parameter tidak memenuhi syarat (0,3%) yaitu identifikasi metil salisilat pada 1 sampel sediaan semi padat dengan klaim pegal linu Hasil Pengujian obat kuasi menurut parameter uji terlampir pada tabel 2C. Uji mikrobiologi dilakukan sejumlah 80 parameter memberikan hasil 100% memenuhi syarat. Hasil Pengujian obat kuasi menurut parameter uji mikrobiologi terlampir pada tabel 2G.

Grafik 3.7 Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi



3. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Obat Kuasi


Hasil sampling dan pengujian obat kuasi, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan Sampling dan Pengujian

1. Sampling Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menargetkan sampling suplemen kesehatan sebanyak 84 sampel yang terdiri dari 25 sampel *targetted* dan 59 sampel acak, dengan realisasi sejumlah 88 sampel (104,76%) yang terdiri dari 26 sampel *targetted* (104,00%) dan 62 sampel acak (105,08%).

Grafik 3.8 Hasil Sampling Produk Suplemen Kesehatan Balai POM di Kupang Tahun 2024




2. Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan

Selama tahun 2024 dilakukan pengujian kimia dan mikrobiologi terhadap 88 sampel suplemen kesehatan, terdiri dari 26 sampel targeted dan 62 sampel acak, yang bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 473 parameter suplemen kesehatan yang diuji secara kimia, sejumlah 462 parameter memenuhi syarat (97,7%) dan 11 parameter tidak memenuhi syarat (2,3%) yaitu 10 sampel penetapan kadar Vitamin dalam sediaan multivitamin dan 1 sampel cemaran Etilen Glikol pada sediaan cair dengan klaim daya tahan tubuh. Hasil Pengujian suplemen kesehatan menurut parameter uji terlampir pada tabel 2D.

Pengujian mikrobiologi dilakukan sebanyak 279 parameter memberikan hasil 100% memenuhi syarat. Hasil Pengujian suplemen kesehatan menurut parameter uji mikrobiologi terlampir pada tabel 2G.

Grafik 3.9 Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi



Balai POM di Kupang juga menguji sampel dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 7 sampel, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 7 sampel, serta Loka POM di Kabupaten Belu sebanyak 5 sampel.

3. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan

Hasil sampling dan pengujian suplemen kesehatan, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

4. Pemeriksaan Fasilitas Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2024 tidak dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi Suplemen Kesehatan karena tidak terdapat sarana produksi Suplemen Kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

5. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2024, sarana distribusi Suplemen Kesehatan yang ditargetkan untuk diperiksa sebanyak 11 sarana dari 301 sarana yang ada (3,65%). Jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 11 sarana dengan hasil semua memenuhi ketentuan (100%).

Tabel 3.3 Data Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan				
			Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
Balai POM di Kupang							
1	Kota Kupang	sarana	117	3	3	3	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	11	1	1	1	0
3	Timor Tengah Selatan	sarana	19	1	1	1	0
4	Timor Tengah Utara	sarana	25	1	1	1	0
5	Sabu Raijua	sarana	4	0	0	0	0
6	Rote Ndao	sarana	20	0	0	0	0
7	Alor	sarana	17	2	2	2	0
8	Flores Timur	sarana	34	1	1	1	0
9	Lembata'	sarana	19	1	1	1	0
10	Sikka	sarana	35	1	1	1	0
	TOTAL	sarana	301	11	11	11	0

6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Suplemen Kesehatan

Tidak dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan suplemen kesehatan karena dari hasil pemeriksaan semua sarana memenuhi ketentuan.

F. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik Sampling dan Pengujian

1. Sampling Kosmetik

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menargetkan sampling kosmetik sejumlah 647 sampel yang terdiri dari 195 sampel targeted dan 452 sampel acak, dengan realisasi sejumlah 733 sampel (113,29%) yang terdiri dari 195 sampel targeted (100,00%) dan 538 sampel acak (119,03%).

Grafik 3.10 Hasil Sampling Produk Kosmetik Balai POM di Kupang Tahun 2024




2. Pengujian Laboratorium Kosmetik Menurut Parameter Uji dan Jenis Bahan Berbahaya Dalam Sampel Kosmetik

Selama tahun 2024 dilakukan pengujian kimia dan mikrobiologi terhadap 733 sampel kosmetik terdiri dari 195 sampel targeted dan 538 sampel acak yang bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 3390 parameter yang diuji secara kimia, sejumlah 3380 parameter memenuhi syarat (99,7%) dan 10 parameter tidak memenuhi syarat (0,3%). Sepuluh parameter yang tidak memenuhi syarat terdiri atas identifikasi pewarna berbahaya sejumlah 3 sampel pada sediaan lipstik, identifikasi raksa sejumlah 2 sampel pada sediaan night cream dan day cream, identifikasi hidrokinon sejumlah 1 sampel pada sediaan night cream, identifikasi asam retinoat sejumlah 1 sampel pada sediaan night cream, dan penetapan kadar cemaran logam berat sejumlah 3 sampel sediaan day cream, foundation dan eyebrow pencil. Sebanyak 1609 parameter diuji secara mikrobiologi memberikan

hasil sejumlah 1606 parameter memenuhi syarat (99,8%) dan 3 parameter tidak memenuhi syarat (0,2%) yaitu Angka Lempeng Total sebanyak 3 sampel pada sediaan lulu. Hasil pengujian kosmetik menurut parameter uji mikrobiologi terlampir pada tabel 2G.

Grafik 3.11 Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi



Balai POM di Kupang juga menguji sampel dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 47 sampel, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sejumlah 40 sampel, Loka POM di Kabupaten Belu sejumlah 30 sampel, serta Loka POM di Kabupaten Ende sejumlah 1 sampel. Selain itu, Balai POM di Kupang juga menguji sampel kosmetik dari pihak ketiga sejumlah 7 sampel dan sampel kasus sejumlah 4 sampel dengan hasil memenuhi syarat.

3. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Kosmetik

Hasil sampling dan pengujian kosmetik baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

4. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Terdapat 15 sarana industri Kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang terdiri dari 1 sarana yang sudah mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB), 1 sarana telah mendapat persetujuan denah, dan 13 sarana dalam proses pendampingan. Tahun 2024 ditargetkan untuk melakukan pemeriksaan pada 1 sarana produksi Kosmetik yang berlokasi di Kabupaten Alor, tetapi inspeksi tidak dapat dilakukan karena lokasi pabrik berpindah ke

Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga perlu dilakukan sertifikasi ulang sarana dan registrasi ulang produk.

Tabel 3.4 Data Pemeriksaan Fasilitas Industri Kosmetik

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Kosmetik				
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmeti k yang Diperiks a	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
Balai POM di Kupang							
1	Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0
2	Timor Tengah Utara	sarana	1	0	0	0	0
3	Sikka	sarana	0	0	0	0	0
4	Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0
5	Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0
6	Lembata	sarana	0	0	0	0	0
7	Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0
8	Alor	sarana	2	1	0	0	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	2	0	0	0	0
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0
	TOTAL	Sarana	5	1	0	0	0

5. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pada tahun 2024, ditargetkan 187 sarana distribusi Kosmetik yang akan diperiksa dari 557 sarana distribusi Kosmetik yang ada di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 197 sarana (105,35%), dengan hasil 163 sarana memenuhi ketentuan (82,74%) dan 34 sarana tidak memenuhi ketentuan (17,26%). Pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan ditemukan memajang dan menjual produk kosmetik kadaluarsa, kosmetik tanpa izin edar, dan kosmetik dengan kemasan rusak.

Tabel 3.5 Data Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik				
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
Balai POM di Kupang							
1	Kota Kupang	sarana	241	50	49	41	8
2	Kabupaten Kupang	sarana	78	30	28	25	3
3	Timor Tengah Selatan	sarana	40	12	13	11	2
4	Timor Tengah Utara	sarana	47	15	17	14	3
5	Sabu Raijua	sarana	9	6	9	7	2
6	Rote Ndao	sarana	22	12	17	14	3
7	Alor	sarana	27	17	27	19	8
8	Flores Timur	sarana	25	15	14	13	1
9	Lembata	sarana	18	10	11	9	2
10	Sikka	sarana	50	20	12	10	2
	TOTAL	sarana	557	187	197	163	34

Selain kegiatan pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi Kosmetik, terdapat juga kegiatan Intensifikasi Kosmetik Tematik pada Februari 2024 dengan fokus dan lokus target berupa fasilitas klinik kecantikan dan agen/*reseller* kosmetik kontrak. Kegiatan intensifikasi Kosmetik Pengawasan Klinik Kecantikan dilakukan di Kota Kupang dan Kabupaten Sikka karena terdapat klinik kecantikan yang menjadi target. Target pengawasan intensifikasi kosmetik adalah 18 sarana yang terdiri dari 8 klinik, 2 salon, dan 8 sarana distribusi Kosmetik *online* dan *offline*. Diperoleh hasil 12 sarana memenuhi ketentuan (66,67%) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (33,33%). sarana tidak memenuhi ketentuan karena memajang dan menjual produk kosmetik mengandung Bahan Dilarang, produk kosmetik tanpa izin edar dan produk kosmetik kadaluarsa.

Tabel 3.6 Data Intensifikasi Sarana Kosmetik

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Intensifikasi Sarana Kosmetik		
			Target Intensifikasi Sarana Kosmetik	MK	TMK
1	2	3	4=5+6	5	6
Balai POM di Kupang					
1	Klinik Kecantikan	sarana	8	4	4
2	Salon	sarana	2	0	2
3	Sarana Distribusi	sarana	8	8	0
	TOTAL	Sarana	18	12	6

6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik

Menindaklanjuti hasil pengawasan sarana distribusi kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan, telah diterbitkan 34 surat peringatan kepada pemilik sarana. Sementara terhadap temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan pemusnahan produk oleh pemilik sarana disaksikan petugas dan pembinaan kepada pemilik sarana tentang Cek Kemasan, Label, izin edar dan Kadaluarsa sekaligus surat pernyataan dari pemilik sarana untuk tidak mengulang kembali kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.

7. Penanganan dan Penertiban Produk Tidak Memenuhi Ketentuan dan Tindak Lanjut


Pada saat kegiatan rutin pemeriksaan terhadap Fasilitas Sarana Distribusi kosmetik, Balai POM di Kupang juga melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas 23 surat edaran yang diterbitkan oleh Badan POM. Surat edaran tersebut dapat berupa perintah pembersihan produk di peredaran produk kosmetik mengandung bahan dilarang dalam kosmetik seperti hydroquinon, merkuri, kloroform, asam retinoat, pewarna merah K10; mengandung obat keras yaitu bethametason valerat, dan mengandung logam berat diatas batas yang diijinkan, Pembersihan Pasar terhadap Produk kosmetik dipalsukan. Saat dilakukan pemantauan, tidak ditemukan produk yang dipantau.

G. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

1. Sampling Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang menargetkan sampling pangan dan kemasan pangan sejumlah 407 sampel yang terdiri dari 78 sampel targeted, 269 sampel acak dan 60 sampel pangan fortifikasi, dengan realisasi sejumlah 489 sampel (120,15%) yang terdiri dari 158 sampel targeted (202,56%), 269 sampel acak (100,00%) dan 62 sampel pangan fortifikasi (103,33%). Terdapat penambahan 80 sampel targeted dari target yang ditetapkan, dalam rangka optimalisasi anggaran guna efektivitas capaian output.

Grafik 3.12 Sampling dan Pengujian Rutin Produk Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2024



2. Pengujian Laboratorium Produk Pangan dan Kemasan Pangan Menurut Parameter Uji

Pada tahun 2024, pengujian sampel pangan di Balai POM di Kupang terdiri dari:


a. Pengujian Rutin

Pengujian pangan berdasarkan parameter uji kimia sebanyak 3.435 parameter memberikan sejumlah 3.715 parameter memenuhi syarat (98,76%) dan 46 parameter tidak memenuhi syarat (1,24%). Parameter uji kimia yang tidak memenuhi syarat terdiri dari Penetapan Kadar (PK) Mikotoksin : Okratoksin A sebanyak 1 sampel kopi, PK Pemanis Buatan Siklamat, Sakarin, dan Aspartam sebanyak 12 sampel minuman ringan, PK Pengawet Asam Benzoat sebanyak 2 sampel saos, PK

Hidroksi Metil Furfural (HMF) sebanyak 7 sampel madu, PK Sulfur Dioksida (SO₂) sebanyak 1 sampel gula merah, PK Kalium Iodat (KIO₃) sebanyak 4 sampel garam konsumsi beryodium, PK Pewarna Sintetik Ponceau 4R sebanyak 3 sampel saos, Identifikasi Boraks sebanyak 4 sampel kerupuk, Enzim Diastase sebanyak 5 sampel madu, Asam Lemak Bebas (FFA) sebanyak 2 sampel VCO, dan Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pemanis & Pengawet sebanyak 5 sampel saos.

Pengujian pangan berdasarkan parameter uji mikrobiologi sejumlah 1.040 parameter memberikan hasil 973 parameter memenuhi syarat (93,56%) dan 67 parameter tidak memenuhi syarat (6,44%). Parameter uji mikrobiologi yang tidak memenuhi syarat meliputi parameter Angka Lempeng Total sebanyak 9 sampel pada AMDK (Air Minum dalam Kemasan) dan Teh Kering Dalam Kemasan, Angka Kapang Khamir sebanyak 5 sampel pada Teh Kering Dalam Kemasan dan Kopi, MPN *Eschericia coli* 3 Tabung sebanyak 9 sampel pada Pangan Siap Saji dan Tempe, Coliform Penyaringan sebanyak 10 sampel pada Air Baku, AMIU (Air Minum Isi Ulang), dan AMDK, *Eschericia coli* Penyaringan sebanyak 17 sampel pada AMIU dan Air Baku, Angka Staphylococcus sebanyak 1 sampel pada Bakso, Angka Enterobacteriaceae sebanyak 7 sampel pada Kacang, Nugget, Sosis, dan Coklat dan *Pseudomonas aeruginosa* Penyaringan sebanyak 9 sampel pada AMDK.

Grafik 3.13 Hasil Pengujian Sampel Produk Pangan dan Kemasan Pangan Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi



- b. Pengujian Kimia Pangan sesuai Regionalisasi Laboratorium
- Penugasan pengujian dilakukan sesuai skema yang ditetapkan oleh PPPOMN yaitu pengujian dasar adalah pengujian kimia pangan yang telah mampu dilakukan di seluruh laboratorium BPOM, sementara pengujian lainnya adalah pengujian yang terbagi menjadi beberapa kelompok pengujian lainnya dan dilakukan di laboratorium Balai/Balai Besar POM sesuai dengan penunjukan. BBPOM di Surabaya ditetapkan sebagai koordinator regional VII yang terdiri dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, BPOM di Jember, BPOM di Kediri, Loka POM di Kabupaten Buleleng, Loka POM di Kabupaten Bima, Loka POM di Kabupaten Ende, dan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Dalam sistem regionalisasi laboratorium tersebut, Balai POM di Kupang mendapat penugasan sebagai Laboratorium Spesifik Bahan Kontak Pangan, BTP (Bahan Tambahan Pangan) Khusus dan Cemaran Logam. Melalui konsep baru Regionalisasi Laboratorium ini diharapkan kemampuan dan kualitas pengujian pangan dari setiap region dapat terus meningkat. Pada tahun 2024, sampel regionalisasi yang diterima Balai POM di Kupang sebanyak 161 sampel dengan hasil semua memenuhi syarat (100%). Parameter yang diuji meliputi penetapan kadar residu asetaldehide, cemaran logam, BTP khusus seperti glikosida steviol, vanilin-etil vanilin, sianida dan etilen-dietilen glikol. Sampling dan pengujian kimia dan mikrobiologi sesuai regionalisasi untuk produk pangan dan kemasan pangan dapat dilihat pada tabel 1D dan 1E.
- c. Pengujian Non Rutin
- Balai POM di Kupang juga menguji sampel non rutin sebanyak 273 sampel yang terdiri dari sampel pengujian investigasi/penyidikan sebanyak 1 sampel ikan segar, sampel berasal dari masyarakat sebanyak 201 sampel dengan kategori pangan seperti keripik, air minum dalam kemasan, dan pangan olahan lainnya. , dan sampel dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kabupaten TTS, TTU, Rote Ndao, Sikka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Belu, Sabu Raijua dan Alor yang memperoleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional

Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) sebanyak 71 sampel.

d. **Pengujian Sederhana**

Balai POM di Kupang juga melakukan pengujian sederhana menggunakan rapid test kit dengan parameter uji meliputi boraks, formalin, rhodamin B, dan metanil yellow terhadap 473 sampel yang berasal dari sampel mobil laboratorium keliling, dengan hasil sebanyak 470 sampel memenuhi syarat dan sebanyak 3 sampel tidak memenuhi syarat dengan parameter uji boraks dalam produk kerupuk.

3. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Produk Pangan

Hasil sampling dan pengujian pangan kategori pengujian rutin, pengujian kimia pangan sesuai regionalisasi laboratorium, dan pengujian non rutin, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Hal ini tidak termasuk untuk hasil dan pengujian pangan kategori pengujian sederhana.

4. Tindak Lanjut Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Berikut tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil sampling dan pengujian pangan:

a. **Pengujian Rutin**

Terhadap produk pangan pengujian rutin kategori Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang disampling dari IRTP sejumlah 7 sampel yang tidak memenuhi syarat dengan rincian 3 sampel nasi kuning tidak memenuhi syarat *Escherichia coli*, 2 sampel saos, 1 sampel es teh, dan 1 sampel minuman serbuk tidak memenuhi syarat siklamat telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Kupang dengan memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk memberikan pembinaan kepada pemilik sarana.

b. **Pengujian Sederhana**

Terhadap temuan produk pangan pengujian sederhana sejumlah 3 sampel kerupuk yang tidak memenuhi syarat boraks ditindaklanjuti oleh Balai POM di Kupang dengan cara menyaksikan pemusnahan produk yang dilakukan oleh pemilik sarana, dan memberikan edukasi kepada pemilik sarana tentang produk pangan yang aman dan bermutu.

5. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Produk Pangan

a. Fasilitas Produksi Pangan MD

Jumlah sarana produksi pangan MD yang ditargetkan diperiksa tahun 2024 sebanyak 57 sarana dari total 66 sarana yang ada (86,36%), dengan realisasi sebanyak 52 sarana (91,23%). Sejumlah 5 sarana dengan rincian 2 sarana di Kabupaten Rote Ndao dan masing-masing 1 sarana di Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang, tidak diperiksa karena sedang tidak beroperasi saat petugas melakukan pemeriksaan. Dari 52 sarana yang diperiksa, sejumlah 37 sarana memenuhi ketentuan (71,15%) dan 15 sarana tidak memenuhi ketentuan (28,85%) karena kurangnya komitmen dan konsistensi pelaku usaha skala kecil dan mikro dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

b. Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang ditargetkan diperiksa tahun 2024 sebanyak 13 sarana dari 1243 sarana yang ada (1%). Realisasi yang diperiksa sejumlah 22 sarana (169,2%) sehingga terdapat kelebihan 9 sarana yang dimaksudkan untuk perluasan cakupan pengawasan. Dari 22 sarana IRTP yang diperiksa terdapat 16 sarana yang memenuhi ketentuan (72,7%) dan 6 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (27,3%). Pada tahun 2024, terdapat peningkatan pemenuhan aspek CPPBIRT pada sarana sebesar 72,7% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 64,1% karena adanya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) pada 9 kabupaten/kota selain Kabupaten Kupang sehingga fokus pengawasan sarana IRTP tahun 2024 dilakukan di Kabupaten Kupang dan di Kota Kupang karena memiliki jumlah sarana IRTP paling banyak di seluruh Provinsi NTT. Ketidaksesuaian yang umum ditemukan pada sarana IRTP yaitu label yang tidak memenuhi ketentuan, penanggung jawab belum mengikuti pelatihan wajib Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), dan tidak memiliki catatan/dokumentasi proses produksi.

6. Pemeriksaan Sarana Peredaran Produk Pangan

Target sarana distribusi pangan yang diperiksa pada tahun 2024 sebesar 212 sarana dari 1677 sarana yang ada (12,64%), dengan realisasi 255 sarana (120,28%). Sebagian besar sarana distribusi pangan yang diperiksa adalah sarana ritel tradisional (70%), diikuti oleh sarana ritel modern (25%), dan gudang importir/distributor (5%). Diperoleh hasil pemeriksaan sebanyak 232 sarana memenuhi ketentuan (90,98%) dan 23 sarana tidak memenuhi ketentuan (9,02%). Temuan yang paling sering ditemukan di sarana distribusi pangan adalah sarana tidak menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan (SJKMPO) pada aspek program pengendalian hama, dan standar lingkungan dan bangunan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2024 sebesar 9,02% mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 28,07% karena adanya peningkatan pemahaman dan penerapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan (SJKMPO) di Sarana Peredaran.

7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Pangan

Menindaklanjuti hasil pengawasan sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan, telah diterbitkan 89 keputusan/rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti oleh pemilik sarana dan pemangku kepentingan sebanyak 69 keputusan/rekomendasi (77,53%). Sebanyak 20 keputusan/rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh pemilik sarana disebabkan kurangnya komitmen dan pengetahuan dari pelaku usaha/penanggung jawab sarana untuk menyusun Tindakan Pencegahan dan Perbaikan (TPP) sebagai umpan balik respon terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Balai POM di Kupang. Tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan produk pangan kedaluwarsa adalah pemusnahan produk oleh pemilik sarana, disaksikan oleh petugas, pemberian surat peringatan kepada pemilik sarana, dan pernyataan tertulis pemilik/penanggung jawab sarana tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Menindaklanjuti hasil pengawasan sarana produksi (PIRT) yang tidak memenuhi ketentuan, telah diterbitkan 7 keputusan/rekomendasi, yang semuanya telah ditindaklanjuti oleh pemilik sarana dan pemangku kepentingan (100%).

8. Data Kasus Keracunan

Tahun 2024 Balai POM di Kupang melakukan pengumpulan data kasus keracunan pada 11 rumah sakit di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Belu, Malaka, dan Sumba Timur. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara pihak rumah sakit melaporkan data kasus keracunan yang ada di rumah sakit pada aplikasi sistem pelaporan informasi keracunan (spimker) yang dimiliki oleh Badan POM. Data kasus keracunan yang dilaporkan oleh di 11 rumah sakit tersebut sebanyak 88 kasus dengan rincian 77 kasus keracunan pangan (87,50%), 9 kasus alergi obat (10,24%), 1 kasus alergi napza (1,13%), dan 1 kasus alergi kosmetik (1,14%). Dari data diketahui bahwa rentang usia penderita yang mengalami keracunan antara 5-69 tahun dan tidak terdapat penderita yang meninggal pada semua kasus.

Pengumpulan data kasus keracunan pada tahun 2024 juga dilakukan oleh Balai POM di Kupang dengan menginput data Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) yang disebut sebagai insiden pada aplikasi spimker. Jumlah insiden yang diinput sebanyak 2 kasus dengan rincian 1 kasus keracunan pangan olahan tidak memenuhi ketentuan (TMK) label yang dikonsumsi anak-anak yang terjadi di Kabupaten Kupang dan 1 kasus keracunan pangan olahan rumah tangga pada pesta syukuran yang terjadi di Kabupaten Alor. Jumlah korban insiden sebanyak 82 orang dengan rincian kasus di Kabupaten Kupang sebanyak 12 orang, dan di Kabupaten Alor sebanyak 70 orang. Dengan adanya kasus keracunan dan insiden ini maka Balai POM di Kupang perlu memperluas cakupan KIE tentang Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Bermanfaat secara langsung/tatap muka kepada masyarakat atau melalui media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari dampak buruk bagi kesehatan.

9. Desa Yang Diintervensi Keamanan Pangan

Desa Pangan Aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan untuk memperkuat ekonomi desa. Konsep program ini adalah memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat agar menjadi masyarakat mandiri dalam hal keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi supply yaitu melalui kegiatan pembinaan pelaku usaha pangan

di desa dan sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat. Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program prioritas nasional untuk mendukung program percepatan penurunan stunting.

Program ini juga dilakukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) Desa khususnya SDGs Desa ke-2: desa tanpa kelaparan, di mana pangan aman berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan manusia sehingga tidak terjadi kelaparan, SDGs Desa ke-3: desa sehat dan sejahtera, menuju masyarakat sehat yang bahagia, aman dan sejahtera, dan SDGs Desa ke-12: konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, dimana pangan aman dapat berkontribusi untuk penurunan food waste dan food loss. Selain itu, tujuan jangka panjang dari program ini adalah mendukung visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil dan makmur. Balai POM di Kupang di tahun 2024 melaksanakan intervensi program Desa Pangan Aman pada 7 desa di 3 kabupaten yaitu :

- a. Desa Loborai, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua
- b. Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua
- c. Desa Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
- d. Desa Tengtiba, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo
- e. Desa Ululoga, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo
- f. Desa Golo Loni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur
- g. Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur

Sebanyak 4 dari target 7 desa (57,14%) yang diintervensi tahun 2024 merupakan desa dengan prevalensi stunting tinggi dan menjadi lokus prioritas penanganan stunting di kabupaten. Program Desa Pangan Aman dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Advokasi Kelembagaan Desa

Pertemuan advokasi kelembagaan desa ini bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder, meningkatkan komitmen dan dukungan stakeholder akan program keamanan pangan, membahas program/kegiatan yang dapat diintegrasikan, mengidentifikasi desa yang akan diintervensi dan membahas teknis pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman. Pelaksanaan advokasi dilaksanakan secara


terpadu dengan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2024 dengan melibatkan pimpinan daerah dan OPD terkait seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



Advokasi Terpadu dan Tanda Tangan Komitmen Tahun 2024 di Kabupaten Sabu Raijua



Advokasi Terpadu dan Tanda Tangan Komitmen Tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Timur




Advokasi Terpadu dan Tanda Tangan Komitmen Tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo

Gambar 3.1 Advokasi Terpadu di Kabupaten dan Tanda Tangan Komitmen Tahun 2024

b. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

Pada tahapan ini Balai POM di Kupang melatih 105 orang Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang berasal dari masing-masing 15 orang kader di 7 desa yang diintervensi tahun 2024. KKPD ini berasal dari kader keluarga, kader masyarakat dan kader sekolah. Persentase terbesar KKPD yang dilatih berasal dari kader keluarga yang berasal dari tim penggerak PKK dan ibu rumah tangga sebesar 66,7 %. Sementara kader masyarakat yang dilatih berasal dari karang taruna, dan kader sekolah berasal dari guru. Pelatihan KKPD diselenggarakan pada Mei-Juni 2024 di 3 kabupaten intervensi yaitu Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur.

Grafik 3.14 Persentase Data Kader Keamanan Pangan Desa Tahun 2024




Pelatihan untuk kader penting dilakukan agar kader mampu mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, agar kader dapat melakukan pengawasan keamanan pangan di desa, sehingga tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. KKPD dengan kompetensi tentang keamanan pangan yang telah dimiliki diharapkan mampu mengawal pelaksanaan keamanan pangan di desa secara berkelanjutan.

c. Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa dan Pelaku Usaha

Bimbingan Teknis (bimtek) dilaksanakan pada Juli – Agustus 2024 di 7 desa intervensi Desa Pangan Aman tahun 2024, dengan 50 peserta dari komunitas keluarga, komunitas masyarakat, komunitas sekolah, dan komunitas pelaku usaha. Materi bimtek disampaikan oleh KKPD

didampingi petugas dari Balai POM di Kupang. Selama tahun 2024 jumlah komunitas yang dibimtek sebanyak 350 orang dengan komunitas terbanyak adalah komunitas keluarga sebanyak 182 orang, yang terdiri dari ibu rumah tangga, ibu memiliki balita, ibu hamil, ibu memiliki anak stunting dan ibu menyusui.

Grafik 3.15 Data Komunitas Desa Pangan Aman Tahun 2024



Komunitas pelaku usaha yang berhasil dibimtek sejumlah 74 sarana terdiri dari industri rumah tangga pangan (IRTP) sebanyak 10 sarana, warung makan sebanyak 1 sarana, pedagang kreatif lapangan (PKL) sebanyak 30 sarana, dan kios/toko sebanyak 33 sarana. Intervensi terhadap pelaku usaha dilaksanakan oleh petugas penyuluh keamanan pangan / pengawas pangan Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang juga dilatih sebagai KKPD.

Kegiatan bimtek dilaksanakan selama 2 hari. Pada hari pertama, peserta yang terdiri dari komunitas desa diberikan materi mengenai pentingnya keamanan pangan, praktik higiene dan sanitasi, serta cara-cara penyimpanan dan pengolahan makanan yang aman. Penyampaian materi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mereka lebih memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan keracunan pangan serta langkah-langkah pencegahannya. Pada hari kedua, kader yang telah mendapatkan pelatihan didampingi oleh tim dari Balai POM di Kupang untuk melakukan pemantauan praktik keamanan pangan di lingkungan mereka. Kegiatan ini mencakup inspeksi terhadap kondisi

penyimpanan bahan makanan, cara pengolahan dan penyajian makanan, serta identifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan kontaminasi pangan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diberikan pada hari pertama dapat diterapkan secara langsung di lapangan, sekaligus memberikan bimtek yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.

d. Fasilitas Keamanan Pangan Desa

Tahapan fasilitasi bertujuan untuk memberikan pendampingan praktek keamanan pangan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan pelaku usaha pangan desa dalam menerapkan keamanan pangan. Fasilitas keamanan pangan dilaksanakan oleh KKPD dan petugas Dinas Kesehatan atau Puskesmas pada sarana yang dimiliki oleh komunitas desa. Pada saat melakukan pemantauan penerapan praktek keamanan pangan dilakukan pengisian formulir fasilitasi untuk masing-masing komunitas yang diintervensi. Fasilitas dilaksanakan 1-3 kali kepada 50 orang komunitas masing-masing desa. Fasilitas pertama dilaksanakan pada hari ke-2 bimtek komunitas. Tahapan ini dilaksanakan dari Juli-November 2024. Balai POM di Kupang juga menyelenggarakan pelatihan bagi pengolah pangan di desa dan orang tua balita yang bermasalah gizi sebagai implementasi inovasi Dobrak Stunting dan mendukung integrasi program Desa Pangan Aman dengan program pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal dari Kementerian Kesehatan.

e. Sertifikat Pelaku Usaha di Desa

Selama masa intervensi Desa Pangan Aman tahun 2024, pelaku usaha industri rumah tangga didampingi dan difasilitasi untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sertifikat yang diterbitkan sejumlah 26 SPP-IRT dari 4 komunitas yang telah dibina pada desa Eilode, Loborai dan Ululoga.

Tabel 3.7 Data Intensifikasi Sarana Kosmetik

Nama Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat sertifikat	Jumlah Sertifikat
Eilode	2	6
Loborai	2	12
Ululoga	2	8
Total	6	26

f. Pengawasan Keamanan Pangan Desa

Pengawasan keamanan pangan bertujuan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan program dan kondisi penerapan keamanan pangan di desa. Pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pengujian sampel pangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelum (pre) dan sesudah (post) intervensi keamanan pangan. Sampel pangan diambil dari komunitas yang menjadi target intervensi antara lain PKL, warung makan, ritel, kantin sekolah/pedagang sekitar sekolah, dan lainnya seperti ibu rumah tangga. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi. Pengujian kimia menggunakan rapid test kit bahan berbahaya boraks, formalin, pewarna kain merah rhodamin B dan pewarna kain methanil yellow. Pengujian mikrobiologi untuk parameter *Escherichia coli* dan *salmonella* dilakukan pada laboratorium mikrobiologi Balai POM di Kupang dan Loka POM di Kabupaten Ende.

g. Hasil pengawasan keamanan pangan sebelum (pre) intervensi


Total sampel pangan yang sampling dan diuji untuk parameter kimia sebanyak 350 sampel, dengan hasil ditemukan 3 sampel pangan jenis kerupuk dan bakso yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena mengandung boraks. Pengujian mikrobiologi dilakukan terhadap 35 sampel pangan dari 5 komunitas pada 7 desa intervensi, dengan hasil sebanyak 3 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) karena terkontaminasi *Escherichia coli*. Hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Balai POM di Kupang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Loka POM dengan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dengan menerapkan perilaku mengolah, memilih dan menjual makanan yang aman.

h. Hasil pengawasan keamanan pangan sesudah (post) intervensi


Sampling dan pengujian dilakukan terhadap 350 sampel makanan komunitas desa yang diintervensi sebelumnya dengan parameter kimia yang sama. Pada tahap ini masih ditemukan boraks pada satu sampel bakso. Pengujian mikrobiologi dilakukan terhadap sampel dari komunitas yang sama pada pre intervensi dan dari 21 sampel yang diuji tidak ditemukan kontaminasi cemaran biologi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas keamanan pangan setelah intervensi

dilakukan, yang dapat menunjukkan efektivitas program Desa Pangan Aman. Hasil sampling pangan yang dilaksanakan pada Juni-Juli 2024 dan Oktober – November 2024 pada 7 desa intervensi dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Tabel 3.8 Data Hasil Sampling Desa Pangan Aman Tahun 2024



Tabel 3.9 Data Hasil Pengujian Sampel Desa Pangan Aman Tahun 2024



i. Monitoring dan Evaluasi

Balai POM di Kupang melaksanakan tahapan monitoring dan evaluasi pada bulan Oktober – Desember 2024. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. Monitoring diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut.

j. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2024

Secara keseluruhan tahapan kegiatan dilaksanakan pada desa intervensi sesuai jadwal pelaksanaan yang ditargetkan dan dilaporkan melalui GKPD online tepat waktu.

Tabel 3.10 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2024

No	Tahapan Kegiatan	Output	Jadwal Pelaksanaan	Realisasi
1	Advokasi Kelembagaan desa	Laporan Hasil Advokasi	Januari - Mei	April-Mei
2	Pengadaan Produk Informasi KP	Tanda Terima PIKP	TW 1- TW 2	Februari-Juni
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa	Jumlah KKPD yang terlatih	April - Juli	Mei-Juni
4	Bimtek Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mendapat bimtek KP	Mei – Oktober	Juli
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	- Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang difasilitasi - Rekomendasi MD/SPPIRT dan atau Serifikasi HS untuk pelaku usaha pangan	Juni - November	Juli-November
6	Pengawasan Keamanan Pangan	Hasil uji produk pangan pre dan post intervensi	a) Pre intervensi : Mei-Oktober b)Post intervensi : November	Juli - Oktober
7	Monitoring dan Evaluasi a) Pertemuan lintas sektor	a)Dokumen rencana program KP di setiap desa b)Laporan setiap tahap kegiatan	November - Desember	November - Desember
	b) Pengambilan survei post intervensi	Laporan survei pre dan post intervensi	November	November-Desember

8	Lomba Desa Pangan Aman	Profil desa yang ditetapkan sebagai desa terbaik dalam Implementasi keamanan pangan	Juni - Desember	Desember
---	------------------------	---	-----------------	----------

Supervisi penyusunan rencana program keamanan pangan di desa bagi Tim Keamanan Pangan Desa (TKPD) dilakukan Balai POM di Kupang untuk memastikan keberlanjutan program Desa Pangan Aman di desa intervensi. Di akhir tahun 2024, 7 desa intervensi telah menyusun rencana aksinya dan di sampaikan pada saat pertemuan monev. Seluruh desa memiliki rencana aksi dengan beberapa kegiatan antara lain Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Desa, Pengambilan Sampel Pangan dan Pengujian dengan Rapid Test Kit, dan penyediaan rumah pengolahan PMT di desa. Program keamanan pangan yang disusun setiap desa diintegrasikan dengan kegiatan serupa yang ada dan berupaya untuk menyediakan anggaran melalui dana desa untuk pembinaan kader dan pengawasan pangan.

Rekomendasi untuk keberlanjutan Desa Pangan Aman

- 1) Komitmen TKPD (Kepala Desa dan perangkat) untuk keberlanjutan program keamanan pangan di desa dengan perluasan cakupan kader dan komunitas melalui rencana aksi yang disusun bersama.
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah Nagekeo untuk mereplikasi program Desa Pangan Aman dan mendukung 3 desa yang telah diintervensi Balai POM di Kupang tahun 2024 untuk menjadi contoh bagi desa/kelurahan lain.
- 3) Keberlanjutan program Desa Pangan Aman dapat dilaksanakan melalui sinergi program PMT berbahan pangan lokal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo pada semua Puskesmas maupun integrasi program yang telah ada dan akan dilaksanakan di desa seperti Dinas Pangan dengan pengawasan pangan segar, dan Dinas PMD dengan Pekarangan Lestari.

k. Pengawasan Desa Pasca Intervensi

Pada tahun 2024 Balai POM di Kupang melakukan pengawasan terhadap 25 desa yang telah diintervensi sebelumnya pada tahun 2020

sampai 2023. Kegiatan pengawalan dilaksanakan melalui koordinasi dengan TKPD dan KKPD. Koordinasi dilakukan dengan pertemuan tatap muka langsung atau melalui media komunikasi seperti whatsapp group TKPD. Pertemuan pengawalan desa intervensi tahun 2023 sebanyak 6 desa dilaksanakan secara tatap muka di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Lembata. Koordinasi dilakukan antara Balai POM di Kupang dengan TKPD untuk membahas mengenai tindak lanjut program-program keamanan pangan di desa. Sementara dengan KKPD untuk mereviu materi keamanan pangan yang akan disosialisasikan secara terus menerus kepada komunitas desa.

10. Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Pangan Jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid juga harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

Sejak tahun 2017, kegiatan intervensi keamanan PJAS terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa

dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Salah satu keterlibatan BPOM dalam gerakan nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS. Tahapan kegiatan pelaksanaan program PJAS adalah sebagai berikut:

a. Advokasi Lintas Sektor

Program ini memerlukan keterlibatan lintas sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya agar terlaksana secara terintegrasi dan holistik. Tujuan utama intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan program keamanan PJAS kepada lintas sektor terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan PJAS di daerah, memetakan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi, mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS, dan menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan program PJAS. Tahun 2024, kegiatan advokasi ini dilakukan secara terpadu dengan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kabupaten Nagekeo, Sabu Raijua, dan Manggarai Timur secara tatap muka dan daring




Gambar 3.2 Kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS Tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo dan Sabu Raijua

b. Sosialisasi Keamanan Pangan

Badan POM dan UPT Badan POM di seluruh wilayah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk terus melakukan upaya penyebaran informasi keamanan pangan kepada masyarakat termasuk komunitas sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah dan Pemberian Produk Informasi Keamanan Pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan komunitas sekolah dapat memperoleh akses informasi keamanan pangan yang valid sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah terhadap keamanan pangan, dan pada akhirnya diharapkan dapat membentuk perilaku keamanan pangan yang baik. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah meningkatkan pengetahuan dan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan, dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

Tahun 2024, target kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo, Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sikka, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang adalah di 97 sekolah, dengan rincian 19 target intervensi lengkap dan 78 sekolah perluasan di 3 kabupaten intervensi. Realisasinya sebesar 109 sekolah, dengan rincian 27 sekolah intervensi lengkap di 3 kabupaten intervensi dan 81 sekolah perluasan di 5 kabupaten.

Grafik 3.16 Data Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah 2024





Gambar 3.3 Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan

c. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah (KKPS) sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah. Peserta bimtek berasal dari sekolah target intervensi lengkap yaitu 1 orang kepala sekolah, 1 orang (guru/orangtua/komite sekolah), dan 1 guru pengelola kantin sekolah sebagai Calon KPPS. Setelah bimtek, tiap sekolah mendapatkan paket edukasi keamanan pangan berupa permainan ular tangga, media penyimpanan (berisi informasi keamanan pangan), buku 101 Tips Keamanan Pangan, buku 5 Kunci mengolah pangan dengan aman, buku 5 Kunci memilih pangan aman, buku 128 tanya jawab keamanan pangan, buku serial komik pompi kantin sekolah viral, roll banner 5 kunci keamanan pangan, roll banner Cek KLIK, perlengkapan higienis penjaja PJAS (topi, celemek, penjepit makanan), poster keamanan

pangan (10 desain), rompi kader keamanan pangan sekolah, dan termos. Tahun 2024, Bimtek Keamanan Pangan dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur. Realisasi sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MAN yang dibimtek sejumlah 27 sekolah dari target 19 sekolah. Ini berarti terjadi peningkatan realisasi sebesar 142,1 % dari target. Total KKPS yang sudah dibimtek di 3 kabupaten sebanyak 77 orang.




Gambar 3.4 Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Timur

d. Sampling dan Pengujian

Sampling dan pengujian dilakukan melalui pengambilan sampel dan pengujian produk PJAS dengan rapid test kit kimia dan mikrobiologi di sekolah target intervensi lengkap tahun 2024. Dengan kegiatan ini dapat dipetakan tingkat keamanan PJAS di Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur. Jenis sampel yang diuji adalah kelompok makanan berat (nasi goreng, lontong sayur, nasi kuning, bubur ayam, olahan mie, nasi uduk, dsb), kelompok makanan ringan 1 (siomay, batagor, pempek, bakso pentol, cilok, dsb), kelompok makanan ringan 2 (jeli, agar-agar, dsb), kelompok minuman (minuman es, minuman jelly, cincau, dsb). Sejumlah 38 sampel PJAS dari target 28 sampel disampling dan diuji secara kimia dan mikrobiologi. Sampel yang diuji secara kimia menggunakan rapid test kit formalin, boraks, rhodamin b dan methanyl yellow, sedangkan parameter yang diuji secara mikrobiologi adalah *Eschericia coli* dan *Salmonella*. Hasil pengujian secara kimia semuanya memenuhi syarat (MS), sementara secara mikrobiologi ditemukan 1 sampel es kerupuk yang tidak memenuhi syarat (TMS) *Eschericia coli*. Sampel ini disampling di

Kabupaten Manggarai Timur. Terhadap temuan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur telah memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha untuk menghentikan sementara kegiatan produksi dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk menerapkan hygiene sanitasi pada saat pengolahan pangan siap saji.

Grafik 3.17 Jumlah sampel dan pengujian PJAS tahun 2024



Gambar 3.5 Kegiatan Sampling dan Pengujian PJAS tahun 2024

e. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan kader keamanan pangan. Tujuan pelaksanaan kegiatan sertifikasi adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan setelah sebelumnya sekolah melakukan evaluasi mandiri (self assessment) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Output dari self assessment dapat digunakan oleh Balai POM sebagai

gambaran kesiapan sekolah dalam pelaksanaan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman.

Tahun 2024, dari target sekolah yang mendapatkan sertifikasi sebanyak 19 sekolah, terdapat 23 sekolah yang berhasil disertifikasi, ini berarti terjadi kenaikan 121,05%. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen kepala sekolah dan KKPS untuk mendapatkan sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman. Sekolah yang mendapatkan sertifikat, sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sabu Raijua : SD Negeri Eilode, SD Negeri 3 Seba, SMP Negeri 1 Sabu Barat, SMP Negeri 2 Sabu Barat, SMP Negeri 1 Sabu Tengah, SMP Negeri 1 Sabu Timur.
- b. Kabupaten Nagekeo : SD Inpres Kajusopi, SD Inpres Marapokot, MIN Nagekeo, SMP Negeri 1 Aesesa Selatan, SMP Negeri 3 Aesesa, SMPS Hanura Danga, MAN Nagekeo, MAS Nagekeo.
- c. Kabupaten Manggarai Timur : SDK Waerana I, SD Inpres Maras, SD Katolik Rana Loba, SD Inpres Sok, SD Negeri Ketang, SMP Negeri 1 Borong, SMP Negeri 1 Poco Ranaka, SMAS Katolik Pancasila Borong, MAS Al Hidayah Borong.



Gambar 3.6 Penyerahan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman di Kabupaten Nagekeo dan Sabu Raijua

- f. **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Keamanan PJAS Tahun 2024**
Seluruh tahapan program keamanan PJAS telah dilaksanakan 100% di 3 kabupaten intervensi sesuai jadwal pelaksanaan yang ditargetkan dan dilaporkan melalui aplikasi siapsapa.

Tabel 3.11 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Keamanan PJAS Tahun 2024

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	Realisasi
1.	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari - Mei	April - Mei
2.	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret - Mei	Maret - Mei
3.	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April - Juli	Mei - Juni
4.	Pemberian Paket Edukasi	10%	April - November	Mei - Juni
5.	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli - November	Juli - Oktober
6.	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus - Desember	September - Desember
7.	Pengawasan	10%	Agustus - Desember	Juni - September
Total Skor		100%		

Rekomendasi untuk keberhasilan program keamanan PJAS sebagai berikut:

- 1) Perlu dihadirkan Kepala Sekolah pada saat Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan sehingga dapat menguatkan komitmen kader dan komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara mandiri.
- 2) Melakukan pendampingan dan pengawasan sekolah yang sudah diintervensi pada tahun 2020-2023 secara intensif dan berkala sehingga keberlanjutan program keamanan PJAS tetap dilaksanakan di sekolah.
- 3) Memberikan sosialisasi keamanan pangan kepada kader keamanan pangan sekolah yang telah dilatih pada tahun 2020-2023 sehingga mendapatkan informasi terkini mengenai keamanan pangan.

11. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan di mana masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih adanya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya

tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan pada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa.

Sejak dicanangkannya program ini, Balai POM di Kupang telah melaksanakan secara mandiri kegiatan-kegiatan strategis yang mendukung Program Prioritas Nasional PPABK, di mana adanya penurunan jumlah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional. Dengan menutup akses pelaku usaha pangan untuk memperoleh bahan berbahaya, maka pelaku usaha akan 'terpaksa' mengubah cara produksi pangan menjadi tidak menggunakan bahan berbahaya. Kendala utama dalam menghentikan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional adalah sumber pemasoknya yang sulit ditelusuri, kurangnya *awareness* lintas sektor terkait sehubungan dengan perizinan dan pengawasan bahan berbahaya, Dinas Pasar dan pengelola pasar/PD Pasar maupun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memahami pentingnya pengendalian bahan berbahaya, dan memberdayakan pengelola pasar untuk berperan aktif melakukan pengawasan peredaran bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya.

Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

a. Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor

Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya yaitu Desa Pangan Aman dan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman yang dilakukan di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, dan

Kabupaten Sabu Raijua. Tujuan kegiatan ini adalah menggalang komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, PPABK dan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman, dan meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan aksi PPABK di daerah.

b. Survei Pasar

Survei dilakukan untuk identifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat atau pasar wisata dan sejenisnya yang ditunjuk pemerintah daerah sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya dan mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Survei pasar dilakukan sebanyak dua kali yaitu di tahap awal dan bersamaan dengan kegiatan sampling dan pengujian tahap 2. Pada saat survei juga dilakukan penyerahan souvenir bagi pedagang yang diwawancara.

Kegiatan dilakukan di Pasar Rakyat Danga dan Pasar Rabu di Kabupaten Nagekeo, Pasar Rakyat Rana Loba di Kabupaten Manggarai Timur, serta Pasar Rakyat Nataga di Kabupaten Ngada, dengan hasil survei/rekapitulasi identifikasi pasar: KURANG untuk Pasar Rakyat Danga dan Pasar Rabu di Kabupaten Nagekeo, Pasar Rakyat Rana Loba di Kabupaten Manggarai Timur, serta CUKUP untuk Pasar Rakyat Nataga di Kabupaten Sabu Raijua. Perlu kerjasama berbagai pihak (pemerintah daerah/lintas sektor terkait dan pedagang pasar) untuk dapat menyiapkan fasilitas yang layak (bangunan dan sarana prasarana pedagang pasar yang memenuhi higiene sanitasi), sehingga pasar menjadi tempat yang layak dalam rantai keamanan pangan.



Gambar 3.7 Kegiatan Survei Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas 2024

c. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar


Bimbingan Teknis (bimtek) Petugas Pengelola Pasar bertujuan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan *test kit*. Kegiatan dilakukan di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Nagekeo, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua. *Output* dari kegiatan bimtek adalah terlatihnya 10-20 orang petugas pengelola pasar di masing-masing kabupaten untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya melalui pengambilan dan pengujian contoh menggunakan *test kit* dan memberikan KIE kepada komunitas pasar. Materi bimtek yang diberikan berupa cara pengambilan contoh, pengujian menggunakan *test kit*, serta pelaporan hasil sampling dan pengujian sesuai modul “Pengujian Cepat Identifikasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya” disertai dengan materi KIE yaitu Cek KLIK, Call Center Halo BPOM/ULPK dan 5 Kunci Keamanan Pangan Ritel. Pada saat bimtek di pasar intervensi, juga dilakukan penyerahan paket *rapid test kit* kimia dan rompi oleh Balai POM kepada pengelola pasar.



Gambar 3.8 Penyerahan Rapid Test Kit Kimia kepada Dinas PM-PTSP Perindag Kabupaten Sabu Raijua

Pada tahun 2024 Balai POM di Kupang telah melatih 35 orang petugas pasar yang berasal dari 4 pasar di 3 kabupaten intervensi yaitu: 10 orang petugas pengelola Pasar Rakyat Danga di Kabupaten Nagekeo, 5 orang petugas pengelola Pasar Rabu di Kabupaten Nagekeo, 10 orang petugas pengelola Pasar Rakyat Rana Loba di Kabupaten Manggarai Timur, dan 10 orang petugas pengelola Pasar Rakyat Nataga di Kabupaten Sabu Raijua.

Grafik 3.18 Jumlah Petugas Pengelola Pasar Tahun 2024



d. Kampanye Keamanan Pangan

Kampanye dilakukan bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar. Kegiatan kampanye ini dilakukan secara *door to door* kepada komunitas pasar dengan menggunakan pengeras

suara toa, pembagian brosur/leaflet Waspada Pangan Mengandung Bahan Berbahaya, dan Baca Label Sebelum Membeli yang didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 3 kabupaten intervensi.



Gambar 3.9 Kampanye Keamanan Pangan di Pasar Rabu kabupaten Nagekeo

e. Penyuluhan Pedagang Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan, dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan dan bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Tahun 2024, Balai POM di Kupang telah menyuluh 120 pedagang pasar. Materi yang disampaikan adalah Keamanan Pangan, Cek Klik, BPOM Mobile, 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Ritel, Gula, Garam dan Lemak, dan Hygiene dan Sanitasi Pasar.



Gambar 3.10 Penyuluhan Pedagang Pasar Rakyat Danga, Kabupaten Nagekeo


f. **Sampling dan Pengujian**

Kegiatan sampling dan pengujian dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap I di bulan April - Juni 2024 dan tahap II di bulan September - November 2024. Hasil pengujian dilaporkan dalam aplikasi sipaman.pom.go.id. Dalam kegiatan ini, pengelola pasar melakukan sampling dan menguji menggunakan *rapid test kit*. Pengambilan contoh dan pengujian dilakukan beberapa kali dalam waktu 2 (dua) bulan. Jumlah sampel yang diambil di Pasar Rakyat Danga yang masuk Tipe B sebanyak 80 sampel dengan rincian 75 sampel untuk pengujian parameter kimia dan 5 sampel untuk pengujian parameter mikrobiologi, di Pasar Rabu dengan Tipe C sebanyak 60 sampel dengan rincian 55 sampel untuk pengujian parameter kimia dan 5 sampel untuk pengujian parameter mikrobiologi, di Pasar Rakyat Rana Loba dengan Tipe B sebanyak 80 sampel dengan rincian 75 sampel untuk pengujian parameter kimia dan 5 sampel untuk pengujian parameter mikrobiologi, dan di Pasar Rakyat Nataga dengan Tipe D sebanyak 40 sampel dengan rincian 35 sampel untuk pengujian parameter kimia dan 5 sampel untuk pengujian parameter mikrobiologi.

Hasil sampling dan pengujian tahap 1 dan 2 pada 4 pasar adalah sejumlah 520 sampel, dengan rincian 480 sampel untuk pengujian parameter kimia dan 40 sampel untuk pengujian parameter mikrobiologi. Dari hasil pengujian tahap 1 ditemukan 5 sampel minuman/es TMS karena mengandung *Eschericia coli* dan 5 sampel kerupuk TMS karena mengandung boraks. Pada tahap 2 ditemukan 2 sampel minuman/es TMS karena mengandung *Eschericia coli* dan 2 sampel kerupuk dan teri asin TMS karena mengandung boraks.

Terhadap temuan sampel positif tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan serta Loka POM di Kabupaten Ende dan Manggarai Barat melakukan tindak lanjut ke sarana sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Pelaku usaha menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan atau memajang di etalase/rak penjualan dan tempat penyimpanan produk. Petugas juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk menerapkan hygiene sanitasi pada saat pengolahan pangan siap saji.

Grafik 3.19 Data Sampling dan Pengujian Pangan Aman Berbasis Komunitas 2024



g. Pengawasan Pasar

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang melakukan pengawasan terhadap Program PPABK yang sudah diintervensi pada tahun 2023, yaitu Pasar Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, Pasar Rakyat Malanusa dan Pasar Baru Bobou di Kabupaten Ngada, dan Pasar Rakyat Pada di Kabupaten Lembata. Jumlah sampel tahap I dan II adalah 50 sampel, dengan rincian untuk pengujian kimia 45 sampel dan pengujian mikrobiologi 5 sampel. Dari hasil pengujian ditemukan 2 sampel minuman/es TMS karena mengandung *Eschericia coli*.



Gambar 3.11 Pengujian Mandiri oleh Petugas Pengelola Pasar Kabupaten Lembata dan Kabupaten Ngada

Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat, telah dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk memastikan pembinaan kepada pedagang dalam menjaga hygiene dan sanitasi air yang digunakan. Langkah ini

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pedagang terhadap standar kebersihan yang dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.



Gambar 3.12 Sampling dan Pengujian Mikrobiologi oleh Petugas Balai POM di Kupang dan Edukasi Cek KLIK Kepada Pedagang

h. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2024

Seluruh tahapan program PPABK telah dilaksanakan 100% di 3 kabupaten intervensi sesuai jadwal pelaksanaan yang ditargetkan dan dilaporkan melalui aplikasi sipaman.

Tabel 3.12 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	Realisasi
1.	Survei Pasar	5%	Januari - Mei	April - Mei
2.	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	20%	Januari - Mei	April - Mei
3.	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar	15%	April - Juni	Mei - Juni
4.	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap 1	15%	April - Juni	April - Juni
5.	Penyuluhan Pedagang Pasar	10%	Juni - Agustus	Juni
6.	Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	10%	Juni - Agustus	Juni
7.	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap 2	15%	September - November	September - Oktober
8.	Pengawasan	10%	Januari - November	Januari - November
Total Skor		100%		

i. Rekomendasi

Rekomendasi untuk keberhasilan program PPABK sebagai berikut :

- 1) Melakukan perkuatan komitmen pemerintah daerah agar berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya sehingga dapat dianggarkan *rapid test kit* kimia untuk keberlanjutan kegiatan sampling dan pengujian di pasar secara mandiri.
- 2) Mengawal dan terus melakukan pendampingan bagi petugas pengelola pasar yang sudah dilatih untuk mempertahankan kompetensi dan mampu melakukan sampling dan pengujian secara berkelanjutan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membawahi pasar agar program ini dapat direplikasi di masing-masing kabupaten/kota sehingga program pasar pangan aman berbasis komunitas tidak terbatas pada pasar yang diintervensi BPOM.

H. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT tahun 2022, terdapat 136.054 UMKM yang tersebar di 22 kabupaten/kota di wilayah NTT, maka Balai POM di Kupang juga terus melakukan pendampingan UMKM untuk memastikan bahwa produk UMKM yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Kupang aman dan bermutu, serta berdaya saing. Tahapan pendampingan UMKM yang dilakukan yaitu: penetapan target UMKM, pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pendampingan, sertifikasi/pemeriksaan sarana balai (PSB), monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Berikut rincian kegiatan pendampingan UMKM:

1. Penetapan Target UMKM

Penetapan target UMKM pangan, obat tradisional dan kosmetik yang akan didampingi berdasarkan data kunjungan UMKM pada layanan terpadu Balai POM di Kupang dan data UMKM yang didampingi stakeholder terkait. Data yang terkumpul diskriminasi dengan memperhatikan variabel sarana prasarana, kepemilikan perizinan, komitmen pelaku usaha dalam pelaksanaan penerapan Izin Penerapan CPPOB dan pengajuan registrasi pangan olahan

2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Bimtek CPPOB terselenggara melalui skema penganggaran Balai POM di Kupang Tahun 2024 dengan jumlah peserta masing-masing 40 pelaku UMKM Pangan di Kabupaten Flores Timur dan 25 UMKM di Kota Kupang. Kegiatan Bimtek CPPOB belum dilaksanakan sesuai Juknis yang ditetapkan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan POM RI. Tabel pelaksanaan bimtek CPPOB sebagai berikut:

Tabel 3.13 Data Pelaksanaan Bimtek CPPOB Tahun 2024

No	Kegiatan	Waktu / Tempat	Jumlah peserta	Penganggaran
1.	Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	06 Mei 2024 / Aula Koperasi Karyakes di Larantuka	40orang	DIPA Balai POM di Kupang
2	Pelayanan Prima dan e Registration Pangan Olahan	25 - 26 September 2024 / Aula Balai POM di Kupang	25 orang	DIPA Balai POM di Kupang

Sedangkan Bimtek CPOTB dan CPBK dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan audit sarana.

3. Fasilitas Pendampingan

Fasilitas pendampingan yang telah disediakan oleh Fasilitator Balai POM di Kupang adalah membuat *template* dokumen mutu, lay out produksi saat pengajuan sertifikasi serta pengujian produk untuk pendaftaran produk/registrasi produk.

4. Sertifikasi / Pemeriksaan Sarana Balai (PSB)

Kegiatan sertifikasi / pemeriksaan sarana balai dilakukan untuk memastikan pelaku usaha sudah menerapkan semua aspek CPPOB, CPOTB, dan CPKB

5. Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan monitoring terhadap setiap tahapan pendampingan sehingga proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi *timeline/service level agreement (SLA)* standar layanan.

6. Pelaporan

Dilakukan pelaporan untuk semua tahapan pendampingan dan sertifikasi sampai pada tahap penerbitan IP CPPOB, rekomendasi sertifikasi CPOTB dan rekomendasi SPA CPKB kepada Direktorat pengampu.

Sejalan dengan misi ketiga yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa, maka BPOM telah menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendukung percepatan pengembangan UMKM antara lain melalui simplifikasi regulasi, bimbingan teknis dan pendampingan industri, serta inisiasi berbagai program yang melibatkan pemangku kepentingan, antara lain program Orang Tua Angkat dan program *Pangan Goes to Campus*. Dalam lingkup Balai POM di Kupang dikembangkan Inovasi Pelayanan Publik Percepatan Pendampingan Perizinan Terintegrasi PEPETIN UMKM 7 in 1. Inovasi ini bertujuan mendampingi pelaku usaha UMKM melakukan pengurusan legalitas sarana, perpajakan, percepatan pemeriksaan sarana balai, pendampingan penyusunan dokumen mutu, pendampingan sertifikasi sarana produksi, pendampingan registrasi produksi, pendampingan akses permodalan, serta pendampingan dan konsultasi kewirausahaan dan pemasaran online.


Kegiatan sertifikasi produk dan fasilitasi produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)

Obat tradisional yang diproduksi di sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) harus memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku. Standar ini bisa terpenuhi apabila pelaku usaha menerapkan seluruh aspek CPOTB secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha sudah menerapkan seluruh aspek CPOTB secara bertahap dan berkelanjutan, Balai POM di Kupang melakukan Sertifikasi CPOTB Bertahap. Hasil dari Sertifikasi CPOTB ini adalah diterbitkannya sertifikat CPOTB yang merupakan salah satu persyaratan bagi pelaku usaha dalam pengajuan registrasi produk Obat Tradisional. Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang melakukan audit sertifikasi CPOTB Bertahap pada 9 pelaku usaha obat tradisional yang mengajukan melalui aplikasi *e-sertifikasi*. Hasil dari audit sertifikasi adalah sebanyak 1 sarana UKOT yaitu CV. Wologahar di Kabupaten Sikka yang memproduksi cairan obat dalam, dan 2 sarana UMOT yaitu UMKM Elang Perkasa di Kabupaten Sikka yang

memproduksi minyak gosok dan Moreing Timor di Kota Kupang yang memproduksi minyak gosok kelor, mendapat sertifikat CPOTB Bertahap. Sementara 6 sarana lainnya yakni Lentera Mapithara yang memproduksi produk minyak gosok, UMKM Musaraja yang memproduksi produk minyak gosok, UMKM Sinar Egon yang memproduksi produk minyak gosok, UMKM Oehani yang memproduksi produk minyak sereh, UMKM Gema Industri yang memproduksi produk minyak sereh, dan UMKM Bukit Fatimah yang memproduksi produk minyak gosok, tidak direkomendasikan untuk mendapat sertifikat CPOTB Bertahap karena tidak memadainya sarana dan prasarana. Semua proses yang dilaksanakan pada penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan CPOTB ini dilaksanakan sesuai timeline.

Grafik 3.20 Profil Pendampingan CPOTB Bertahap Tahun 2024




2. Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)

Sertifikat CPKB atau Surat Keterangan Pemenuhan CPKB merupakan bukti bahwa suatu industri kosmetika telah menerapkan CPKB dalam proses pembuatan kosmetika sehingga produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum industri kosmetika melakukan notifikasi Kosmetika. Di tahun 2024, Balai POM di Kupang telah melakukan layanan sertifikasi industri kosmetika kepada 7 sarana yang mengajukan permohonan dengan hasil 4 sarana mendapatkan persetujuan denah yaitu UMKM PAABALA di Kabupaten Alor yang memproduksi minyak kemiri, UMKM Norakal Kosmetik di Kabupaten TTU yang memproduksi minyak kemiri, UMKM UATUCHO di

Kabupaten Kupang yang memproduksi minyak kemiri, dan UMKM Sherwin di Kota Kupang yang memproduksi garam mandi, serta 1 sarana PT Morri Arra Medika di Kota Kupang mendapatkan rekomendasi menjadi Badan Usaha Pemilik Notifikasi (BUPN) sedangkan 2 sarana yang masih dalam tahap pengajuan denah yaitu UMKM Dewi Costura dan UMKM Mama Netha. Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan CPKB ini dilaksanakan sesuai timeline.

Grafik 3.21 Profil Pendampingan UMKM Kosmetik



3. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB)

CPPOB adalah pedoman untuk melakukan kegiatan produksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, produsen pangan olahan wajib memiliki IP CPPOB sebagai pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Untuk produsen yang memproduksi pangan olahan risiko tinggi, pemenuhan persyaratan keamanan pangan dibuktikan melalui Izin Penerapan Pemantauan Manajemen Risiko (PMR).

Penerbitan IP CPPOB dilakukan melalui aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dengan mengupload beberapa dokumen yang telah ditetapkan diantaranya peta lokasi, denah/*lay out* ruangan, dokumen mutu, deskripsi produk dan alur proses produksi. Untuk pelaku usaha yang masuk kategori mikro dan kecil akan diberikan IP CPPOB tanpa terlebih dahulu dilakukan audit, sedangkan untuk pelaku usaha yang masuk

kategori besar IP CPPOB akan terbit setelah dilakukan audit terlebih dahulu oleh Balai POM di Kupang.


Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang memberikan IP CPPOB kepada 26 sarana, dengan rincian 13 sarana memproduksi produk risiko menengah tinggi dan 13 sarana memproduksi produk risiko menengah rendah. Total produk yang mendapatkan IP CPPOB adalah 29 produk. Rinciannya tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.14 Data Sarana yang Memperoleh IP CPPOB Tahun 2024

No	Nama UMKM	Alamat	Produk	Risiko Produk
1	PT Timor Sejahtera	Kab. Kupang	AMDK	Menengah Tinggi
2	CV. Gloria	Kab. Sikka	AMDK	Menengah Tinggi
3	CV. Perdana Karya Makmur	Kota Kupang	Minol	Menengah Tinggi
4	CV. Orlando Martin Alea	Kab. Alor	AMDK	Menengah Tinggi
5	CV. Timor Mutisqua Indonesia	Kab. TTU	AMDK	Menengah Tinggi
6	PT. Beta Moringa Indonesia	Kota Kupang	Biskuit Healthy Sorghum	Menengah Rendah
7	CV. The Bottle	Kab. Sikka	Minol	Menengah Tinggi
8	PT. Langit Laut Biru	Kab. Sikka	Kopi	Menengah Rendah
9	CV. Usaha Timor Makmur	Kota Kupang	Mie Kering	Menengah Rendah
10	CV. Saputra Jaya	Kab. Sikka	AMDK	Menengah Tinggi
11	Pratama Timor Jaya Boga	Kota Kupang	Bagea Gula Semut	Menengah Rendah
12	UMKM Yudhistira	Kota Kupang	Abon Daging	Menengah Rendah
13	UD Sang Surya	Kab. Flores Timur	Frozen Food	Menengah Tinggi
14	PT. Ghaura Cokelat Indonesia	Kota Kupang	Coklat	Menengah Rendah
15	CV. Esa Nita Nailain	Kab. Rote Ndao	Gula Serbuk Halus	Menengah Rendah

16	Epifania	Kota Kupang	Brownis Chips	Menengah Rendah
17	PT. Nagi Karunia Jaya	Kab. Flores Timur	Kacang Mede	Menengah Rendah
18	Garam Lontar	Kota Kupang	Garam	Menengah Tinggi
19	PT. Beta Moringa Indonesia	Kota Kupang	Tepung daun Kelor	Menengah Rendah
20	Koh Ayung Food	Kab. Kupang	Bakso Babi	Menengah Tinggi
21	Mozana Food	Kota Kupang	Jagung Bose	Menengah Rendah
22	La Cove TLM Indonesia	Kota Kupang	Kopi Bubuk	Menengah Rendah
23	PT. Langit Laut Biru	Kab. Sikka	Coklat Bubuk	Menengah Rendah
24	PT. Langit Laut Biru	Kab. Sikka	The Kelor	Menengah Rendah
25	PT. Beta Moringa Indonesia	Kota Kupang	Tepung Sorghum	Menengah Rendah
26	Angkasa Timor	Kota Kupang	Sei Ikan	Menengah Tinggi
27	Angkasa Timor	Kota Kupang	Sei Sapi	Menengah Tinggi
28	CV Aldia	Kota Kupang	Sei Sapi	Menengah Tinggi
29	Bulog	Kota Kupang	Gula Kristal	Menengah Tinggi

Grafik 3.22 Profil Pendampingan UMKM Pangan Tahun 2024



4. Hasil Pemeriksaan Sertifikasi SMKPO

Tahun 2024, Balai POM di Kupang melakukan audit sertifikasi SJMKPO pada 1 sarana distribusi/ritel modern di Kota Kupang. Sarana ini tidak direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat SJMKPO karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan penyimpanan, pemajangan dan dokumentasi, sehingga perlu pendampingan lanjutan.

5. Audit Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)


Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB, setiap PBF atau cabang PBF wajib menerapkan Pedoman Teknis CDOB yang dibuktikan dengan sertifikat CDOB. Dengan terbitnya peraturan tersebut serta diberlakukannya Peraturan Badan POM No. 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, sertifikat CDOB wajib dimiliki oleh PBF sebagai izin operasional atau komersial. Permohonan untuk memperoleh sertifikat CDOB dilakukan secara online melalui subsite BPOM yaitu www.sertifikasicdob.pom.go.id, selanjutnya Balai POM di Kupang melakukan pemeriksaan lapangan dan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) sesuai surat pendelegasian dari Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP Badan POM. Selama tahun 2024, terdapat 17 PBF yang mengajukan sertifikasi dan resertifikasi dengan hasil sebanyak 15 PBF memperoleh sertifikat CDOB (88,23 %) dan 2 PBF ditolak karena melebihi timeline pemenuhan CAPA (11,76%), sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.15 Data Sertifikasi CDOB Tahun 2024

No	Nama PBF	Jenis Sertifikasi	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Sinvalen Jaya Sentosa	Obat Lain	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
2	Cempaka Indah Murni	Obat Lain / Resertifikasi	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
3	Bina San Prima Cabang Kupang	Obat Lain / Resertifikasi	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
4	Bina San Prima Cabang Kupang	CCP / Resertifikasi	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
5	Dos Ni Roha Cabang Kupang	Obat Lain / Resertifikasi	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB

6	Dos Ni Roha Cabang Kupang	CCP / Resertifikasi	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
7	Rajawali Nusindo Cabang Kupang	Obat Lain / Resertifikasi	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
8	Rajawali Nusindo Cabang Kupang	CCP / Resertifikasi	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
9	Anugerah Argon Medika	Obat Lain	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
10	Anugerah Argon Medika	CCP	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
11	Moria Kasih Abadi	CCP	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
12	Mitra Jaya Abadi Mandiri	Obat Lain	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
13	Avila Medika Pratama	Obat Lain	Ende	memperoleh sertifikat CDOB
14	Enseval Putera Megatrading	Obat Lain	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
15	Enseval Puetra Megatrading	CCP	Kota Kupang	memperoleh sertifikat CDOB
16	Fegramx Mitra Mandiri	CCP	Kota Kupang	Ditolak
17	Mathio Jaya Pharma	CCP	Kota Kupang	Ditolak

Grafik 3.23 Profil Sertifikasi CDOB Tahun 2024



6. Penerbitan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE)

Balai POM di Kupang tidak menargetkan kegiatan penerbitan SKI/SKE di tahun 2024, tetapi 2 pelaku usaha dari PT. Beta Moringa Indonesia dan CV. Berkat Sentosa Premier secara mandiri melakukan pengajuan *by sistem* pada aplikasi *e-bpom.pom.go.id*. PT. Beta Moringa Indonesia yang berada di Kota Kupang dengan tujuan ekspor Negara Qatar mendapatkan 2 SKE/*Health certificate* dan CV. Berkat Sentosa Premier yang berada Kabupaten Belu dengan tujuan ekspor Negara Timor Leste mendapatkan

3 SKE/*Health certificate*. Kegiatan penerbitan ini dilaksanakan sesuai timeline.

I. Pemantauan Iklan dan Label

1. Pemantauan Iklan

Balai POM di Kupang pada tahun 2024, melakukan pemantauan promosi dan iklan sebanyak melalui media visual, audio dan audiovisual yang terdiri dari media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media online. Iklan yang diawasi terdiri dari iklan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan Produk Tembakau. Sejumlah 849 iklan telah diawasi dengan rincian 581 iklan memenuhi ketentuan (68,43%) dan 268 iklan tidak memenuhi ketentuan (31,57%).

Tabel 3.16 Data Pemantauan Iklan Tahun 2024

NO	PRODUK	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI		
			Jumlah	MK	TMK
1	2	4	5=6+7	6	7
1	Obat	- Media Cetak	20	18	2
		- Media Elektronik	92	80	12
		- Media Luar Ruang	9	7	2
		Total	121	105	16
2	Obat Tradisional	- Media Cetak	6	6	0
		- TV	6	6	0
		- Website	7	7	0
		- Medsos	3	3	0
		- Ecommerce	13	10	3
		- Media Luar Ruang	3	3	0
		Total	38	35	3
3	Suplemen Kesehatan	- Media Cetak	3	3	0
		- TV	4	4	0
		- Ecommerce	7	6	1
		- Internet lain	2	2	0
		- Website	2	2	0
		- Medsos	5	5	0
		- Media Luar Ruang	3	3	0
		Total	26	25	1
4	Obat Kuasi	- Media Cetak	2	2	0
		- TV	1	1	0
		- Ecommerce	5	4	1
		- Medsos	3	3	0

		- Website	1	1	0
		- Media Luar Ruang	1	1	0
		Total	13	12	1
5	Kosmetik	- Media Cetak	19	18	1
		- Media Elektronik	72	67	5
		- Media Luar Ruang	23	22	1
		- Online	125	93	32
		Total	239	200	39
6	Pangan	- Media Cetak	17	15	2
		- Media Elektronik	39	37	2
		- Media Luar Ruang	36	33	3
		- Media Internet	64	60	4
		Total	156	145	11
7	Produk Tembakau	- Media Cetak	24	7	17
		- Media Penyiaran	32	13	19
		- Media Luar Ruang	193	37	156
		- Media Teknologi Informasi	7	2	5
		Total	256	59	197
TOTAL			849	581	268

Berikut uraian hasil penilaian iklan yang tidak memenuhi ketentuan pada masing-masing produk, yaitu:

a. Obat

- 1) Tidak mencantumkan kelengkapan iklan sesuai ketentuan dan
- 2) Tidak sesuai persetujuan BPOM

b. Obat Tradisional

Menggunakan klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan yang telah disetujui Badan POM

c. Kosmetik

- 1) Mencantumkan klaim yang berlebihan atau klaim yang dilarang seperti klaim memberikan efek memutihkan secara instan
- 2) Menggunakan tokoh yang berpenampilan dengan seragam tenaga kesehatan dalam iklannya
- 3) Menggunakan kalimat yang bersifat superlatif

d. Pangan

Menggunakan kalimat yang berlebihan/superlatif tanpa tidak disertai dengan bukti dukung atau bukti dukung ditampilkan dengan tulisan

yang tidak jelas atau sangat kecil sehingga susah untuk terbaca oleh konsumen

e. Produk Tembakau

- 1) Menempatkan media iklan produk tembakau di jalan protokol dan memotong bahu jalan
- 2) Menggunakan kata/kalimat yang merangsang/menyesatkan seperti mencantumkan harga, mengasosiasikan produk dengan buah atau rasa buah, dan mencantumkan kata 'kretek'
- 3) Tidak mencantumkan peringatan kesehatan (PHW) atau PWH tidak proporsional dan tidak ada penandaan 18+

Hasil pemantauan terhadap 849 iklan, baik yang memenuhi ketentuan maupun yang tidak memenuhi ketentuan dilaporkan melalui SIPT.

2. Pemantauan Label/Penandaan

Pada tahun 2024 Balai POM di Kupang telah melakukan pemantauan label/penandaan sebanyak 2206 label dengan hasil 2069 memenuhi ketentuan label (93,90%) dan 139 tidak memenuhi ketentuan label (6,10%). Berikut rincian hasil pemantauan label berdasarkan produk yaitu produk obat sebanyak 436 dengan rincian 430 memenuhi ketentuan (98,62%) dan 6 tidak memenuhi ketentuan (0,014%), Obat tradisional sebanyak 345 dengan rincian 342 memenuhi ketentuan (99,13%) dan 3 tidak memenuhi ketentuan (0,009%), obat kuasi sebanyak 23 dengan rincian semua memenuhi ketentuan (100%), suplemen kesehatan sebanyak 88 dengan rincian semua memenuhi ketentuan (100%), kosmetik sebanyak 733 dengan rincian 717 memenuhi ketentuan (97,82%) dan 16 tidak memenuhi ketentuan (0,022%), pangan sebanyak 489 dengan rincian 415 memenuhi ketentuan (84,87%) dan 74 tidak memenuhi ketentuan (0,151%), dan produk tembakau sebanyak 115 dengan rincian 77 memenuhi ketentuan (66,96%) dan 38 tidak memenuhi ketentuan (33,04%). Urutan terbanyak tidak memenuhi ketentuan adalah produk Pangan, diikuti produk tembakau, kosmetik, Obat, dan Obat Tradisional. Hasil pemantauan iklan dan label dapat dilihat pada tabel 11.

Berikut uraian hasil penilaian label/penandaan yang tidak memenuhi ketentuan pada masing-masing produk:

a. Obat

Label tidak sesuai dengan desain persetujuan izin edar, antara lain:

- 1) Kemasan sekunder tertera keterangan lebih lanjut lihat brosur/leaflet. namun brosur/leaflet yang dimaksud tidak ada dalam kemasan sekunder,
 - 2) Brosur tidak mencantumkan pemerian dan cara kerja obat,
 - 3) Kemasan sekunder mencantumkan logo halal yang tidak sesuai dengan label yang disetujui, dan
 - 4) Brosur tidak mencantumkan pemerian dan cara kerja obat, dan/atau farmakodinamik dan/atau farmakokinetik.
- b. Kosmetik
- 1) Nama produk berbeda dari yang terdaftar. Ini termasuk kategori kritis
 - 2) Tidak mencantumkan nomor bets dan netto/berat bersih pada kemasan primer. Ini merupakan temuan dengan jumlah terbanyak.
- c. Produk Tembakau
- 1) Tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal/bulan/tahun produksi,
 - 2) Tidak mencantumkan nama produsen dan alamat produsen,
 - 3) Pita cukai tidak sesuai peruntukkan yaitu jenis produk jenis SKM tetapi di pita cukai tertulis SKT, dan
 - 4) Luas PHW < 38%.
- d. Pangan
- A. Tidak mencantumkan nomor bets / kode produksi, 2D barcode, tanggal kedaluwarsa, dan cara penyimpanan,
 - B. Menggunakan label dengan nomor izin edar yang tidak berlaku,
 - C. Kemasan primer tidak menggunakan bahasa Indonesia,
 - D. Alamat produsen tidak lengkap,
 - E. Tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) sesuai label yang disetujui saat registrasi,
 - F. Menggunakan logo halal yang lama,
 - G. Tidak mencantumkan berat bersih,
 - H. Komposisi tidak sesuai,
 - I. Mencantumkan kalimat yang berlebihan, dan
 - J. Mencantumkan klaim kesehatan

J. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu bentuk dari pengawasan post market dengan melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan maupun ilegal yang beresiko terhadap kesehatan. Tugas tersebut dilaksanakan oleh penyidik di fungsi penindakan. Penyidikan di bidang Obat dan Makanan dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM. Kegiatan penyidikan Balai POM di Kupang tahun 2024 dibagi menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu Cegah Tangkal, Siber, Intelijen, dan Penyidikan sesuai dengan pembagian direktorat dari Deputi Penindakan BPOM. Berikut kegiatan fungsi penindakan Balai POM di Kupang sepanjang tahun 2024:

1. Cegah Tangkal

Kegiatan cegah tangkal tidak terlepas dari rangkaian proses penegakan hukum, dimana proses cegah tangkal harus menjamin seluruh rangkaian kegiatan, informasi/bahan keterangan dan personil sesuai dengan prosedur/aturan hukum, sehingga perlu diatur dalam peraturan pengawasan Obat dan Makanan. Adapun kegiatan cegah tangkal yang dimaksud meliputi:

- a. Melakukan kajian dan analisis tren serta prediksi perkembangan modus dan motif kejahatan di bidang Obat dan Makanan sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma sosial dalam lingkup wilayah Balai POM di Kupang;
- b. Melakukan penggalangan bersama pemangku kepentingan/assosiasi profesi/ aparat penegak hukum/pelaku usaha dalam deteksi dini tindak pidana di bidang Obat dan Makanan

Fungsi cegah tangkal di Direktorat Cegah Tangkal diimplementasikan melalui pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan untuk dianalisa dan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dilakukan dengan menginput dan mengkompilasi data kerawanan kejahatan di seluruh Indonesia melalui aplikasi *dashboard* penindakan dan dimutakhirkan secara berkala oleh petugas Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Selama tahun

2024 Balai POM di Kupang telah melaksanakan kegiatan cegah tangkal sebagai berikut:

a. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Balai POM di Kupang selama tahun 2024 telah melaporkan dan menginput pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang melalui aplikasi dashboard penindakan sebanyak 77 kasus hasil dari kegiatan intelijen, pengawasan rutin dan laporan informasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kasus kejahatan Obat dan Makanan terjadi di 8 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang dan paling banyak terjadi di Kabupaten Kupang yaitu sebanyak 28 kasus. Dari 77 kasus yang terjadi, paling sering ditemukan kasus kosmetik tanpa izin edar sebanyak 34 kasus, pangan kedaluwarsa dan tanpa izin edar sebanyak 16 kasus, lalu disusul dengan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 12 kasus, dan komoditi peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan sebanyak 6 kasus. Modus pemasukan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (illegal/ED/OT BKO) ke wilayah kerja Balai POM di Kupang yang paling banyak berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi dan Republik Demokratik Timor Leste, di antaranya adalah:

- 1) Kosmetika tanpa izin edar diperoleh melalui pembelian secara online, pembelian dari sales dan toko.
- 2) Pangan tanpa izin edar diperoleh pembelian secara *online*, pembelian dari perorangan/sales di wilayah perbatasan.
- 3) Obat tanpa keahlian dan kewenangan diperoleh melalui pembelian dari sales dan apotek.
- 4) Obat tradisional bahan kimia obat (BKO) tanpa izin edar diperoleh melalui pembelian secara *online* dan pembelian secara langsung di toko yang berada di pulau Jawa.

b. Kegiatan Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan yang melibatkan lintas fungsi di Balai POM di Kupang ini ditujukan untuk menyampaikan informasi dan mengajak pemangku kepentingan baik lintas sektor maupun masyarakat agar tereduksi terkait Obat dan Makanan yang aman, diantaranya:

- 1) Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilaksanakan oleh fungsi informasi dan komunikasi.
- 2) Kegiatan koordinasi, pengawasan rutin bersama lintas sektor, serta tindak lanjutnya oleh fungsi pemeriksaan.
- 3) Pertemuan penggalangan stakeholder dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang.
- 4) Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan trend analisis kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 dilakukan kegiatan penggalangan stakeholder dan pelaku usaha dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 22 November 2024 berlokasi di Kantor Balai POM di Kupang, dihadiri oleh 30 pelaku usaha *online* di bidang Obat dan Makanan di Kota Kupang. Para peserta mendapatkan paparan tentang Profil Balai POM di Kupang, Kosmetik dan Jamu yang Aman, Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik, Peraturan Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring dan Ketentuan Sanksi Pidana di Bidang Obat dan Makanan. Narasumber Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (DPMPTSP) menyampaikan materi mengenai Perizinan Berusaha di Kota Kupang dan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran.
- 2) Pada tanggal 16 Desember 2024, Balai POM di Kupang mengadakan Forum Advokasi Komitmen bersama stakeholder terkait guna membahas upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 7 instansi di Provinsi NTT, yaitu Kejaksaan Tinggi, Korwas PPNS Polda, Direktorat Intelkam Polda, Badan Intelijen Daerah, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kepolisian Resor Kupang Kota, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. Forum ini digelar dengan tujuan untuk membahas strategi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Obat dan Makanan serta sinergi antara berbagai instansi untuk mengoptimalkan pencegahan serta pemberantasan kejahatan terkait Obat dan Makanan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
Hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh Direktorat Cegah Tangkal perlu ditindaklanjuti oleh seluruh UPT BPOM dan diharapkan sejalan dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan. Selama tahun 2024 terdapat beberapa tindak lanjut yang dilaksanakan Balai POM di Kupang terhadap hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan yaitu:

- 1) Pendampingan bagi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan izin edar MD dari BPOM oleh Balai POM di Kupang melalui inovasi 7 in 1 Pepetin UMKM.
- 2) Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh Fungsi Infokom di wilayah perbatasan negara.
- 3) Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi yang telah teridentifikasi sebagai tempat peredaran Obat dan Makanan ilegal oleh tim pemeriksaan dan tim penindakan.
- 4) Perkuatan koordinasi antar fungsi penindakan dan fungsi pemeriksaan terkait pertukaran informasi hasil pengawasan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) kasus hasil pemeriksaan sarana pada fungsi pemeriksaan dan Loka POM Kabupaten Belu yang ditindaklanjuti dengan sanksi pro justitia oleh fungsi penindakan.
- 6) Kerjasama lintas sektor dalam memperkuat kapasitas dan kapabilitas pengawasan, patrol siber, dan penindakan.
- 7) Edukasi masyarakat dan penyebaran informasi oleh fungsi infokom dengan melibatkan lintas sektor dan influencer.

2. Siber

Penguatan fungsi siber diperlukan guna menjawab tantangan teknologi yang semakin maju. Modus peredaran produk Obat dan Makanan ilegal yang semakin marak melalui penjualan online menuntut pengawas dan penyidik melek teknologi sehingga kegiatan siber yang terdiri dari Patroli Siber dan Penjejak Digital Kejahatan Siber Obat dan Makanan melengkapi tugas pokok/rutin fungsi Penindakan Balai POM di Kupang. Fungsi siber obat dan makanan merupakan salah satu cara agar petugas mendapat informasi berupa pengumpulan bahan keterangan dengan melakukan kegiatan pengawasan online atau patroli siber untuk

mendeteksi adanya penjualan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan secara online.

a. Patroli Siber

Dari data tahun 2024 petugas telah melakukan patroli siber dengan mendeteksi 324 tautan yang menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan secara online di wilayah kerja Balai POM di Kupang dan dilaporkan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Deputi Bidang Penindakan pada setiap bulan untuk dilakukan *takedown*.

Tabel 3.17 Data Tautan yang di *Takedown* per Bulan Tahun 2024

No	Bulan	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Obat Bahan Alam	Obat	Total Link
1	Januari	-	26	8	3	-	40
2	Februari	-	14	5	7	-	25
3	Maret	-	25	3	8	4	40
4	April	-	17	6	7	-	30
5	Mei	-	15	9	8	-	34
6	Juni	1	28	-	6	-	35
7	Juli	-	12	7	7	4	30
8	Agustus	-	13	7	8	-	28
9	September	-	3	-	5	2	10
10	Oktober	-	6	-	3	1	10
11	November	-	18	3	5	2	28
12	Desember	-	13	1	-	-	14
	Total	1	190	49	67	13	324

Grafik 3.24 Trend Hasil Pengawasan Patroli Siber Yang Paling Banyak di *Takedown*



Dari hasil Patroli Siber tersebut selanjutnya dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pelanggaran tersebut yaitu:

- 1) Rekomendasi pengajuan *takedown* kepada platform terkait sebanyak 324 tautan.
 - 2) Profiling kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 12 tautan. Dari 324 tautan tersebut, sebanyak 12 tautan berhasil ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan selanjutnya laporan profiling dilaporkan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan, Deputi Bidang Penindakan BPOM
- b. Penjejakan Digital Kejahatan Siber Obat dan Makanan
- Penjejakan digital kejahatan Obat dan Makanan adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran/uraian tindak kejahatan obat dan makanan yang diidentifikasi berdasarkan *Open Source Intelligence Technique*. *Open Source Intelligence Technique* adalah proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data dan informasi yang bersumber dari sumber umum, publik atau informasi terbuka lainnya untuk menghasilkan profil kejahatan berupa informasi nama dan jenis kejahatan, model dan pelaku kejahatan, serta waktu dan tempat kejadiannya. Informasi ini dimanfaatkan untuk pengembangan penelusuran kasus Obat dan Makanan dan mendukung proses *pro justicia* sebanyak 1 (satu) kasus.

3. Intelijen

Kejahatan obat dan makanan memiliki jaringan yang luas dan terorganisir baik didalam negeri maupun luar negeri, sehingga untuk mendeteksi dan mengungkap diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur melalui intensifikasi kegiatan dan operasi intelijen. Adapun fungsi intelijen di bidang obat dan makanan perlu memuat hal – hal sebagai berikut:

- a. Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi serta menyajikannya sebagai bahan masukan penanganan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
- b. Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan penggalangan untuk kepentingan deteksi dan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;

c. Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan intelijen dengan tujuan agar kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat digagalkan.

Output dari kegiatan intelijen maupun operasi intelijen adalah laporan informasi yang dapat ditindaklanjuti dengan upaya hukum (*pro justitia*) maupun pengawasan (pembinaan). Selama tahun 2024, laporan informasi yang dihasilkan dari kegiatan intelijen sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) laporan yang disampaikan ke Dashboard Penindakan. Dimana dari 77 laporan informasi menghasilkan berkas perkara sebanyak 5 (lima) yang tindak lanjut *pro justitia*.

4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Tindak lanjut berupa *pro justitia* yaitu pemberian sanksi hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada sidang pengadilan. Pada tahun 2024 telah dilakukan penyidikan terhadap 5 (lima) perkara di bidang Obat dan Makanan dan telah sampai pada proses penyerahan tersangka dan barang bukti. Detail temuan sarana yang ditindaklanjuti dengan *projustitia* pada tahun 2024 yaitu:

Tabel 3.18 Rincian Perkara Tahun 2024

No.	Sarana	Tindak Pidana	Temuan Barang Bukti	
			Item	Kemasan
1.	Sarana Distribusi Pangan	Mengedarkan Pangan Olahan Tanpa Izin Edar	1 jenis	195 pieces
2.	Penjualan Secara On Line	Mengedarkan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Kimia Obat serta Kosmetik Tanpa Izin Edar	4 jenis	36 pieces
3.	Toko Penjualan Perabot Rumah Tangga dan Distribusi Kosmetik	Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar	25 jenis	278 pieces
4.	Toko Pakaian dan Distribusi Kosmetik	Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar	86 jenis	1249 pieces
5.	Toko Penjualan Perabot Rumah Tangga dan Distribusi Pangan	Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar	104 jenis	2353 pieces

Selain itu, pada tahun 2024 terdapat perkara *carry over* mengedarkan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang ditangani oleh Penyidik Balai POM di Kupang telah dilaksanakan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) pada bulan Januari 2024

K. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)


Balai POM di Kupang mempunyai peran strategis meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk itu Balai POM di Kupang harus memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan regulasi/standar, penguatan pengawasan *pre market*, penguatan pengawasan *post market*, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Sistem pengawasan oleh masyarakat/konsumen sendiri dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat/konsumen mengenai kualitas produk Obat dan Makanan yang digunakannya dan cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk Obat dan Makanan. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu suatu produk Obat dan Makanan, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedangkan di sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

Pada tahun 2024, pemberdayaan masyarakat melalui KIE dilaksanakan melalui:

- a. Langsung/Tatap Muka Dengan Masyarakat
 - 1) Operasional ULPK dengan jumlah pelanggan yang menanyakan informasi Obat dan Makanan sebanyak 110 orang, dengan komoditi yang paling banyak ditanyakan adalah pangan, diikuti dengan pertanyaan terkait kosmetika dan NAPZA

- 2) KIE bersama tokoh masyarakat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt dan Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST. KIE dilaksanakan sebanyak 55 titik di 15 Kabupaten/Kota dengan rincian di Kota Kupang 5 titik, Kabupaten Kupang 3 titik, Kabupaten Belu 3 titik, Kabupaten Malaka 1 titik, Kabupaten Rote Ndao 2 titik, Kabupaten Sumba Barat Daya 25 titik, Kabupaten Sumba Timur 1 titik, Kabupaten Sabu Raijua 1 titik, Kabupaten TTS 2 titik, Kabupaten TTU 1 titik, Kabupaten Sumba Barat 4 titik, Kabupaten Sumba Tengah 4 titik, Kabupaten Ngada 1 titik, Kabupaten Manggarai 1 titik, dan Kabupaten Lembata 1 titik. Jumlah peserta di tiap titik sebanyak 250 orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 13.750 orang.

Grafik 3.25 Profil Data KIE Bersama Tokoh Masyarakat Tahun 2024



KIE Bersama Tokoh Masyarakat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena di Kota Kupang



KIE Bersama Tokoh Masyarakat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena di Kabupaten Rote Ndao



KIE Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ng Bonu Wulla di Kabupaten Sumba Barat



KIE Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ng Bonu Wulla di Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 3.13 KIE Bersama Tokoh Masyarakat

- 3) Workshop Penyebaran Informasi/Sosialisasi Obat dan Makanan pada:
- Arena *Car Free Day* sebanyak 8 titik yaitu di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November 2024
 - Masyarakat di Kabupaten Kupang sesuai undangan Pusat Pengembangan Anak Cluster Kupang Tenggara bulan Juli 2024
 - Anggota Pramuka dan Saka POM saat kegiatan Buka Bersama Wawasan Pengawasan Obat dan Makanan (Bukber WasPOM) dan bimbingan teknis di Kota Kupang, Kabupaten Sabu dan Lembata
 - Mahasiswa pengabdian masyarakat (KKN) di Kabupaten Kupang bulan Juli 2024
 - Siswa dan guru yang berkunjung ke Balai POM di Kupang bulan Oktober dan November 2024
 - Pegawai dan keluarga Balai POM di Kupang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh BNN Provinsi NTT bulan November 2024
- 4) KIE melalui tokoh agama dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada tokoh agama pada kegiatan Tokoh Agama Sadar Obat Aman, Bermutu, dan Berkhasiat, dan Pangan Aman (Toga Sopan) di Kabupaten dan Kota Kupang bulan Oktober 2024



KIE melalui Tokoh Agama di Kabupaten Kupang



KIE melalui Tokoh Agama di Kota Kupang

Gambar 3. 14 KIE melalui Tokoh Agama

- 5) KIE kepada kelompok masyarakat, meliputi:
 - a) KIE kepada komunitas gereja di Kota dan Kabupaten Kupang bulan November dan Desember 2024
 - b) KIE kepada persatuan istri tentara di Kota dan Kabupaten Kupang bulan November dan Desember 2024



Gambar 3.15 KIE di Persit 1604 Kota Kupang

- b. KIE Melalui Media
 - 1) KIE melalui pameran dilaksanakan di Kabupaten Kupang sesuai undangan Pusat Pengembangan Anak Cluster Kupang Tenggara pada bulan Juli 2024




Gambar 3.16 Kegiatan Pameran pada Pusat Pengembangan Anak Cluster Kupang Tenggara

- 2) KIE melalui media/iklan layanan masyarakat, terdiri dari
 - a) Media elektronik sebanyak 3 berupa podcast tentang intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya dan iklan layanan masyarakat tentang public warning kosmetika ilegal/tanpa ijin edar dan pelayanan publik melalui RRI Kupang




Gambar 3.17 Kegiatan Podcast Tahun 2024

- b) Media online sebanyak 27 kali meliputi Pos Kupang, Alreinmedia, Media Indonesia Menyapa, Timor Savana, Koran Timor, Inews TTU, Timor Express, Antara News, Warta Timor, Top News, Trilog News, Republika NTT Pembaruan, Sergap NTT, FKK News, Detik Flores, Koran NTT, dan Ranaka News



Gambar 3.18 Informasi Melalui Media Online

- c) Media sosial berupa Instagram dan Facebook sebanyak 141 konten dengan materi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan. Pada tahun 2024 *follower* media sosial mencapai 123.758.



Gambar 3.19 Informasi Melalui Media Sosial

- d) Media luar ruang berupa baliho yang di tempatkan di Pintu Masuk Bandara El Tari Kupang berisi informasi tentang Cek KLIK




Gambar 3.20 Informasi Melalui Media Luar Ruang di Bandara El Tari Kupang

- e) Media transportasi berupa angkutan umum melalui inovasi angkutan umum menjadi media informasi (amarasi) sebanyak 11 bemo jalur lampu 7, lampu 2, dan lampu 1 berisi informasi tentang Cek KLIK dan BPOM Mobile



Gambar 3.21 Informasi Melalui Media Transportasi (Angkutan Umum)

f) SMS blast sebanyak 2 kali



Gambar 3.22 SMS Blast Balai POM di Kupang

2. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

- a. ULPK merupakan bagian penting dalam menjaga kepuasan masyarakat karena ULPK berfungsi menerima, menindaklanjuti, dan memberikan solusi terhadap keluhan yang disampaikan oleh konsumen terkait mutu, keamanan, atau ketidaksesuaian produk dan layanan yang diterima. Keberadaan ULPK mencerminkan komitmen instansi dalam memberikan pelayanan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepuasan konsumen. Melalui layanan ini, konsumen dapat menyampaikan keluhan secara langsung melalui berbagai kanal, seperti pusat layanan konsumen, telepon, email, atau aplikasi digital.

Tabel 3.19 Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan

Bulan	Jenis Layanan	
	Pengaduan	Pemintaan Informasi Obat dan Makanan
Januari	1	2
Februari	3	13
Maret	1	11
Apri	0	11
Mei	0	13
Juni	0	9
Juli	0	8


Agustus	1	13
September	0	11
Oktober	1	12
November	2	7
Desember	0	0
Total	9	110

Sepanjang tahun 2024, ULPK Balai POM di Kupang telah menerima layanan pengaduan masyarakat dan permintaan informasi obat dan makanan baik langsung/tidak langsung sejumlah 119 layanan dengan rincian 110 permintaan informasi (92,4%) dan 9 pengaduan masyarakat (7,6%). Layanan ini diberikan oleh petugas Balai POM di Kupang dengan menggunakan pelayanan prima demi kepuasan konsumen.

- b. Tindak lanjut layanan pengaduan masyarakat dan permintaan informasi obat dan makanan

Pengaduan yang diterima ULPK Balai POM di Kupang pada tahun 2024 sejumlah 9 pengaduan terkait mutu dan keamanan, dengan rincian 8 pengaduan untuk produk pangan dan 1 pengaduan untuk produk kosmetik. Sembilan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai pedoman. Dengan adanya pengaduan ini, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memilih dan mengonsumsi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu meningkat. Selain itu, juga menunjukkan bahwa masyarakat sudah menjadi pengawas aktif dalam menjaga mutu produk yang dikonsumsi, tidak hanya sebagai konsumen pasif.


Grafik 3.26 Jumlah Layanan Pengaduan Berdasarkan Jenis Produk



Berdasarkan data yang ada pada aplikasi simpellpk, produk pangan menempati posisi tertinggi dalam layanan ini dengan persentase sebesar 77,31%, diikuti oleh produk kosmetik sebesar 6,72%, dan produk Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) sebesar 5,04%.


Produk pangan sebagai kategori yang paling mendapat perhatian menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Di posisi kedua, produk kosmetik mengindikasikan bahwa masyarakat semakin selektif dalam memilih produk kosmetik yang aman dan bermutu. Sementara itu, produk Napza dengan angka 5,04% juga menjadi perhatian penting karena mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.

Grafik 3.27 Jumlah Layanan Informasi Obat dan Makanan Berdasarkan Jenis Produk




Berdasarkan data pada simpellpk, mayoritas konsumen ULPK didominasi oleh pelaku usaha sebanyak 25,21%, diikuti oleh pelajar/mahasiswa sebesar 23,53%, serta karyawan sebesar 21,85%. Dominasi pelaku usaha dalam mengakses layanan ULPK menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki perhatian besar terhadap kualitas produk dan regulasi dalam berusaha. Pelaku usaha seringkali mencari informasi mengenai standar produk dan izin edar, agar usaha tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Grafik 3.28 Jumlah Layanan Pengaduan Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Grafik 3.29 Jumlah Layanan Informasi Obat dan Makanan Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sarana yang digunakan konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi adalah dengan datang langsung ke kantor, melalui surat, telepon, *whatsapp*, dan media sosial. Tahun 2024 terdapat 59,7% konsumen yang datang langsung dan 37% melalui *whatsapp*. Datang langsung ke kantor menjadi sarana yang paling banyak dipilih disebabkan dengan berbicara langsung, konsumen bisa mendapatkan jawaban atau solusi secara *real-time* tanpa harus menunggu respons melalui telepon, email, atau chat. Dalam berinteraksi dengan konsumen, petugas menjawab pertanyaan dengan jelas, ramah, dan solutif.

Grafik 3.30 Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab



3. Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Balai POM di Kupang juga melayani permintaan data dan informasi melalui layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sepanjang tahun 2024, Balai POM di Kupang telah menerima layanan PPID sebanyak 2 layanan yaitu terkait permintaan data terkait Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan data terkait ketentuan label pangan olahan. Permintaan data ini ditindaklanjuti dengan cara data diberikan sepenuhnya.

Gambar 3.23 Dashboard Laporan Singkat Layanan Informasi PPID Badan POM

LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BADAN POM
PERIODE : 01/01/2024 s.d 31/12/2024

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permohonan yang ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
Agustus 2024	2	0,50	2	0	0	0	0	0
Agustus 2024	2		2	0	0	0	0	0

L. Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di Provinsi / Kabupaten / Kota

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan, maka BPOM melakukan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

1. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai tugas pokok dan fungsi

2. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola bisnis dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan
3. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan
4. Menyusun pedoman untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan
5. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengawasan Obat dan Makanan
6. Mengkoordinasikan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Balai POM di Kupang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang sepanjang tahun 2024, yang mendukung terhadap aspek Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM).

1. Aspek Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM)

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan Balai POM di Kupang dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung suksesnya koordinasi pengawasan obat dan makanan di baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten / kota.

Kegiatan yang mendukung aspek TKPPOM dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersama dengan Pemerintah Daerah
- b) Pengawasan indikator sediaan farmasi dan pangan olahan pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
- c) Advokasi/audiensi/pertemuan dengan Pemerintah Daerah
- d) Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah
- e) Narasumber kegiatan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi ke stakeholder terkait dalam rangka kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang, yaitu: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. Koordinasi yang dilakukan meliputi kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan, pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan, pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian, sertifikasi sarana, pendampingan UMKM, KIE Obat dan Makanan serta kegiatan pendukung lainnya. Koordinasi dimulai Januari sampai dengan Desember 2024. Kegiatan diawali dengan memperbaharui data sarana di wilayah kabupaten/kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai data dukung sarana yang menjadi target pengawasan Balai POM di Kupang. Komunikasi dilakukan baik secara langsung maupun komunikasi melalui group whatsapp yang dibentuk sebagai wadah optimasilisasi kegiatan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan selanjutnya adalah pengawasan selesai dilakukan, kegiatan evaluasi dalam bentuk penyampaian Rekomendasi hasil pengawasan ke lintas sektor terkait termasuk pemantauan terhadap tindakan perbaikan *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* dilakukan sampai perbaikan selesai dilakukan oleh sarana yang diawasi maupun Rekomendasi yang diberikan oleh Lintas sektor kepada sarana yang menjadi kewenangannya. Kegiatan pemantauan CAPA dilakukan sepanjang tahun 2024.
- b) Melakukan koordinasi kepada Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Balai POM di Kupang terkait permintaan pembentukan SK Tim Koordinasi Pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tingkat Kabupaten / Kota dengan surat nomor PM.01.01.4B.05.24.391 tanggal 02 Mei 2024
- c) Melakukan Rapat bersama Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tingkat Kabupaten.

Hasil rapat TKPPOM secara umum tingkat Kabupaten/Kota menghasilkan Rencana Aksi Tim salah satunya adalah melakukan pengawasan bersama dalam rangka Hari Raya natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan bersama Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, publikasi informasi keamanan Obat dan Makanan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota melalui kanal-kanal informasi pemerintah daerah seperti Radio, Website dan Media Sosial lain serta menganggarkan kegiatan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota

- d) Melakukan koordinasi terkait sinkronisasi program pendampingan UMKM dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Bank NTT, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere. Dari 10 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Balai POM di Kupang sejumlah 4 Kabupaten telah terbit SK TKPPOM

Tabel 3.20 SK Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nomor Surat Keputusan	Tanggal
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	273/KEP/HK/2022	22 Agustus 2022
2	Timor Tengah Utara	315 / KEP / HK / VII /2024	4 Juli 2024
3	Rote Ndao	340 / HK / KEP / VII /2024	12 Juli 2024
4	Sabu Raijua	308.A / KEP / HK /2024	19 Juni 2024
5	Kupang	494 / KEP / HK /2024	2 September 2024

2. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan Balai POM di Kupang dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Intervensi

Sensitif yang bertugas mengawasi keamanan pangan di tingkat provinsi. Kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting berupa:

- a) Pertemuan perencanaan dan monev TPPS dengan pemerintah daerah
- b) Sosialisasi definisi operasional terkait keamanan pangan yang mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting
- c) Berkoordinasi/bersinergi dengan Pemda dalam pelaksanaan terkait indikator keamanan pangan

Kegiatan yang telah dilakukan Balai POM di Kupang untuk mendukung percepatan penurunan stunting berupa:

- a) Sebagai Narasumber dalam Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan kepada IRTP di Kabupaten Sabu Raijua, Kab. Alor; Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Dalam kegiatan tersebut pelaku usaha yang hadir termasuk IRTP yang memproduksi pangan yang digunakan untuk program penurunan stunting (khususnya kategori olahan pangan ikan, olahan daging olahan dan olahan kelor)
- b) Sebagai Narasumber dalam Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Sabu Raijua, Kab. Alor, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Dalam kegiatan tersebut pelaku usaha yang hadir termasuk IRTP yang memproduksi pangan yang digunakan untuk program penurunan stunting (khususnya kategori olahan pangan ikan, olahan daging olahan dan olahan kelor)
- c) Sebagai Narasumber dalam kegiatan Bimtek Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada pelaku UMKM Pangan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bank NTT, Kantor Pajak Pratama Maumere, Kabupaten Sikka. Dalam kegiatan tersebut pelaku usaha yang hadir termasuk IRTP yang memproduksi pangan yang digunakan untuk program penurunan stunting (khususnya kategori olahan pangan ikan, olahan daging olahan dan olahan kelor)
- d) Terlibat dalam kegiatan pemeriksaan sarana sekaligus pendampingan UMKM Pangan olahan dalam kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang dilakukan adalah Bimbingan

Teknis kepada IRTP olahan, Fasilitasi ke sarana dalam rangka sertifikasi/registrasi produk. IRTP yang didampingi termasuk sarana yang memproduksi pangan yang digunakan untuk program penurunan stunting (khususnya kategori olahan pangan ikan, olahan daging olahan dan olahan kelor)

- e) Terlibat dalam program yang mendukung Proyek Peningkatan Iodisasi Garam di NTT bersama para pemangku kebijakan, perusahaan garam berskala besar sekaligus 16 industri garam skala kecil dan menengah, untuk mendukung program penurunan stunting melalui Fortifikan Iodium dalam Garam Konsumsi. Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Prov. NTT, Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTT, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kupang, BAPPEDA Prov. NTT, PT Garam (Persero) dan PT Tjakrawala Timur Sentosa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendampingi industri garam agar konsisten melakukan Iodisasi terhadap garam yang diproduksi, dengan melatih pengujian Iodium menggunakan *Iodine Test* dan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik di sarana produksi.
- f) Penyampaian materi terkait “Pangan Aman dan Bergizi serta Isi Piringku” yang mendukung program penurunan stunting dalam kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi bersama Tokoh Masyarakat di Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Flores Timur dan Kab. Lembata. Kegiatan KIE dilaksanakan.
- g) Melakukan sampling Pangan Fortifikasi (garam konsumsi beriodium, minyak goreng dan tepung terigu) di Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan penurunan stunting sesuai Juknis BAPPENAS yaitu Kab. Flores Timur dan Kab. Rote Ndao yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Mei 2024. Setelah dilakukan pengujian, berdasarkan hasil pengujian, dilakukan tindak lanjut terhadap produk jika hasil pengujian TMS.

- h) Program Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa dengan lokus pada tahun 2024 di Kab. Sabu Raijua dengan tahapan kegiatan meliputi advokasi kepada pemerintah daerah, pelatihan kader keamanan pangan desa dan bimbingan teknis keamanan pangan kepada komunitas desa, fasilitasi komunitas desa serta monitoring dan evaluasi. Dalam kegiatan tersebut materi yang disampaikan termasuk “Pangan Aman dan Bergizi serta Isi Piringku” yang mendukung program penurunan stunting. Dalam advokasi ditetapkan desa yang diintervensi adalah desa dengan tingkat stunting tinggi. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dimulai sejak Bulan Februari 2024 - Desember 2024.
- i) Pendampingan kepada UMKM yang memproduksi pangan lokal yang kaya akan protein hewani sebagai pangan yang digunakan dalam program penurunan stunting di Kabupaten/Kota antara lain: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kab. Flores Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka dan Kabupaten Rote Ndao. Produk yang di produksi yaitu: biskuit sorgum oleh UMKM MORIGE, minuman susu kelor oleh UMKM Warisan Enak, bakso/nugget ikan tuna yang oleh UMKM Sang Surya, bakso/nugget/abon ikan tuna oleh Poklaser Kokar Indah dan Lewalu Bumi Laut di Kab. Alor, olahan tepung kelor oleh Beta Moringa Indonesia, Langit Laut Biru, dan Mo-Tong, abon Ikan/ikan asap oleh Pokhlaser Tulufali, Abon Sapi oleh Yudhistira. UMKM pangan olahan yang didampingi dilibatkan dalam setiap kegiatan tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi sepanjang tahun 2024 sampai diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Nomor Izin Edar produk
- j) Audiensi dengan Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dimana Balai POM di Kupang diminta agar dapat membantu Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat NTT dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap Kesehatan. Pada kesempatan yang sama Pejabat Gubernur meminta pendampingan terhadap UMKM Sang Surya di Kabupaten Flores Timur untuk memperoleh nomor izin edar. Menindaklanjuti audiensi, dilakukan pendampingan terhadap UMKM Sang Surya (produk olahan ikan tuna) di Kabupaten Flores Timur,

sebagai produk pangan lokal untuk digunakan dalam program penanggulangan stunting.

- k) Tindak lanjut Audiensi dengan Pejabat Gubernur NTT, dengan langkah-langkah: Bimtek CPPOB kepada pelaku UMKM Pangan Olahan di Kabupaten Flores Timur pada 6 Mei 2024, termasuk UMKM Sang Surya yang menjadi mitra pemerintah provinsi NTT, sebagai UMKM yang menyediakan pangan olahan untuk penanggulangan stunting di kabupaten tersebut. Dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan dokumen mutu, perbaikan CAPA serta pendaftaran akun perusahaan. Tanggal 24 September 2024, dilakukan Bimtek *e-registrasi* pangan olahan serta desk kepada pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran produk pangan olahan. Pada tanggal yang sama, telah terbit sertifikat IP CPPOB dengan nomor PW-S.04.09.19A.19A2.09.24-5735.PU tanggal 24 September 2024.
- l) Bekerjasama dengan BumDes yang memiliki usaha pangan desa yang mendukung program penurunan stunting, seperti: BumDes Nunmafo yang beralamat di Desa Biloto; Kab. Timor Tengah Selatan dan memiliki rumah produksi yang difasilitasi Kementerian Desa Tertinggal untuk memproduksi olahan Sapi (sei, bakso)
- m) Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Politeknik Negeri Kupang) dalam kegiatan Wira Usaha Muda khususnya olahan pangan. Pangan olahan yang didampingi diutamakan untuk produk pangan dengan protein tinggi yang mendukung program pemerintah dalam usaha penurunan stunting di seluruh Kabupaten/Kota Kupang. Wirausaha muda ini, akan menjalani praktek Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten/Kota serta diharapkan dapat diimplementasikan di tempat KKN masing-masing menggunakan produk olahan unggulan daerah setempat (tematik)

3. Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM)

Pengelolaan DAK NF BOK POM merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Peran Balai POM Kupang antara lain:

- a. Menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- b. Penelaahan/reviu dokumen rancangan RAB, KAK dan atau data dukung
- c. Pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, sertamengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan
- f. Koordinasi yang telah dilakukan BPOM di Kupang berupa:
- g. Pendampingan pelaksanaan DAK dan monev DAK secara formal/informal
- h. Advokasi/audiensi DAK
- i. Narasumber DAK

Kegiatan pengawasan obat dan makanan telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota penerima DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan tahun anggaran 2024. Berikut kegiatan-kegiatan terkait monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan obat dan makanan oleh Kabupaten/Kota:

- a. Adanya group WA monitoring dan evaluasi DAK dengan keanggotaan 21 Kabupaten/Kota, yang dipergunakan sebagai wadah komunikasi antara penanggungjawab kegiatan Balai POM di Kupang dan penanggungjawab kegiatan di Kabupaten/Kota. Komunikasi terkait kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun 2024, termasuk di dalamnya adalah penyampaian permintaan untuk pengawasan terkait publik warning yang dikeluarkan oleh BPOM di sarana distribusi Obat dan Makanan maupun sarana pelayanan kefarmasian.
- b. Monitoring dan evaluasi terkait IKU Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dilakukan setiap bulan dan dibahas dalam rapat evaluasi internal terkait kegiatan

- c. Pada tanggal 25 Maret 2024 dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Kabupaten/Kota penerima DAK yang dilaksanakan secara daring dengan melibatkan 10 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kerja Balai POM di Kupang. Dalam kegiatan tersebut dibahas kendala yang dihadapi terkait kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Kabupaten/Kota serta sosialisasi penggunaan aplikasi SIPT untuk pihak ke-3
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paralel pada saat koordinasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan bagi Kabupaten/Kota yang menjadi penerima DAK NF BOK POM sepanjang tahun 2024.
- e. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paralel dalam kegiatan pemberian materi sebagai narasumber atas permintaan dinas kesehatan Kabupaten/Kota penerima DAK NF BOK POM Tahun 2024, di Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Flores Timur; Kabupaten Lembata, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Alor
- f. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan juga dalam kegiatan advokasi/koordinasi serta rapat Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Timor Tengah selatan, Timor Tengah Utara, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang
- g. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paralel dengan kegiatan sertifikasi/pendampingan UMKM di Mal Pelayanan Publik Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan
- h. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paralel dengan kegiatan sertifikasi/pendampingan UMKM di Kabupaten Kupang, Sikka, Flores Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara kontinu dengan harapan pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota penerima DAK NF BOK POM dapat berjalan dengan baik sesuai JUKOP yang telah diterbitkan.

Anggaran			Output		
Target	Realisasi	Persentasi (%)	Target	Realisasi	Persentasi (%)
3.119.796.000	1.991.950.368	64	1.573	1.138	77.35

PENUTUP

I. MASALAH

1. Permasalahan Internal

- a. Jumlah SDM Balai POM di Kupang sampai dengan Desember 2024 dilihat dari sisi pemenuhan ABK sebesar 63,16%. Gap sebesar 36,84% dengan persentase tertinggi pada SDM yang mendukung layanan manajemen di Balai POM di Kupang. Sementara dari sisi kualitas masih terdapat gap kompetensi sebesar 12,5% yang terdiri dari kualifikasi pendidikan, pelatihan dan seminar.
- b. Belum tersedia sarana prasarana yang memadai untuk pendalaman informasi kejahatan Obat dan Makanan khususnya pemantauan akun penjualan produk ilegal secara daring.
- c. Belum terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan publik kelompok rentan.
- d. Belum luasnya cakupan KIE di wilayah kerja Balai POM di Kupang.
- e. Jumlah instrumen GC-MS masih belum memadai dibanding jumlah parameter yang diuji.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Minimnya tingkat literasi pelaku UMKM Obat dan Makanan tentang penerapan Cara Produksi yang Baik dan pendaftaran Obat dan Makanan.
- b. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan terbatasnya aksesibilitas ke beberapa daerah yang menyebabkan cakupan pengawasan Obat dan Makanan tidak optimal.
- c. Belum optimalnya implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

II. KESIMPULAN

Laporan Tahunan 2024 Balai POM di Kupang merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTT tahun 2024. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan :

1. Balai POM di Kupang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Luas tanah yang dimiliki sesuai Sertifikat Hak Pakai nomor 24.13.01.01.2.00539 adalah 3.646 m². Bangunan Balai POM di Kupang terdiri dari gedung kantor dengan luas 726 m² dan gedung laboratorium dengan luas 1.712 m²
2. Sebagai salah satu UPT Badan POM di Provinsi NTT dengan wilayah kerja 1 Kota dan 9 kabupaten, Balai POM di Kupang telah melaksanakan kegiatan utama dan kegiatan prioritas sesuai Renstra dengan rata-rata pencapaian kinerja (NPSS) sebesar 107,03%, kriteria Istimewa.
3. Waktu tempuh ke wilayah pengawasan di daratan Timor menggunakan kendaraan roda empat paling lama 8 jam dan paling singkat 0,5 jam, sedangkan di luar daratan Timor menggunakan transportasi udara, laut dan darat paling cepat 1,5 jam dan paling lama 17 jam.
4. Sasaran pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang terdiri dari sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian termasuk sekolah sebagai berikut:
 - a. UKOT sebanyak 4 sarana dan UMOT sebanyak 24 sarana
 - b. Industri Pangan sebanyak 66 sarana dan IRTP sebanyak 1243 sarana
 - c. PBF sebanyak 30 sarana, apotek sebanyak 275 sarana, toko obat sebanyak 43 sarana, IFP sebanyak 11 sarana, rumah sakit sebanyak 35 sarana, Puskesmas sebanyak 194 sarana, Klinik sebanyak 82 sarana, Praktek dokter dan Bidan sebanyak 170, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan sebanyak 3 sarana
 - d. Fasilitas distribusi OT sebanyak 301 sarana, suplemen kesehatan sebanyak 301 sarana, kosmetik sebanyak 557 sarana, dan klinik kecantikan sebanyak 14 sarana
 - e. Sarana peredaran pangan olahan sebanyak 1677 sarana
5. Sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 75 Pegawai, yang terdiri dari PNS sebanyak 57 orang, PPPK sebanyak 4 orang, dan PPNPN sebanyak 14 orang, dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak

- 6 orang, Apoteker sebanyak 14 orang, Sarjana sebanyak 39 orang, D3 sebanyak 15 orang, dan SMA sebanyak 1 orang
6. Balai POM di Kupang telah membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang dalam 29 dokumen kerja sama.
 7. Balai POM di Kupang meraih 13 penghargaan/sertifikat dari pemerintah pusat, daerah, lembaga sertifikasi, dan mitra kerja lainnya sebagai apresiasi atas prestasi yang telah dicapai.
 8. Obat yang disampling sebanyak 439 (102,33%) dari target 429 yang terdiri dari 85 sampel targeted, 352 sampel acak dan 2 produk tembakau. Pengujian sampel obat sebanyak 599 dari target 518 (115,64%) yang terdiri dari 108 sampel Balai POM di Kupang, dan 491 sampel regional. Dari 3.082 parameter uji kimia yang diuji sebanyak 3.075 parameter memenuhi syarat (99,88%), dan 7 parameter tidak memenuhi syarat (0,2%). Sedangkan dari 29 parameter uji mikrobiologi semuanya memenuhi syarat.
 9. Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian dilakukan terhadap 266 sarana (103,91%) dari target 256 sarana. Persentase cakupan pemeriksaan sarana sebesar 31,89% dari total 834 sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian. Hasil pemeriksaan sarana terdapat 209 sarana memenuhi ketentuan (78,57%) dan 57 sarana tidak memenuhi ketentuan (21,43%). Sejumlah 245 keputusan/rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan, telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebanyak 159 (64,90%).
 10. Obat tradisional yang disampling sebanyak 345 sampel (103,29%) dari target 334 yang terdiri dari 109 sampel targeted dan 236 sampel. Dari 2.925 parameter uji kimia yang diuji sebanyak 2.923 parameter memenuhi syarat (99,90%), dan 2 parameter tidak memenuhi syarat (0,10%). Sedangkan dari 1.754 parameter diuji secara mikrobiologi memberikan hasil 1.737 parameter memenuhi syarat (99,00%) dan 17 parameter tidak memenuhi syarat (1,00%).
 11. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional sebanyak 61 sarana dari target 61 sarana (100,00%) dengan cakupan pengawasan 20,27% dihitung dari total 301 sarana distribusi obat tradisional. Hasil pengawasan 47 sarana memenuhi ketentuan (77,05%) dan 14 sarana tidak memenuhi ketentuan (22,95%).

12. Obat kuasi yang disampling sebanyak 23 (104,55%) dari target 22 yang terdiri dari 7 sampel targeted dan 16 sampel acak. Dari 354 parameter uji kimia yang diuji sebanyak 353 parameter memenuhi syarat (99,70%) dan 1 parameter tidak memenuhi syarat (0,30%). Sedangkan dari 80 parameter uji mikrobiologi, semuanya memenuhi syarat.
13. Suplemen kesehatan yang disampling sebanyak 88 (104,76%) dari target 84 yang terdiri dari 26 sampel targeted dan 62 sampel acak. Dari 473 parameter uji kimia yang diuji sebanyak 462 parameter memenuhi syarat (97,70%) dan 11 parameter tidak memenuhi syarat (2,30%). Sedangkan dari 279 parameter uji mikrobiologi, semuanya memenuhi syarat.
14. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan dilakukan terhadap 11 sarana (100,00%) dari target 11 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan.
15. Kosmetik yang disampling sebanyak 733 (113,29%) dari target 647 yang terdiri dari 195 sampel *targeted* dan 538 sampel acak. Dari 3.390 parameter uji kimia yang diuji sebanyak 3.380 parameter memenuhi syarat (99,70%) dan 10 parameter tidak memenuhi syarat (0,30%). Sedangkan dari 1.609 parameter uji mikrobiologi sebanyak 1.606 parameter memenuhi syarat (99,80%) dan 3 parameter tidak memenuhi syarat (0,20%).
16. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dilakukan terhadap 197 sarana (105,35%) dari target 187 sarana dengan hasil 163 sarana memenuhi ketentuan (82,74%) dan 34 sarana tidak memenuhi ketentuan (17,26%). Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan menerbitkan 34 surat peringatan kepada pemilik sarana.
17. Produk pangan dan kemasan pangan yang disampling sebanyak 489 (120,15%) dari target 407. Dari 3.435 parameter uji kimia sebanyak 3.715 parameter memenuhi syarat (98,76%) dan 46 parameter tidak memenuhi syarat (1,24%). Sedangkan dari 1.040 parameter uji mikrobiologi sebanyak 973 parameter memenuhi syarat (93,56%) dan 67 parameter tidak memenuhi syarat (6,44%).
18. Pemeriksaan sarana produksi pangan MD dilakukan terhadap 52 sarana (91,23%) dari target 57 sarana. Persentase cakupan pemeriksaan sebesar 86,36% dari total 66 sarana produksi pangan MD. Hasil pemeriksaan sarana terdapat 37 sarana memenuhi ketentuan (71,15%) dan 15 sarana tidak memenuhi ketentuan (28,85%).

19. Pemeriksaan sarana IRTP dilakukan terhadap 22 sarana (169,20%) dari target 13 sarana. Persentase cakupan pemeriksaan sebesar 1,00% dari total 1.243 sarana. Hasil pemeriksaan sarana terdapat 16 sarana memenuhi ketentuan (72,70%) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (27,30%).
20. Pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dilakukan terhadap 255 sarana (120,28%) dari target 212 sarana. Persentase cakupan pemeriksaan sebesar 12,64% dari total 1.677 sarana. Hasil pemeriksaan sarana terdapat 232 sarana memenuhi ketentuan (90,98%) dan 23 sarana tidak memenuhi ketentuan (9,02%). Sejumlah 89 keputusan/rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan, telah ditindaklanjuti oleh pemilik sarana dan pemangku kepentingan sebanyak 69 (77,53%).
21. Melalui inovasi PEPETIN UMKM 7 in 1, Balai POM di Kupang melakukan pendampingan terhadap 1 sarana UKOT dan 2 sarana UMOT sehingga mendapat sertifikat CPOTB Bertahap, 4 sarana industri kosmetik mendapatkan persetujuan denah, 1 sarana mendapatkan rekomendasi menjadi BUPN, dan 29 produk pangan mendapatkan IP CPPOB, 15 PBF memperoleh sertifikat CDOB, dan 2 PBF ditolak permohonannya karena melebihi timeline CAPA.
22. Pengawasan yang dilakukan terhadap 849 iklan diperoleh hasil 581 memenuhi ketentuan (68,43%) dan 268 tidak memenuhi ketentuan (31,57%).
23. Pengawasan label/penandaan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, dan rokok dilakukan terhadap 2.206 sampel dengan hasil 2.069 (93,90%) memenuhi ketentuan dan 139 (6,10%) tidak memenuhi ketentuan.
24. Kegiatan penindakan yang dilakukan selama tahun 2024 yaitu kegiatan cegah tangkal yang terdiri dari pemetaan kerawanan kasus kejahatan obat dan makanan, dan kegiatan penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan obat dan makanan, pengawasan patroli siber sebanyak 324 tautan yang direkomendasikan untuk dilakukan takedown, kegiatan intelijen menghasilkan 77 laporan informasi yang ditindaklanjuti dengan penyidikan sebanyak 5 perkara.
25. Pemberdayaan masyarakat/konsumen yang dilakukan di Balai POM di Kupang terdiri dari kegiatan Desa Pangan Aman sebanyak 7 desa, Sekolah dengan PJAS Aman sebanyak 23 sekolah, Pasar Pangan Aman Berbasis

Komunitas sebanyak 4 pasar, Sosialisasi Obat dan Makanan melalui media sebanyak 1330, Unit Layanan Pengaduan Konsumen melayani pengaduan sebanyak 9 dan permintaan informasi sebanyak 110, Laporan Data Kasus Keracunan sebanyak 88, Kegiatan KIE dan Penyebaran Informasi sebanyak 77, serta Layanan Informasi PPID sebanyak 2.

III. SARAN

1. Penambahan SDM dukungan layanan manajemen dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan seminar.
2. Pemenuhan sarana prasarana pemantauan akun penjualan produk ilegal secara daring.
3. Pemenuhan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan publik kelompok rentan.
4. Pemenuhan instrumen GC-MS sesuai standar kebutuhan laboratorium.
5. Perluasan cakupan KIE melalui kemitraan dengan lintas sektor, keterlibatan dan peran aktif dari komunitas masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan influencer, kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana pelayanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen.
6. Peningkatan literasi pelaku UMKM Obat dan Makanan tentang penerapan Cara Produksi yang Baik dan pendaftaran Obat dan Makanan melalui sosialisasi dan pendampingan.
7. Advokasi pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di semua Kabupaten/Kota, penyusunan monitoring serta evaluasi rencana aksi.

LAMPIRAN

Tabel 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan

**Balai POM di Kupang
Tahun 2024**

No	Komoditi	Metode Sampling	Nama UPT	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
								TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Pengujian *	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8=13+14	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14
1	Obat	<i>Targeted</i>	Balai POM di Kupang	sampel	83	85	85	0	0	0	2	2	83
		<i>Random</i>	Balai POM di Kupang	sampel	344	352	352	0	0	0	7	7	345
2	Obat Tradisional	<i>Targeted</i>	Balai POM di Kupang	sampel	100	109	109	0	0	0	19	19	90
		<i>Random</i>	Balai POM di Kupang	sampel	234	236	236	0	0	0	4	4	232
3	Obat Kuasi	<i>Targeted</i>	Balai POM di Kupang	sampel	7	7	7	0	0	0	0	0	7
		<i>Random</i>	Balai POM di Kupang	sampel	15	16	16	0	0	0	1	1	15
4	Suplemen Kesehatan	<i>Targeted</i>	Balai POM di Kupang	sampel	25	26	26	0	0	0	3	3	23

		<i>Random</i>	Balai POM di Kupang	sampel	59	62	62	0	0	0	6	6	56
5	Kosmetik	<i>Targeted</i>	Balai POM di Kupang	sampel	195	195	195	0	0	0	19	19	176
		<i>Random</i>	Balai POM di Kupang	sampel	452	538	538	0	0	0	6	6	532
6	Pangan	<i>Targeted</i>	Balai POM di Kupang	sampel	78	158	158	0	0	0	13	13	145
		<i>Random</i>	Balai POM di Kupang	sampel	269	269	269	0	0	0	31	31	238
7	Pangan Fortifikasi	<i>Targeted</i>	Balai POM di Kupang	sampel	60	62	62	0	0	0	3	3	59
8	Rokok	<i>Targeted</i>	Balai POM di Kupang	sampel	2	2	2	0	0	0	1	1	1
TOTAL TARGETED			Balai POM di Kupang	sampel	550	644	644	0	0	0	60	60	584
TOTAL RANDOM			Balai POM di Kupang	sampel	1373	1473	1473	0	0	0	55	55	1418
TOTAL				sampel	1923	2117	2117	0	0	0	115	115	2002

Keterangan :

1. * Pengujian termasuk penandaan, kecuali pangan targeted dan pangan fortifikasi hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
2. Pengisian penandaan secara lengkap dapat diisi pada tabel 11.

Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan

**Balai POM di Kupang
Tahun 2024**

No	Komoditi	Nama UPT	Jenis Pengujian	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Obat *	Balai POM di Kupang	2	sampel	54	54	0	54
2	Obat Tradisional	Balai POM di Kupang	1	sampel	1	1	0	1
3	Obat Kuasi	Balai POM di Kupang	1	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	1	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	Balai POM di Kupang	1	sampel	11	11	0	11
6	Pangan	Balai POM di Kupang	1	sampel	273	273	34	239
Total		Balai POM di Kupang	6	sampel	339	339	34	305
TOTAL			6	sampel	339	339	34	305

Keterangan:

1. Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. * Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit

Balai POM di Kupang
Tahun 2024

No	Komoditi	Nama UPT	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat	Balai POM di Kupang	sampel	0	0	0	0
2	Pangan	Balai POM di Kupang	sampel	473	473	3	470
		TOTAL	sampel	473	473	3	470

Tabel 1D Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Balai POM di Kupang
Tahun 2024

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Kupang	Balai Besar POM di Surabaya	Obat	sampel	165	165	163	2
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	73	73	73	0
		Balai Besar POM di Denpasar	Obat	sampel	128	128	127	1
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	10	10	10	0

		Balai Besar POM di Mataram	Obat	sampel	96	96	95	1
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	8	8	8	0
		Balai POM di Jember	Obat	sampel	21	21	21	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	18	18	18	0
		Balai POM di Kediri	Obat	sampel	14	14	14	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	12	12	12	0

		Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Obat	sampel	7	7	7	0
			Obat Tradisional	sampel	23	23	23	0
			Obat Kuasi	sampel	1	1	1	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	7	7	6	1
			Kosmetik	sampel	47	47	45	2
			Pangan	sampel	10	10	10	0
		Loka POM di Kabupaten Belu	Obat	sampel	5	5	5	0
			Obat Tradisional	sampel	10	10	8	2
			Obat Kuasi	sampel	1	1	1	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	5	5	5	0
			Kosmetik	sampel	30	30	30	0
			Pangan	sampel	5	5	5	0
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Obat	sampel	3	3	3	0
			Obat Tradisional	sampel	14	14	14	0
			Obat Kuasi	sampel	1	1	1	0

			Suplemen Kesehatan	sampel	7	7	7	0
			Kosmetik	sampel	40	40	40	0
			Pangan	sampel	5	5	5	0
		Loka POM di Kabupaten Ende	Obat	sampel	15	15	15	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	2	2	2	0
			Pangan	sampel	7	7	7	0
		Loka POM di Kabupaten Buleleng	Obat	sampel	8	8	8	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	7	7	7	0
		Loka POM di Kabupaten Bima	Obat	sampel	29	29	27	2
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0

		Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Pangan	sampel	6	6	6	0
Total			sampel	238	238	236	2

Tabel 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Balai POM di Kupang
Tahun 2024

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Kupang	<i>Balai Besar POM di Surabaya</i>	Obat	sampel	12	12	12	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		<i>Balai Besar POM di Denpasar</i>	Obat	sampel	3	3	3	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0

		<i>Balai Besar POM di Mataram</i>	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		<i>Balai POM di Kediri</i>	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		<i>Balai POM di Jember</i>	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0

			Pangan	sampel	0	0	0	0
		<i>Loka POM di Kab Buleleng</i>	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		<i>Loka POM di Kab Bima</i>	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		<i>Loka POM di Kab Ende</i>	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0

			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		<i>Loka POM di Kab Manggarai Barat</i>	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		<i>Loka POM di Kab Belu</i>	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		<i>Loka POM di Kab Sumba Timur</i>	Obat	sampel	0	0	0	0

			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	15	15	15	0

Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji

Balai POM di Kupang
Tahun 2024

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Pemerian	599	599	0
	▪ Keragaman Bobot	271	271	0
	▪ Disolusi	566	561	5
	▪ Kadar Air	27	27	0
	▪ Susut Pengeringan	13	13	0
	▪ Volume Terpindahkan	5	5	0
	▪ pH	23	23	0
	▪ Bobot Jenis	2	2	0
	▪ Waktu Hancur	6	6	0
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi	628	628	0
	▪ Penetapan kadar zat aktif	636	634	2
	▪ Keseragaman Kandungan	294	294	0
	▪ Kadar EG/DEG	10	10	0

	▪ Penetapan kadar Dextrose	2	2	0
	JUMLAH	3082	3075	7

Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji

Balai POM di Kupang
Tahun 2024

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Kadar air	230	230	0
	▪ Waktu Hancur	2	2	0
	▪ Keseragaman Bobot	3	3	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	▪ Cemarkan logam berat	192	191	1
	▪ Kadar etanol dan methanol	31	31	0
	▪ Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	172	172	0
	▪ Bahan kimia obat	2.219	2.218	1
	Cemarkan residu pelarut			
	▪ Etilen Glikol	38	38	0
	▪ Dietilen Glikol	38	38	0

	▪ Lain-lain (sebutkan)	0		
	TOTAL	2925	2923	2

Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji

Balai POM di Kupang
Tahun 2024

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Organoleptis	23	23	0
	▪ Kadar air	2	2	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	Identifikasi/PK Asam Salisilat	3	3	0
	Identifikasi Metil salisat	18	17	1
	Identifikasi dan PK Etanol & Metanol	0	0	0
	BKO	308	308	0
	TOTAL	354	353	1

Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji

Balai POM di Kupang
Tahun 2024

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Kadar Air	74	74	0
	▪ Waktu Hancur	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi BKO	249	249	0
	▪ Penetapan kadar zat aktif	111	101	10
	Cemaran residu pelarut			
	PK Etanol Metanol	10	10	0
	PK Etilen Glikol	5	4	1
	PK Dietilen Glikol	4	4	0
	PK Cemaran Logam	8	8	0
	PK Pengawet	12	12	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0		
	JUMLAH	473	462	11

Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	▪ Identifikasi Pewarna	937	934	3
	▪ Identifikasi Pengawet	4	4	0
	▪ PK Pengawet	15	15	0
	▪ PK Tabir Surya	19	19	0
	▪ PK Etanol dan Metanol	103	103	0
	▪ Identifikasi Hidrokinon	331	330	1
	▪ Identifikasi Asam retinoat	280	279	1
	▪ Identifikasi Raksa	279	277	2
	▪ PK Cemaran Logam Berat	685	682	3
	▪ PK TCC	43	43	0
	▪ PK Triklosan	60	60	0
	▪ PK Asam salisilat	24	24	0
	▪ Identifikasi Steroid	98	98	0
	▪ Identifikasi Vitamin D2 dan D3	12	12	0

▪ Identifikasi Asam salisilat	1	1	0
▪ Identifikasi Kamfer	1	1	0
▪ Identifikasi Mentol	1	1	0
▪ Identifikasi Asam borat	55	55	0
▪ Identifikasi Heksaklorofen	55	55	0
▪ Identifikasi Bitionol	32	32	0
▪ Identifikasi Fitonadion	35	35	0
▪ Identifikasi Resorsinol	18	18	0
▪ Identifikasi Teofilin	5	5	0
▪ Identifikasi Kloramfenikol	5	5	0
▪ Identifikasi Benzoil peroksida	5	5	0
▪ Identifikasi Ketokonazol	5	5	0
▪ Identifikasi Difenhidramin	5	5	0
▪ Identifikasi Azelaic acid	5	5	0
▪ Identifikasi Triklosan	1	1	0
▪ Id Terbinafin HCl	5	5	0
▪ Id Citrizine	5	5	0
▪ Identifikasi PABA	11	11	0
▪ PK DEG	66	66	0
▪ PK Dioksan	88	88	0
▪ PK Asam tioglikolat	14	14	0
▪ Identifikasi Minoksidil	14	14	0

▪ PK Pirokton olamin	7	7	0
▪ PK ZnPtO	1	1	0
▪ PK Climbazol	2	2	0
▪ Identifikasi Orto fenilendiamin	7	7	0
▪ Identifikasi Meta fenilendiamin	7	7	0
▪ Identifikasi Pirogalol	10	10	0
▪ PK Hidrogen peroksida	10	10	0
▪ Identifikasi Kloroform	8	8	0
▪ PK Klorosilenol	6	6	0
▪ PK Lactic Acid	3	3	0
▪ PK Glycolic acid	4	4	0
▪ PK Fluorida	3	3	0
TOTAL	3390	3380	10

Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ pH	12	12	0
	▪ Indeks bias	0	0	0
	▪ Kadar abu	16	16	0
	▪ Kadar air	90	90	0
	▪ Padatan total	0	0	0
	▪ Sari Kopi	1	1	0
2	Kimia :			
	▪ PK Lemak	16	16	0
	▪ PK Protein	27	27	0
	▪ PK Vitamin	57	57	0
	▪ PK Mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	16	16	0
	▪ PK Gula	1	1	0
	▪ PK Karbohidrat	5	5	0

▪ PK Mikotoksin	75	74	1
▪ PK Pemanis buatan	438	426	12
▪ PK Pengawet	186	184	2
▪ PK Kloramfenikol	19	19	0
▪ PK Sianida	13	13	0
▪ PK Hidroksi metil furfural	11	4	7
▪ PK Sulfur dioksida	52	51	1
▪ PK Kesadahan	0	0	0
▪ PK Zat organic	1	1	0
▪ PK Senyawa (NO ₂ , NO ₃ ,CN, Cl ₂)	18	18	0
▪ PK Kofein	11	11	0
▪ PK Theina	0	0	0
▪ PK Etanol dan methanol	11	11	0
▪ PK Natrium klorida	43	43	0
▪ PK Kalium iodat	52	48	4
▪ Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	43	43	0
▪ Pewarna sintetik	137	134	3
▪ Identifikasi histamin	9	9	0
▪ Identifikasi boraks	46	42	4
▪ Cemaran logam	1165	1165	0
▪ Residu pestisida	0	0	0
▪ Identifikasi arsen	0	0	0

▪ Identifikasi formalin	130	130	0
▪ Identifikasi Siklamat	46	46	0
▪ Enzim Diastase	10	5	5
▪ Metabolit Nitrofurazon	39	39	0
▪ Identifikasi pewarna	450	450	0
▪ PK Vanilin, Etil Vanilin	6	6	0
▪ PK Glikosida Steviol	2	2	0
▪ PK Migrasi Bisphenol A dalam ikan kaleng	1	1	0
▪ PK BHA BHT PG TBHQ	13	13	0
▪ PK Migrasi BPA dalam Kemasan	9	9	0
▪ PK Migrasi BPA dalam Air	10	10	0
▪ PK Migrasi BPA dalam Kemasan Kaleng	15	15	0
▪ PK Titanium Oksida	2	2	0
▪ PK Asetaldehyde	23	23	0
▪ PK Etilen Glikol	24	24	0
▪ PK Dietilen Glikol	24	24	0
▪ Identifikasi Garam Fe	9	9	0
▪ Asam Lemak Bebas (FFA)	35	33	2
▪ PK Histamin	16	16	0
▪ Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pemanis & Pengawet	280	275	5
TOTAL	3715	3669	46

Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat :			
	▪ A L T	3	3	0
	▪ Angka Kapang Khamir	3	3	0
	▪ Uji Sterilitas	0	0	0
	▪ Uji Potensi	0	0	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	3	3	0
	▪ Penetapan Kadar Endotoksin	20	20	0
2	Obat Tradisional :			
	▪ A L T	277	275	2
	▪ Angka Kapang Khamir	244	243	1
	▪ <i>Escherichia coli</i>	229	229	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	229	229	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	44	44	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	44	44	0
	▪ <i>Clostridia</i>	229	227	2

	▪ <i>Enterobacteriaceae</i>	229	217	12
	▪ <i>Shigella</i>	229	229	0
3	Kuasi :			
	▪ A L T	20	20	0
	▪ Angka Kapang Khamir	16	16	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	2	2	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	2	2	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	17	17	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	17	17	0
	▪ <i>Clostridia</i>	2	2	0
	▪ <i>Enterobacteriaceae</i>	2	2	0
	▪ <i>Shigella</i>	2	2	0
4	Suplemen Kesehatan :			
	▪ A L T	77	77	0
	▪ Angka Kapang Khamir	77	77	0
	▪ <i>Staphylococcus Aureus</i>	24	24	0
	▪ <i>Escherichia Coli</i>	77	77	0
	▪ <i>Salmonella Sp</i>	24	24	0
5	Kosmetik :			
	▪ A L T	551	548	3
	▪ Angka Kapang Khamir	551	551	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	169	169	0

	▪ <i>Candida albicans</i>	169	169	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	169	169	0
6	Pangan :			
	▪ ALT	32	23	9
	▪ Angka Kapang Khamir	62	57	5
	▪ MPN <i>Escherichia coli</i> 3 Tabung	122	113	9
	▪ MPN <i>Escherichia coli</i> 5 Tabung	11	11	0
	▪ <i>Coliform</i> Penyaringan	16	6	10
	▪ <i>Escherichia coli</i> Penyaringan	26	9	17
	▪ Angka <i>Escherichia coli</i>	21	21	0
	▪ Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	143	142	1
	▪ <i>Salmonella sp</i>	374	374	0
	▪ Angka <i>Clostridium perfringens</i>	25	25	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Penyaringan	26	17	9
	▪ <i>Listeria monocytogenes</i>	11	11	0
	▪ Angka <i>Listeria monocytogenes</i>	3	3	0
	▪ Angka <i>Bacillus cereus</i>	14	14	0
	▪ Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	152	145	7
	▪ MPN <i>Enterobacteriaceae</i>	1	1	0
	▪ DNA Porcine	1	1	0
	TOTAL	4791	4704	87

Tabel 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama Obat Tradisional	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Jamu Daya Tahan Tubuh	Kofein	1
2	-	-	-
3	-	-	-
Dst	-	-	-
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Dst	-	-	-
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Dst	-	-	-
TOTAL			1

Tabel 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Day cream	Raksa	1
2	Day cream	Cemaran Logam Berat Hg	1
3	Night cream	Raksa	1
4	Night cream	Hidrokinon	1
5	Night cream	Asam retinoat	1
6	Lipstik	Merah K3	2
7	Lipstik	Merah K10	1
8	Eye brow pencil	Cemaran Logam Berat Pb	1
9	Foundation	Cemaran Logam Berat Hg	1
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Dst	-	-	-
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	-

2	-	-	-
3	-	-	-
Dst	-	-	-
TOTAL			14

Tabel 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah	
1	2	3	4	
A	Sampel Rutin			
1	Kerupuk	Boraks	10	
2				
3				
Dst				
B	Sampel Non Rutin			
1	-	-	-	
2				
3				
Dst				
C	Sampel Pengujian Sederhana			
1	Kerupuk	Boraks	4	
2				
3				
Dst				
TOTAL				14

Tabel 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	85	85	100,0
2	Acak	344	352	102,33
	TOTAL	429	437	101,86

Tabel 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	100	109	109,00
2	Acak	234	236	100,85
	TOTAL	334	345	103,29

Tabel 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100\%)$
	Targeted	7	7	100,00
	Acak	15	16	106,67
	TOTAL	22	23	104,55

Tabel 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	Targeted	25	26	104,00
	Acak	59	62	105,08
	TOTAL	84	88	104,76

Tabel 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100\%)$
1	Targeted	195	195	100,00
2	Acak	452	538	119,03
	TOTAL	647	733	113,29

Tabel 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	78	158	202,56
2	Acak	269	269	100,00
3	Fortifikasi	60	62	103,33

Tabel 5 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	Polres TTU	1	AMOXICILLIN	1	0
2	Polres TTU	1	Mefenamic Acid 500 mg	1	0
3	Polres TTU	1	Mefenamic Acid 500 mg	1	0
4	Polres TTU	1	Metamizole Sodium Tablet 500 mg	1	0
5	Polres TTU	1	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	1	0
6	Polres Lembata	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(1)	1	0
7	Polres Lembata	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(2)	1	0
8	Polres Lembata	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(3)	1	0
9	Polres Lembata	1	BB Diduga Narkotika jenis Shabu	1	0
10	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Shabu 1	1	0
11	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Shabu 2	1	0
12	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Shabu 3	1	0
13	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Shabu 4	1	0
14	Polda NTT(MaBar)	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu 1	1	0
15	Polda NTT(MaBar)	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu 2	1	0
16	Polres Sikka	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0

17	Polres Manggarai	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(1)	1	0
18	Polres Manggarai	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(2)	1	0
19	Polres TTU	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
20	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
21	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(1)	1	0
22	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(2)	1	0
23	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(3)	1	0
24	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(4)	1	0
25	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja(5)	1	0
26	BNN	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
27	Polres Manggarai	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja	1	0
28	Polres Manggarai Timur	1	BB DidugaTriheksifenidil (1)	1	0
29	Polres Manggarai Timur	1	BB DidugaTriheksifenidil (2)	1	0
30	Polres Manggarai Timur	1	BB DidugaTriheksifenidil (3)	1	0
31	Polres Manggarai Timur	1	BB DidugaTriheksifenidil (4)	1	0
32	Polres Manggarai Timur	1	BB DidugaTriheksifenidil (5)	1	0
33	Polres Flores Timur	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu (1)	1	0
34	Polres Flores Timur	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu (2)	1	0
35	Polres Flores Timur	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu (3)	1	0
36	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
37	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
38	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0

39	Polres Alor	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
40	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
41	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
42	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
43	BNN Propinsi NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja	1	0
44	Polda NTT	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
45	Polres Sikka	1	BB Diduga Tramadol	1	0
46	Polres Sikka	1	BB Diduga Tramadol	1	0
47	Polres Lembata	1	BB Diduga Narkotika jenis Sabu	1	0
48	Polres Kupang Kota	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja	1	0
49	Polres Kupang Kota	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja	1	0
50	Polres Kupang Kota	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja	1	0
51	Polres Kupang Kota	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja	1	0
52	Polres Kupang Kota	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja	1	0
53	Polres Kupang Kota	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja	1	0
54	Polres Kupang Kota	1	BB Diduga Narkotika jenis Ganja	1	0
Total		54		54	0

Keterangan :

- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di..., BNN di..., Kejaksaan di.... dll)
- Kolom 3 diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel
- Kolom 4 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel
- Kolom 5 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif
- Kolom 6 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif

Tabel 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
	Balai POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata'	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target IF dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Tradisional (IOT)					Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)					Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
			Jumlah IOT yang Ada	Target IOT Diperiksa	Jumlah IOT yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Balai POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2	0	24	2	2	2	0
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	2	0
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2	0	3	0	0	0	0	0
TOTAL		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2	0	24	2	2	2	0	0

Keterangan:

Jumlah target IOT, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan					Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi					Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
	Balai POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target IF dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik					Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik				
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
	Balai POM di Kupang	sarana	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sikka	sarana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Alor	sarana	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kota Kupang	sarana	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	TOTAL	sarana	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------------	---------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan					Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
	Balai POM di Kupang	sarana	66	57	52	37	15	1243	13	22	16	6
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	2	2	0	0	0	97	0	1	0	1
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	2	2	3	1	2	73	0	1	1	0
3	Kabupaten Sikka	sarana	14	14	13	8	5	102	3	1	0	1
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	4	3	1	0	1	70	1	3	2	1
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	3	1	1	1	0	46	3	3	2	1
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	1	0	0	0	0	25	0	0	0	0
8	Kabupaten Alor	sarana	1	0	1	1	0	45	3	3	3	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	12	12	10	8	2	135	0	2	2	0
10	Kota Kupang	sarana	27	23	23	18	5	605	3	8	6	2

	TOTAL	sarana	66	57	52	37	15	1243	13	22	16	6
--	--------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------

Keterangan:

Jumlah target Industri Pangan dan IRTP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Balai POM di Kupang	sarana	30	12	13	11	2	275	122	127	99	28	43	20	19	17	2	11	11	11	6	5
1	Kota Kupang	sarana	27	9	10	10	0	117	51	53	46	7	9	7	7	7	0	2	2	2	0	2
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	11	6	6	4	2	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	25	12	13	10	3	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	22	8	8	5	3	4	2	2	2	0	1	1	1	1	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	1	1	0	1
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	7	5	5	5	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
7	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	10	6	6	4	2	4	2	2	2	0	1	1	1	1	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	33	14	14	10	4	4	0	0	0	0	1	1	1	0	1

9	Kabupaten Lembata'	sarana	0	0	0	0	0	17	9	9	6	3	7	2	2	1	1	1	1	1	1	0	
10	Kabupaten Sikka	sarana	3	3	3	1	2	33	11	13	9	4	10	3	2	1	1	1	1	1	1	0	
TOTAL			sarana	30	12	13	11	2	275	122	127	99	28	43	20	19	17	2	11	11	11	6	5

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit					Puskemas					Klinik					Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	M K	T M K	Jumlah Puskesmas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskesmas yang Diperiksa	M K	T M K	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	M K	T M K	Jumlah Lain-lain yang Ada	Target Lain-lain Diperiksa	Jumlah Lain-lain yang diperiksa	M K	T M K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Balai POM di Kupang	sarana	35	25	26	21	5	194	45	45	39	6	82	21	25	15	10	170	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	13	9	10	8	2	11	6	6	6	0	29	4	8	5	3	60	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	2	1	1	1	0	27	8	8	6	2	3	1	1	0	1	41	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	4	3	3	2	1	32	7	7	6	1	15	1	1	0	1	12	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	4	2	2	1	1	26	5	5	5	0	13	7	7	6	1	9	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	1	1	1	1	0	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0

6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	1	1	1	1	0	12	2	2	1	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	2	2	2	2	0	25	2	2	2	0	3	2	2	2	0	6	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	2	2	2	2	0	21	4	4	4	0	5	4	4	1	3	8	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata	sarana	3	2	2	1	1	9	3	3	2	1	1	1	1	0	1	4	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	3	2	2	2	0	25	7	7	6	1	13	1	1	1	0	17	0	0	0	0
TOTAL		sarana	35	25	26	21	5	194	45	45	39	6	82	21	25	15	10	170	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Kantor Kesehatan Pelabuhan				
			Jumlah KKP yang Ada	Target KKP Diperiksa	Jumlah KKP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4		5=6+7	6	7
	Balai POM di Kupang	sarana	3	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	2	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata'	sarana	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	1	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	3	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional					Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					Fasilitas Distribusi Kosmetik				Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Balai POM di Kupang	sarana	301	61	61	47	14	301	11	11	11	0	557	187	197	163	34	14	9	7	4	3
1	Kota Kupang	sarana	117	12	12	11	1	117	3	3	3	0	241	50	49	41	8	13	8	6	3	3
2	Kabupaten Kupang	sarana	11	5	5	1	4	11	1	1	1	0	78	30	28	25	3	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	19	1	1	0	1	19	1	1	1	0	40	12	13	11	2	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	25	8	8	8	0	25	1	1	1	0	47	15	17	14	3	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	4	1	1	1	0	4	0	0	0	0	9	6	9	7	2	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	20	11	11	7	4	20	0	0	0	0	22	12	17	14	3	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	17	1	1	1	0	17	2	2	2	0	27	17	27	19	8	0	0	0	0	0

8	Kabupaten Flores Timur	sarana	34	13	13	10	3	34	1	1	1	0	25	15	14	13	1	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata'	sarana	19	7	7	6	1	19	1	1	1	0	18	10	11	9	2	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	35	2	2	2	0	35	1	1	1	0	50	20	12	10	2	1	1	1	1	0
TOTAL		sarana	301	61	61	47	14	301	11	11	11	0	557	187	197	163	34	14	9	7	4	3

Keterangan:

Jumlah target Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan

UPT BPOM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
A	Balai POM di Kupang	sarana	1677	212	255	232	23
1	Kota Kupang	sarana	550	59	71	63	8
2	Kab. Kupang	sarana	260	22	36	35	1
3	TTS	sarana	121	19	20	18	2
4	TTU	sarana	164	16	22	20	2
5	Rote Ndao	sarana	53	12	18	17	1
6	Sabu Raijua	sarana	22	10	12	11	1
7	Alor	sarana	93	19	27	26	1
8	Sikka	sarana	224	24	17	16	1
9	Flotim	sarana	96	19	20	17	3
10	Lembata	sarana	94	12	12	9	3

	TOTAL	sarana	1677	212	255	232	23
--	--------------	---------------	-------------	------------	------------	------------	-----------

Keterangan:

Jumlah target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	5
2	Februari	17	1	0	8	6	32	0	1	0	0	0	1
3	Maret	12	1	0	1	8	22	1	1	0	0	1	3
4	April	10	1	0	3	2	16	3	0	0	3	0	6
5	Mei	23	3	0	3	12	41	0	0	0	2	0	2
6	Juni	38	1	0	2	15	56	0	0	0	8	0	8
7	Juli	39	2	0	3	9	53	0	0	0	0	2	2
8	Agustus	43	4	0	6	2	55	0	0	0	1	0	1
9	September	25	0	0	3	9	37	0	0	0	0	4	4
10	Oktober	21	0	0	4	17	42	0	0	0	0	0	0
11	November	13	1	0	8	6	28	0	0	0	0	0	0
12	Desember	6	0	0	0	3	9	1	0	0	9	0	10
TOTAL		247	14	0	41	89	391	5	6	0	23	8	42

Keterangan :

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 8B Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	16	0	0	10	6	32	0	0	0	10	0	10
3	Maret	5	0	0	3	3	11	3	0	0	3	0	6
4	April	15	0	0	3	2	20	2	0	0	3	0	5
5	Mei	15	3	0	2	12	32	10	1	0	2	4	17
6	Juni	42	0	0	3	14	59	36	0	0	3	11	50
7	Juli	37	0	0	3	3	43	17	0	0	3	7	27
8	Agustus	49	0	0	0	3	52	18	0	0	0	3	21
9	September	26	0	0	3	0	29	10	0	0	3	0	13
10	Oktober	22	0	0	4	17	43	31	0	0	4	17	52
11	November	11	0	0	8	6	25	20	0	0	8	6	34
12	Desember	7	0	0	2	3	12	12	0	0	2	3	17
	TOTAL	245	3	0	41	69	358	159	1	0	41	51	252

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9 Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	5	5
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	16	16
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	4	4

	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	-	-
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	4	4
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	8	8
	f. Rekomendasi PSB/izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	16	16
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OT, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	-	-
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	2	2
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	54	54
			Obat Tradisional	1	1
			Suplemen Kesehatan	-	-
			Kosmetik	11	11
			Pangan	273	273
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			5	5
	Rekomendasi Lainnya			50	50
	Sertifikasi Lainnya			339	339

Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO.	PRODUK	UPT	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	20	18	2	
			- Media Elektronik	92	80	12	
			- Media Luar Ruang	9	7	2	
			Total	121	105	16	
2	Obat Tradisional	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	6	6	0	Data capaian hasil pengawasana iklan Obat tradisional 95.00%
			- TV	6	6	0	
			- Website	7	7	0	
			- Medsos	3	3	0	
			- Ecommerce	13	10	3	
			- Media Luar Ruang	3	3	0	
			Total	38	35	3	
3	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	3	3	0	Data capaian hasil pengawasana iklan Suplemen Kesehatan 86.67%
			- TV	4	4	0	
			- Ecommerce	7	6	1	
			- Internet lain	2	2	0	

			- Website	2	2	0	
			- Medsos	5	5	0	
			- Media Luar Ruang	3	3	0	
			Total	26	25	1	
4	Obat Kuasi	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	2	2	0	Data capaian hasil pengawasana iklan Obat Kuasi 130.00%
			- TV	1	1	0	
			- Ecommerce	5	4	1	
			- Medsos	3	3	0	
			- Website	1	1	0	
			- Media Luar Ruang	1	1	0	
			Total	13	12	1	
5	Kosmetik	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	19	18	1	
			- Media Elektronik	72	67	5	
			- Media Luar Ruang	23	22	1	
			- Online	125	93	32	
			Total	239	200	39	
6	Pangan	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	17	15	2	Evaluasi persentase ketepatan waktu pelaporan 87,82%
			- Media Elektronik	39	37	2	
			- Media Luar Ruang	36	33	3	
			- Media Internet	64	60	4	
			Total	156	145	11	
7	Produk Tembakau	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	24	7	17	Evaluasi hasil capaian iklan produk tembakau 83.33%

			- Media Penyiaran	32	13	19	
			- Media Luar Ruang	193	37	156	
			- Media Teknologi Informasi	7	2	5	
			Total	256	59	197	
TOTAL				849	581	268	

Tabel 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO.	PRODUK	UPT	JUMLAH YANG DIAWASI		
			Jumlah	MK	TMK
1	2	3	4	5	6
1	Obat	Balai POM di Kupang	436	430	6
2	Obat Tradisional	Balai POM di Kupang	345	342	3
2	Obat Kuasi	Balai POM di Kupang	23	23	0
3	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	88	88	0
4	Kosmetik	Balai POM di Kupang	733	717	16
5	Pangan	Balai POM di Kupang	489	415	74
6	Produk Tembakau*)	Balai POM di Kupang	115	77	38
Total		Balai POM di Kupang	2206	2069	137

Keterangan :

Produk tembakau terdiri dari sampel per bulan dan sampel rutin

Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kota Kupang	Kosmetik TIE	18
		Pangan TIE	1
		Pangan ED	1
		OT TIE	4
		Obat Keras	1
2	Kabupaten Kupang	Kosmetik TIE	11
		Pangan TIE	1
		Pangan ED	5
		OT TIE	6
		Obat Keras	5
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kosmetik TIE	10
		Pangan ED	4
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kosmetik TIE	1
		OT TIE	2
5	Kabupaten Alor	Pangan TIE	1
6	Kabupaten Lembata	Kosmetik TIE	1

7	Kabupaten Flores Timur	-	-
8	Kabupaten Sikka	Kosmetik TIE	3
		Pangan ED	1
9	Kabupaten Sabu	Pangan TIE	1
10	Kabupaten Rote Ndao	-	-

Keterangan:

"Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)"

Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama UPT	Jumlah Tautan yang Diprofilng	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>takedown</i>	Total Konten yang Di- <i>takedown</i>	Persentase Konten yang Di- <i>takedown</i>
1	Balai POM di Kupang	12	324	324	100%

Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama UPT	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	4	5	$6 = 5/4 \times 100$
1	Balai POM di Kupang	31	29	93,54%

Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO	UPT	JUMLAH LAPORAN UPT																	TINDAK LANJUT					
		OBAT		OOT		NAPPZA		OBAT TRADISIONAL		SUPLEMEN KESEHATAN		KOSMETIK		PANGAN OLAHAN		TOTAL		JUMLAH TOTAL	PENGAWASAN	%	PENYIDIKAN	%	ARSIP	%
		LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=20/19	22	23=22/19	24	25=24/19
1	Balai POM di Kupang	6	2					12	3			44	19	15	19	77	43	120		0	5	0,041666666667		0

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi

2.LAPIN: Laporan Intelijen

3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai/Loka

4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai/Loka

Tabel 14 Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10+11	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Balai POM di Kupang										
1	Kota Kupang	Tahun n	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carry Over		0							
2	Kabupaten Kupang	Tahun n	28	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carry Over		0							
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Tahun n	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carry Over		0							
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Tahun n	3	1	1	1	1	1	1	0	Rp1.100.000,00
		Carry Over		0							
5	Kabupaten Alor	Tahun n	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carry Over		0							
6	Kabupaten Lembata	Tahun n	1	1	1	1	1	1	1	0	Rp6.950.000,00

		<i>Carry Over</i>		0								
7	Kabupaten Flores Timur	Tahun n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Carry Over</i>		0								
8	Kabupaten Sikka	Tahun n	4	2	2	2	2	2	2	0	0	Rp108.380.000,00
		<i>Carry Over</i>		0								
9	Kabupaten Sabu	Tahun n	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Carry Over</i>		0								
10	Kabupaten Rote Ndao	Tahun n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Carry Over</i>		0								
11	Kabupaten Belu	Tahun n	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Rp4.875.000,00
		<i>Carry Over</i>		0								
TOTAL			77	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

(1) Nomor

(2) Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM

(3) Jumlah kasus

(4) Jumlah total perkara

(5) SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

- (6) Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
- (7) P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
- (8) P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
- (9) Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
- (10) Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (11) SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
- (12) Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

A. ANGGARAN DIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Balai POM di Kupang	20	8	4	6	4	4	8	0	1	0	0	0	55	
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/sosialisasi/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	Balai POM di Kupang	0	1	1	1	0	1	4	3	2	4	3	4	24	
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)*	Balai POM di Kupang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan	
			(44 konten **)	(48 konten **)	(63 konten **)	(30 konten **)	(48 konten **)	(50 konten **)	(53 konten **)	(53 konten **)	(59 konten **)	(57 konten **)	(67 konten **)	(45 konten **)	(617 konten **)	
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	Balai POM di Kupang	0	0	3	3	3	4	1	2	1	4	4	12	37	

Keterangan:

1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun

2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/sosialisasi/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)*	Balai POM di Kupang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		Balai POM di Kupang	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	Balai POM di Kupang	3	3	8	9	17	10	2	5	0	3	3	5	68

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)

2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun

3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	UPT	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)										
				Online	Offline	Hybird							5	6	7	8	9	10	11	ONPPZA	OT	SK	Kos
1	2	3	4	Online	Offline	Hybird	5	6	7	8	9	10	11										
Januari	Balai POM di Kupang	1	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Maderi, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Etni Ira Risva Banunu, S.Si	1					1		1		1	1
		2	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Hotel Gajah Mada Indah, Kec. Kota Raja, Kota Kupang	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Kristiani Paskalista Pati, S.Si., Apt	1					1		1		1	1
		3	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Tanggaba, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Bernardus	1				1	1		1		1	1

											Beda Moron, S.Si., M.Hum								
4	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Lombu, Kampung Leteworana, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum	1			1	1			1	1
5	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Omba Rade, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum	1			1	1			1	1
6	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Tara Mata, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum	1			1	1			1	1
7	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Mawo Dana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum	1			1	1			1	1

		8	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Desa Lete Wungana, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum	1			1	1		1	1
		9	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Kalembu Kaha, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum	1			1	1		1	1
		10	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		GKS Bali Rara, Desa Buru Kaghu, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt	1			1	1		1	1
		11	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		GKS Rara Pusat, Desa Buru Kaghu, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt	1			1	1		1	1
		12	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Desa Kadaghu Tana, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Frama El Lefiyana	1			1	1		1	1

											Pollo, S.Si, M.Sc., Apt								
13	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Wee Kokor, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt	1			1	1			1	1
14	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Reda Meter, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum 3. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt	1			1	1			1	1
15	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Wee Wella, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum 3. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt	1			1	1			1	1
16	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Menne Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum 3. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt	1			1	1			1	1

		17	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Desa Kalembu Kuni , Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum 3. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt	1			1	1		1	1
		18	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Wailiang , Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum 3. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt	1			1	1		1	1
		19	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Desa Kaghona , Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si 3. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt	1			1	1		1	1
		20	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Desa Watu Labara , Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si 3. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt	1			1	1		1	1

Februari	Balai POM di Kupang	21	KIE Bersama Tokoh Masyarakat			1	Gereja GMT Pulo Patmos, Kel Mebba, Kec Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. I Wayan Aristana, S.Farm., Apt				1	1		1	1	
		22	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Aula Santo Hendrikus Kuasi Lelogama, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang	1	240	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt	1				1	1		1	1
		23	KIE Bersama Tokoh Masyarakat			1	Halaman Rumah Bapak Selvianus Hadun Cimpar, Kelurahan Laci Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai	1	241	tokoh masyarakat, tokoh agama, UMKM, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Imanulkhan, STP., M.Sc 3. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt	1				1	1		1	1
		24	KIE Bersama Tokoh Masyarakat			1	Desa Umakatahan, Betun, Kab. Malaka	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Ferdian Dwi Armanto, S.Farm., Apt	1				1	1			1
		25	KIE Bersama Tokoh Masyarakat			1	Aula Susteran Ssps, Atambua, Kab. Belu	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau,	1				1	1			1

											Apt., M.Kes 3. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, Apt., M.Sc							
26	KIE Bersama Tokoh Masyarakat			1	Gereja GMIT Loaholu, Desa Oelua, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Maria Meliana Waty Parera, S.Si, Apt., M.Pharm			1	1				1
27	KIE Bersama Tokoh Masyarakat			1	Aula Hotel Sinar Tambolaka, Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, Apt., M.Sc	1			1				1
28	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Waiholo, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt	1			1				1
29	Penyebaran Informasi			1	Balai POM di Kupang	1	34	Pelajar/Mahasiswa	Universitas Citra Bangsa, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Persatuan Guru 1945, dan	1. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si			1					1

										Universitas San Pedro Kupang											
Maret	Balai POM di Kupang	30	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Gereja Pentakosta di Indonesia, Sikumanam Kupang	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si				1	1		1	1	
		31	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Aula Alfa Omega, Desa Mata Air, Tarus, Kab. Kupang	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, Apt., M.Sc				1	1		1	1	
		32	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Aula St. Maria Assumpta, Kota Kupang-NTT	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, Apt., M.Sc				1	1			1	
		33	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Aula SMAK SURIA Atambua, Kelurahan Tulamalee, Atambua Barat, Kabupaten Belu - NTT	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Ferdian Dwi Armanto, S.Farm., Apt			1	1	1	1			1
		34	Workshop Penyebaran Informasi		1		Aula Nembrala Balai POM di Kupang	1	86	Pelajar	MI Darul Hijrah Madani	1. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, Apt 2. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt 3. Mega						1			1

											Desrani Nasution, A.Md								
April	Balai POM di Kupang	35	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		GKS Jemaat Anamanu Desa Wairasa, Kec. umbu Ratu Nggay Barat, Sumba Tengah	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, Apt 3. Bernardus Beda Moron, .S.Si., M.Hum	1			1	1		1	1
		36	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		GKS Pametikarata, Kelurahan Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si 3. Bernardus Beda Moron, .S.Si., M.Hum					1		1	1
		37	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Aula Biara Santo Clens Wannu Gaspar, Waikabubak	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, Apt 3. Bernardus Beda Moron, .S.Si., M.Hum	1			1	1		1	1
		38	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Aula Hotel Sinar Tambolaka, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si				1	1		1	1
		39	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		SDN Let'ana, Desa Tesiayofanu, Kec. Kie, Kab.	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Maria Meliana Waty	1				1			

						Timor Tengah Selatan			dan masyarakat umum		Parera, S.Si, Apt., M.Pharm 3. Yasinta Udayana Nona, SH							
		40	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1	Gereja Bukit Kasih, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Kristiani Paskalista Pati, S.Si, Apt	1			1			1
		41	Penyuluhan		1	Aula Nembrala Balai POM di Kupang	1	10	Media/Wartawan	Media/Wartawan	1. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Etni Ira Risva Banunu, S.Si				1			1
Mei	Balai POM di Kupang	42	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1	Aula Gereja Santa Theresia Kefamenanu Kelurahan Aplasi kecamatan Kota Kefamenanu TTU	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha UMKM dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt		1		1		1	1
		43	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1	Alun - Alun Hotel Timor Megah Jln Gajah Mada no 56 Soe Timor NTT	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha UMKM dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Rosa Endang	1	1		1		1	1

											Setiyaati, S.Farm., Apt									
		44	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		GMIT Kharisma Penfui, Jln. Taebenu, Gang Kharisma, Penfui, Kota Kupang	1	269	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha UMKM dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt	1							1	
		45	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		GMIT Sion Nusak,Desa Inaoe, Kec. Rote Selatan, Kab. Rote Ndao	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si	1								1
Juni	Balai POM di Kupang	46	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Kantor Desa Wairasa, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si				1			1		1
		47	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Stasi Santa Maria Ratu Damai, Desa Katiku Loku, Kec. Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes				1			1		1
		48	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Ballroom Olympic Resto, Lewoleba, Kab. Lembata	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. I Wayan Aristana, S.Si, Apt	1			1					1

		49	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		GKS Wailolong, Jl.Umbu Tipuk Marisi, Lintas Mamboro, Desa Anajiaka, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Bernardus B Moron, S.Si, M.Hum					1		1	1
		50	Car Free Day	1		Jl. El Tari, Oebobo, Kota Kupang	1	100	Masyarakat Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP)	Balai POM di Kupang					1			1
Juli	Balai POM di Kupang	51	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Desa Tana Teke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt					1		1	1
		52	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Desa Bondo Kalogho, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt					1		1	1
		53	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Desa Bondo Karendi, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt					1		1	1
		54	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	1		Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Frama El					1		1	1

											Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt								
55	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Kadekap, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt				1		1		1	
56	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		GMIT DIASPORA DANAU INA OESAPA, Jl. Sitarda, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Kristiani Paskalista Pati, S.Si, Apt	1			1	1				1
57	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Aula SMA Bina Karya Atambua Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu-NTT	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt 3. Ferdian Dwi Armanto, S.Farm., Apt					1		1		1
58	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Aula Gereja Paroki Salib Suci Soa, Desa Masu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Emanuel Melkiades Laka Lena 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Benny Hendrawan Prabowo, S.Farm					1		1		1

		59	Car Free Day		1		Jl. El Tari, Oebobo, Kota Kupang	1	100	Masyarakat Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Balai POM di Kupang					1			1
		60	Pameran		1		Takari, Kabupaten Kupang	1	100	Masyarakat Umum	Pusat Pengembangan Anak (PPA) Cluster Kupang Tenggara	1. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt					1			1
		61	Penyuluhan		1		Desa Ofu, Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	7	Mahasiswa KKN dari Fakultas Teknologi Pertanian, Kedokteran Gigi, Farmasi, Kedokteran, serta Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM)	Perangkat Desa Ofu dan Mahasiswa KKN UGM	1. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt					1		1	1
		62	Workshop Penyebaran Informasi	1			Daring (Kota Kupang)	1	200	Mahasiswa	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undana	1. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt	1	1	1	1	1			1
Agustus	Balai POM di Kupang	63	Webinar (Buka Bersama Wawasan Pengawasan Obat dan Makanan)			1	Aula Balai POM di Kupang	1	50	Pelajar	GUDEP SMA Negeri 1 Kupang, GUDEP SMA Negeri 2 Kupang, GUDEP SMA Negeri 3 Kupang, GUDEP SMA Negeri 4 Kupang, GUDEP SMA Negeri 5 Kupang, GUDEP SMA Negeri 6 Kupang, GUDEP SMA	1. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 2. Klaudete Norlince Nitbani, S.Si 3. I Wayan Arsitana, S.Fram., Apt	1	1	1	1	1			1

										Negeri 7 Kupang, GUDEP SMA Negeri 8 Kupang, GUDEP SMA Negeri 9 Kupang, MAN Kota Kupang										
		64	Workshop Penyebaran Informasi		1		Desa PALAKA HEMBI, Kabupaten Sumba Timur	1	40	Pelaku Usaha	Pemda Sumba Timur, Kelompok Tadi Kaddi Hari									
September	Balai POM di Kupang	65	KIE Bersama Tokoh Masyarakat		1		Desa Pogotena, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya	1	250	tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum	DPRD/DPR	1. Ratu Ng Bonu Wulla, ST 2. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 3. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 4. Etni Ira Risva Banunu, S.Si	1				1		1	1
Oktober	Balai POM di Kupang	66	Car Free Day		1		Jl. El Tari, Oebobo, Kota Kupang	1	200	Pelajar/mahasiswa, lintas sektor dan masyarakat umum	SD Inpres Naikoten , SD Negeri Bertingkat Naikoten, SDK Santo Yoseph 2, SDK Santo Yoseph 3, SDK Sta. Maria Assumpta, SD Lentera Harapan , SD Canossa, SDK Rosa Mystica, SDIT Al Muttaqin, SDK Don Bosko 4, SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima 1, SD Inpres Oesapa Kecil 1 Komunitas Bacarita Kupang, Forum Anak Kota	1. Puskesmas Pasir Panjang 2. Komunitas Bacarita 3. Balai POM di Kupang					1			1

									Kupang, Puskesmas Pasir Panjang dan stakeholder lain										
67	Sosialisasi Obat dan Makanan		1		Aula Nembrala Balai POM di Kupang	1	50	Pelajar	TK Kristen Siloam	1. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 2. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt 3. Mega Desrani Nasution, S.I.Kom						1			1
68	Workshop Penyebaran Informasi		1		Aula SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang, Camplong, Fatuleu, Kabupaten Kupang	1	78	Tokoh agama	tokoh agama Hindu, tokoh agama Katolik dan orang tokoh agama Islam	1. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si	1	1	1	1	1				1
69	Workshop Penyebaran Informasi		1		Aula Hotel Kristal, Kelapa Lima, Kupang	1	164	Tokoh agama	tokoh agama Hindu, tokoh agama Katolik, tokoh agama Budha dan orang tokoh agama Islam	1. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 2. Etni Ira Risva Banunu, S.Si 3. Yasinta Udayana Nona, SH 4. Norlince Klaudete Nitbani, S.Si	1	1	1	1	1				1
70	Penyuluhan		1		Oebelo, Kabupaten Kupang	1	200	Pelajar	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	1. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt						1			1

											Pengendalian Penduduk dan KB										
November	Balai POM di Kupang	71	Sosialisasi Obat dan Makanan		1		Aula Nembrala Balai POM di Kupang	1	36	Pelajar	SDTK Kasih Karunia, Desa Oefafi, Kabupaten Kupang	1. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 2. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt 3. Mega Desrani Nasution, S.I.Kom					1			1	
		72	Car Free Day		1		Jl. El Tari, Oebobo, Kota Kupang	1	30	Masyarakat umum	Masyarakat umum	Balai POM di Kupang					1				1
		73	Penyuluhan		1		Brigif 21 Komodo, Kabupaten Kupang	1	75	anggota Persit Brigif 21 Komodo	Persit Brigif 21 Komodo	1. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt 3. Etni Ira Risva Banunu, S.Si"				1	1		1		1
Desember	Balai POM di Kupang	74	Penyuluhan		1		Desa Uitao, Semau, Kabupaten Kupang	1	150	Remaja, Ibu memiliki anak stunting, ibu menyusui, ibu rumah tangga	Ketua Klasis Semau, Ketua Majelis Jemaat Tiga Sobat, Kepala Tata Usaha Puskesmas Uitao, dan Kepala Desa Hansisi	1. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt				1	1		1		1
		75	Penyuluhan		1		Aula Kodim 1604, Kota Raja, Kuanino, Kupang	1	50	ibu-ibu pengurus dan anggota Persit Kodim 1604	Persit Kodim 1604	1. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt				1	1		1		1

											3. Etni Ira Risva Banunu, S.Si								
	76	Penyuluhan		1		Gereja Zaitun Tenau, Alak, Kota Kupang	1	155	Jemaat Gereja Zaitun Tenau Kota Kupang	Jemaat Gereja Zaitun Tenau Kota Kupang	1. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes 2. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt				1	1			1
	77	Car Free Day		1		Jl. El Tari, Oebobo, Kota Kupang	1	20	Masyarakat umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Balai POM di Kupang					1			1
Total			1	68	8		77	15685				38	9	5	41	73	0	46	76

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

d) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA BPOM

Bulan	UPT	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)						
													ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting
1	2	3	4	Online	Offline	Hybird	5	6	7	8	9	10	11						
Januari	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
April	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
September	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Oktober	Balai POM di Kupang	1	Hiliisasi Produk Pangan Lokal	-	1	-	Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kupang	1	10	Pelaku Usaha UMKM	Kantor Perwakilan Bank Indonesia,, Pelaku Usaha UMKM	Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes	0	0	0	0	1	0	0	0
November	Balai POM di Kupang																			
Desember	Balai POM di Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				0	1	0		1	10				0	0	0	0	1	0	0	0

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

d) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	UPT	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)								
					Repost	Non Repost (Mandiri)	ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis
1	2	3	4	5	6		7								8
Januari	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2504	7	39	0	0	0	0	4	0	0	22	20
		Instagram	@bpom.kupang	2806	6	40	0	0	0	0	6	0	1	15	24
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpom.kupang	196	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		Youtube	@bpom.kupang	1627	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Februari	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2523	0	34	0	0	0	0	1	0	0	15	18
		Instagram	@bpom.kupang	3524	1	36	1	0	0	5	2	1	1	8	19
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	20	0	0	0	0	0	0	0	5	15
		TikTok	@bpom.kupang	224	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Youtube	@bpom.kupang	1632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2534	1	30	0	0	0	0	3	0	0	7	21
		Instagram	@bpom.kupang	3603	2	52	1	0	0	2	7	0	0	9	35
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	24	0	0	0	0	0	0	0	2	22
		TikTok	@bpom.kupang	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Youtube	@bpom.kupang	1629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
April	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2550	2	25	1	0	1	0	1	0	0	10	14
		Instagram	@bpom.kupang	3633	3	20	1	1	1	0	2	0	0	2	15
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	7
		TikTok	@bpom.kupang	288	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Youtube	@bpom.kupang	1627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2568	7	40	2	8	0	0	0	0	0	11	26
		Instagram	@bpom.kupang	4469	11	27	1	7	0	0	3	0	0	4	22
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		TikTok	@bpom.kupang	317	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Youtube	@bpom.kupang	1633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2590	12	41	2	2	0	0	11	0	0	8	30
		Instagram	@bpom.kupang	4556	12	37	1	1	0	0	12	0	0	4	31
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		TikTok	@bpom.kupang	376	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Youtube	@bpom.kupang	1633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2612	12	46	0	1	0	1	9	0	0	11	36
		Instagram	@bpom.kupang	4722	13	33	0	0	0	0	9	0	2	6	29
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpom.kupang	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus		Facebook	bpom.kupang	2637	13	28	1	1	0	3	1	0	0	12	23

	Balai POM di Kupang	Instagram	@bpom.kupang	4815	8	24	0	1	0	0	0	0	0	11	20
		Twitter	@bpomkupang	1293	2	18	0	0	0	0	0	0	0	10	10
		TikTok	@bpom.kupang	483	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		Youtube	@bpom.kupang	1722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
September	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2659	9	38	1	2	0	1	2	0	0	11	30
		Instagram	@bpom.kupang	4897	13	36	0	1	0	1	5	0	0	8	34
		Twitter	@bpomkupang	1293	2	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0
		TikTok	@bpom.kupang	498	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		Youtube	@bpom.kupang	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2684	5	49	0	0	0	2	2	0	0	23	27
		Instagram	@bpom.kupang	4984	16	34	2	0	0	0	4	0	0	12	30
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		TikTok	@bpom.kupang	509	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		Youtube	@bpom.kupang	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
November	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2708	11	55	4	0	0	1	2	0	0	14	45
		Instagram	@bpom.kupang	5139	15	35	1	0	0	2	2	0	7	4	34
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		TikTok	@bpom.kupang	525	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Youtube	@bpom.kupang	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2729	4	41	3	0	0	1	0	0	0	14	27
		Instagram	@bpom.kupang	5212	5	29	2	0	0	0	0	0	2	4	26
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		TikTok	@bpom.kupang	545	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		Youtube	@bpom.kupang	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				123758	194	993	24	28	2	21	88	1	13	268	742

Keterangan:

403

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-.Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-.Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	UPT	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)								
					Repost	Non Repost (Mandiri)	ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis
1	2	3	4	5	6		7								8
Januari	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	2806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpom.kupang	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		<i>Youtube</i>	<i>@bpom.kupang</i>	1627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Balai POM di Kupang	<i>Facebook</i>	<i>bpom.kupang</i>	2523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Instagram</i>	<i>@bpom.kupang</i>	3524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Twitter</i>	<i>@bpomkupang</i>	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>TikTok</i>	<i>@bpom.kupang</i>	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Youtube</i>	<i>@bpom.kupang</i>	1632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Balai POM di Kupang	<i>Facebook</i>	<i>bpom.kupang</i>	2534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Instagram</i>	<i>@bpom.kupang</i>	3603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Twitter</i>	<i>@bpomkupang</i>	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>TikTok</i>	<i>@bpom.kupang</i>	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Youtube</i>	<i>@bpom.kupang</i>	1629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Balai POM di Kupang	<i>Facebook</i>	<i>bpom.kupang</i>	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Instagram</i>	<i>@bpom.kupang</i>	3633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Twitter</i>	<i>@bpomkupang</i>	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>TikTok</i>	<i>@bpom.kupang</i>	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Youtube</i>	<i>@bpom.kupang</i>	1627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Balai POM di Kupang	<i>Facebook</i>	<i>bpom.kupang</i>	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Instagram</i>	<i>@bpom.kupang</i>	4469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Twitter</i>	<i>@bpomkupang</i>	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>TikTok</i>	<i>@bpom.kupang</i>	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Youtube</i>	<i>@bpom.kupang</i>	1633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni		<i>Facebook</i>	<i>bpom.kupang</i>	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Balai POM di Kupang	Instagram	@bpom.kupang	4556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpom.kupang	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	4722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpom.kupang	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	4815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpom.kupang	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpom.kupang	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	4984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		TikTok	@bpom.kupang	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	5139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpom.kupang	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Balai POM di Kupang	Facebook	bpom.kupang	2729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	5212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpom.kupang	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				123758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Nama Kegiatan Medsos Non DIPA : konten/kegiatan KIE UPT yang diupload di medsos stakeholder dengan anggaran non DIPA

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada platform medsos stakeholder yang mengunggah konten/kegiatan KIE UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos stakeholder yang digunakan untuk mengunggah konten/kegiatan KIE UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten UPT yang diunggah stakeholder

-Repost : konten yang diunggah stakeholder dari repost konten medsos UPT

-Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh stakeholder dengan menggunakan konten UPT

d) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	UPT	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)								
					ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis
1	2	3	4	5	6								7
Januari	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	Media Online	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media Online	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		<i>Media Elektronik</i>	SMS (Fast Media Solusindo)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media Online	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media Online	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media Online	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media Online	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media Online	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media Online	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Media Transportasi	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
November	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media Online	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

		<i>Media Luar Ruang</i>	Billboard	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Desember	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media Online	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
		<i>Media Elektronik</i>	SMS (Fast Media Solusindo) & Radio	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				37	0	0	1	0	1	0	0	35	0

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna Yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
 2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
 3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
 4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
- a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
- b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
- c) Topik : (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	UPT	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
					ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	
1	2	3	4	5	6									7
Januari	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Media Digital	Media online	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Februari	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Media Digital	Media online	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
		Media Elektronik	Radio	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maret	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Media Digital	Media online	7	0	0	0	0	5	0	0	2	0	
		Media Elektronik	Radio	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media online	9	0	0	0	1	8	0	0	0	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media online	17	0	1	0	0	3	0	0	7	6
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media online	10	0	0	0	0	1	0	0	7	2
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media online	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media online	5	0	0	0	0	1	0	0	2	2
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media online	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		<i>Media Digital</i>	Media online	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	Media online	5	0	0	0	0	4	0	0	0	1
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				68	1	1	0	3	26	0	1	22	14

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna Yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
 2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
 3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
 4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
- a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
- b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
- c) Topik : (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Bulan	UPT	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
			Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6	$7=4/6 \times 100\%$	$8=5/4 \times 100\%$	9	10	11	$12=9/11 \times 100\%$	$13=10/9 \times 100\%$
1	Januari	Balai POM di Kupang	1	1	1	100	100	2	2	2	100	100
2	s.d Februari	Balai POM di Kupang	4	4	4	100	100	15	15	15	100	100
3	s.d Maret	Balai POM di Kupang	5	5	5	100	100	26	26	26	100	100
4	s.d April	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	37	37	37	100	100
5	s.d Mei	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	50	50	50	100	100
6	s.d Juni	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	59	59	59	100	100
7	s.d Juli	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	67	67	67	100	100

8	s.d Agustus	Balai POM di Kupang	6	6	6	100	100	80	80	80	100	100
9	s.d September	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	91	91	91	100	100
10	s.d Oktober	Balai POM di Kupang	7	7	7	100	100	103	103	103	100	100
11	s.d November	Balai POM di Kupang	9	9	9	100	100	110	110	110	100	100
12	s.d Desember	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif

2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan

4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Bulan	UPT	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
			Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6	$7=4/6 \times 100\%$	$8=5/4 \times 100\%$	9	10	11	$12=9/11 \times 100\%$	$13=10/9 \times 100\%$
1	Januari	Balai POM di Kupang	1	1	1	100	100	0	0	0	0	0
2	s.d Februari	Balai POM di Kupang	4	4	4	100	100	0	0	0	0	0
3	s.d Maret	Balai POM di Kupang	5	5	5	100	100	0	0	0	0	0
4	s.d April	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	s.d Mei	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	s.d Juni	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	s.d Juli	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	s.d Agustus	Balai POM di Kupang	6	6	6	100	100	0	0	0	0	0
9	s.d September	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	s.d Oktober	Balai POM di Kupang	7	7	7	100	100	0	0	0	0	0
11	s.d November	Balai POM di Kupang	9	9	9	100	100	0	0	0	0	0
12	s.d Desember	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Bulan	UPT	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebagian	Jumlah permintaan informasi yang ditolak	Jumlah Permintaan Informasi yang diterima	Rata-rata jangka waktu penyelesaian permintaan informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
2	Februari	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
3	Maret	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
4	April	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
5	Mei	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
6	Juni	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
7	Juli	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
8	Agustus	Balai POM di Kupang	2	0	0	2	0,5
9	September	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
10	Oktober	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0

11	November	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
12	Desember	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
TOTAL			2	0	0	2	0,5

Keterangan

1. Permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya diberikan
3. Permintaan informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan dengan alasan 1) informasi tidak dikuasai, 2) informasi belum didokumentasikan, dan/atau 3) informasi dikecualikan
4. Waktu penyelesaian permintaan informasi dihitung sejak permintaan informasi dinyatakan lengkap oleh Petugas Pelayanan Informasi (PPI) UPT hingga pemberitahuan tertulis dikirimkan ke pemohon
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO	PROFESI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Balai POM di Kupang	3	16	12	11	13	9	8	14	11	13	8	0	118
1	Apoteker	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Karyawan	0	4	5	1	6	1	1	1	2	3	1	0	25
4	LSM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	Tenaga kesehatan lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pelajar/ mahasiswa	1	2	2	2	4	3	3	4	4	3	1	0	29
7	Pelaku Usaha	1	2	3	3	1	4	1	3	3	5	4	0	30
8	Sarjana Hukum	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6
9	Umum	1	4	1	5	1	0	0	6	2	2	2	0	24
10	Wartawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	TOTAL	3	16	12	11	13	9	8	14	11	13	8	0	118

Tabel 18 Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	ALAMAT / AKUN / NOMOR *)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Balai POM di Kupang		3	16	12	11	13	9	8	14	11	13	9	0	119
1.	Langsung	Jl. RA Kartini, Walikota, Kupang	1	12	8	6	6	3	8	9	6	9	4	0	72
2.	Telepon	0380-8554596, 082146661600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4
3.	Fax	0380-8554596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Jl. RA Kartini, Walikota, Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	ulpkbpomkupang@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	082146661600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	Facebook, instagram :@bpomkupang	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Kotak Saran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	082146661600	2	2	4	5	7	6	0	5	5	3	3	0	42
10	Aplikasi lain		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3	16	12	11	13	9	8	14	11	13	9	0	119

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
A	Balai POM di Kupang			
1	Makanan	72	72	0
2	Minuman	4	4	0
3	Kimia	1	1	0
4	Napza	1	1	0
5	Obat	10	10	0
	TOTAL	88	88	0

Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
A	Balai POM di Kupang	88	88	0
1	≥ 70 Tahun	1	1	0
2	60 - 69 Tahun	4	4	0
3	50 - 59 Tahun	7	7	0
4	30 - 49 Tahun	29	29	0
5	15 - 29 Tahun	24	24	0
6	5 - 14 Tahun	11	11	0
7	< 5 Tahun	12	12	0
	TOTAL	88	88	0

Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Frekuensi	Penyebab						
	Kab / Kota	Obat	Napza	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen Makanan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
A	Balai POM di Kupang	9	1	0	1	0	77	88
1	Kota Kupang	9	1		1	-	42	53
2	Kabupaten Kupang	-	-	-	-	-	14	14
3	Kabupaten TTS	-	-	-	-	-	2	2
4	Kabupaten Belu	-	-	-	-	-	6	6
5	Kabupaten Malaka	-	-	-	-	-	7	7
6	Kabupaten Sumba Timur	-	-	-	-	-	6	6
		9	1	0	1	0	77	88

Tabel 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Balai POM di Kupang														
1	Provinsi NTT	27 Juli 2024	Kabupaten Kupang	Perseorangan	Keluarga pasien datang bersama-sama dengan anak yang di curigai keracunan karena telah minum minuman yang bernama Cruzy Fun yang telah di beli dari kios di dekat Pantai Oesalaen Desa Akle Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Provinsi NTT tanggal 27 Juli 2024 pukul 13.00. Setibanya di Puskesmas	12	12	-	Minum minuman yang bernama Cruzy Fun	Minuman Cruzy Fun	kimia	Logam berat: Cu, Pb, Sn, Zn, Bezoat. Pengawet, Pemanis.	Ada	Tidak ditetapkan KLB	Telah dilakukan pengujian sampel tersebut dengan parameter uji logam berat, pemanis dan pengawet. Hasil uji MS (Memenuhi syarat).

					orangtua dari ke 12 korban memberikan keluhan kepada nakes penjaga piket IGD Puskesmas Akle bahwa anak mereka muntah-muntah lebih dari 5X berwarna seperti warna minuman yang di konsumsi dan juga di sertai dengan mencret lebih dari 3X setelah dilakukan kolaborasi dengan dokter melalui telpon sehingga dokter menginstruksikan kepada perawat untuk melakukan perawatan dan mengobservasi semua penderita sampai jam 24.00. Setelah semua pasien di observasi dn mulai membaik maka semua										
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					pasien dipulangkkn jam 01.00.										
2	Provinsi NTT	05 September 2024	Kabupaten Alor	Pesta Syukuran	Sebanyak 70 warga kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dilarikan ke rumah sakit terdekat usai mengalami keracunan makanan. Puluhan warga itu keracunan makanan usai acara syukuran. 70 warga menjalani perawatan medis di tiga tempat 54 orang di puskesmas kokar, 3 di puskesmas Alor dan 13 di RSUD Kalabahi. Pada hari Jumat	70	70	-	Makanan	Keracunan pangan olahan rumah tangga	Mikrobiologi	Berdasarkan waktu inkubasi, jenis pangan, gejala dan masa inkubasi, disimpulkan agen penyebab klb keracunan pangan diduga bakteri Staphylococcus aureus dan e coli.	-	Tidak ditetapkan KLB	Tidak ada sampel spesimen yang diuji

					tanggal 05 September 2024 acara syukuran di hadiri 200 orang tamu undanganmulai kosumsi jam 09.00-15.00 mulai merasakan sakit jam 18.20 dan berakhir di tanggal 06 September 2024.											
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP (Balai atau Loka)
3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian :
 - Tempat tinggal : rumah, dll
 - Hotel / penginapan : hotel / wisma
 - Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
 - Restoran : restoran
 - Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
 - Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
 - Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian
 - Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan
 - Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan

- Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
- Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus

5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :

- Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin
- Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
- Kegiatan Keagamaan : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
- Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
- Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
- Jajan : kegiatan merupakan jajan
- Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll

6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)

7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumsi pangan yang diduga menjadi penyebab

8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit

9. Diisi dengan jumlah korban yang meninggal

10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :

- Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
- Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
- Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
- Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.

- Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
- Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
- Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.

11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP

12. Diisi dengan pilihan

- Mikrobiologi

- Kimia

13. Diisi dengan nama agen agent penyebab : misalnya staphylococcus aureus

14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada

15. Diisi dengan pilihan

- Status KLB sudah selesai

- Status KLB sudah belum berakhir

16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Tabel 20A Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten /Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/ Non Stunting	Jenis Bimtek																									Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah kader yang dibimtek							Jumlah Komunitas yang Dibimtek																		
					Karang Taruna	Gu ru	PK K	Pram uka	Pemu da/ Remaja	Ibu Rum ah Tang ga	Tot al	Pemu da/ Remaja Putra	Pemu da/ Remaja Putri	IRT P	Waru ng Mak an	PK L	Kios/T oko	Ritel Pang an	Ibu Rum ah Tang ga	Kara ng Taru na	Ibu Ha mil	Ibu Meny usui	Ibu Memi liki Balita	Ibu Memi liki Anak Stunti ng	Sis wa	Gu ru	Penj aja Kanti n	Tot al		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Kabupaten Nagekeo	Kec. Aesesa	Desa Marap okot	Non Stunting	3	2	2	0	0	8	15	0	9	1	1	4	4	0	3	0	4	5	12	1	2	2	2	50	Ya	
		Kec. Aesesa Selatan	Desa Tengati ba	Stunting	3	2	4	0	0	6	15	2	8	0	0	3	3	0	6	0	7	2	9	5	3	2	0	50	Ya	
		Kec. Maupoggo	Desa Ululoga	Stunting	3	2	0	0	0	10	15	1	4	4	0	2	5	0	15	0	2	1	6	6	2	2	0	50	Ya	
2	Kabupaten Manggarai Timur	Kec. Ranamese	Desa Golo Loni	Stunting	3	2	2	0	0	8	15	2	10	2	0	1	0	0	15	0	3	1	8	2	6	0	0	50	Ya	
		Kec. Borong	Desa Compang Ndejing	Non Stunting	3	2	2	0	0	8	15	3	2	1	0	7	7	0	16	0	5	0	3	0	6	0	0	50	Ya	

3	Kabupaten Sabu Raijua	Kec. Sabu Timur	Desa Loborai	Non Stunting	3	2	5	0	0	5	15	3	1	2	0	11	5	0	7	0	1	2	5	3	6	1	3	50	Ya
		Kec. Sabu Tengah	Desa Eilode	Stunting	2	2	4	0	1	6	15	3	0	0	0	2	9	0	10	0	4	3	4	7	4	2	2	50	Ya

Tabel 20B Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama Desa	Pre Intervensi			Post Intervensi		
		Jumlah sampel	MS	TMS	Jumlah sampel	MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
A	Balai POM di Kupang	350	347	3	350	349	1
1	Desa Marapokot	50	47	3	50	49	1
2	Desa Tengtiba	50	50	0	50	50	0
3	Desa Ululoga	50	50	0	50	50	0
4	Desa Golo Loni	50	50	0	50	50	0
5	Desa Compang Ndejing	50	50	0	50	50	0
6	Desa Eilode	50	50	0	50	50	0
7	Desa Loborai	50	50	0	50	50	0

Keterangan:

Intensifikasi pengawasan merupakan kegiatan sampling dan pengujian yang dilakukan pada waktu pre intervensi dan post intervensi

Tabel 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13=11+12
1	Kabupaten Manggarai Timur	19			19	5	3	2	10	24	4	28
2	Kabupaten Sabu Raijua					3	4	2	9	21	6	27
3	Kabupaten Nagekeo					2	3	3	8	17	5	22
Total						10	10	7	27	62	15	77

Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	UPT	Target sekolah perluasan	Realisasi sekolah perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Kabupaten Kupang	78	10	9	6	25
2	Kabupaten Sikka		11	10	7	28
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan		9	9	8	26
4	Kabupaten Sabu Raijua		1	0	0	1
5	Kabupaten Nagekeo		0	0	1	1
Total						81

Tabel 21C Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	UPT	Target Sekolah yang diintervensi				Capaian Sekolah yang disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Manggarai Timur	3	2	1	6	5	2	2	9
2	Kabupaten Sabu Raijua	3	2	1	6	2	4	0	6
3	Kabupaten Nagekeo	3	2	2	7	3	3	2	8
Total					19				23

Tabel 21D Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama Kabupaten	Hasil Sampling dan Pengujian Kimia (jumlah)					Hasil Sampling dan Pengujian Mikrobiologi (jumlah)				
		Jenis Pangan*	Parameter Uji**	Total Sampel	TMS	MS	Jenis Pangan*	Parameter Uji**	Total Sampel	TMS***	HPST****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Manggarai Timur	Makanan berat	Formalin	2	0	2	Makanan berat	E.coli	2	0	0
			Boraks					Salmonella			
			Methanyl Yellow								
		Makanan berat	Formalin	1	0	1	Makanan berat	E.coli	1	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
		Makanan ringan 1	Formalin	1	0	1	Makanan ringan 1	E.coli	1	0	0
			Boraks					Salmonella			
			Methanyl Yellow								
		Makanan ringan 1	Formalin	2	0	2	Makanan ringan 1	E.coli	2	0	0
			Boraks					Salmonella			
		Makanan ringan 1	Formalin	2	0	2	Makanan ringan 1	E.coli	2	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
		Makanan ringan 1	Boraks	1	0	1	Makanan ringan 1	E.coli	1	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
Makanan ringan 1	Rhodamin B	2	0	2	Makanan ringan 1	E.coli	2	1	0		
	Methanyl Yellow					Salmonella		0			

		Makanan ringan 2	Rhodamin B	1	0	1	Makanan ringan 2	E.coli	1	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
		Minuman	Rhodamin B	1	0	1	Minuman	E.coli	1	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
		Minuman	Rhodamin B	1	0	1	Minuman	E.coli	1	0	0
								Salmonella			
		Minuman	Methanyl Yellow	1	0	1	Minuman	E.coli	1	0	0
								Salmonella			
2	Kabupaten Sabu Raijua	Makanan berat	Formalin	1	0	1	Makanan berat	E.coli	1	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
		Makanan berat	Formalin	1	0	1	Makanan berat	E.coli	1	0	0
								Salmonella			
		Makanan ringan 1	Formalin	2	0	2	Makanan ringan 1	E.coli	2	0	0
			Boraks					Salmonella			
		Makanan ringan 1	Boraks	2	0	2	Makanan ringan 1	E.coli	2	0	0
								Salmonella			
		Makanan ringan 2	Rhodamin B	1	0	1	Makanan ringan 2	E.coli	1	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
		Minuman	Rhodamin B	3	0	3	Minuman	E.coli	3	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
		Minuman	Rhodamin B	1	0	1	Minuman	E.coli	1	0	0
								Salmonella			

3	Kabupaten Nagekeo	Makanan berat	Formalin	2	0	2	Makanan berat	E.coli	2	0	0
								Salmonella			
		Makanan berat	Boraks	1	0	1	Makanan berat	E.coli	1	0	0
								Salmonella			
		Makanan berat	Methanyl Yellow	1	0	1	Makanan berat	E.coli	1	0	0
								Salmonella			
		Makanan ringan 1	Formalin	2	0	2	Makanan ringan 1	E.coli	2	0	0
			Boraks					Salmonella			
		Makanan ringan 1	Formalin	1	0	1	Makanan ringan 1	E.coli	1	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
		Makanan ringan 1	Boraks	1	0	1	Makanan ringan 1	E.coli	1	0	0
			Rhodamin B					Salmonella			
		Makanan ringan 1	Boraks	1	0	1	Makanan ringan 1	E.coli	1	0	0
			Methanyl Yellow					Salmonella			
Makanan ringan 2	Boraks	1	0	1	Makanan ringan 2	E.coli	1	0	0		
						Salmonella					
Minuman	Rhodamin B	2	0	2	Minuman	E.coli	2	0	0		
	Methanyl Yellow					Salmonella					
TOTAL			38	0	38		38	1	0		

Keterangan :

1. Tabel ini berlaku untuk UPT yang memiliki target Program Prioritas Nasional (Pro PN) terkait PJAS

2. Pengujian awal dilakukan dengan menggunakan rapid test kit
3. * Jenis pangan dapat dikelompokkan sesuai juknis sampling PJAS
4. ** Hanya dituliskan untuk parameter uji yang dilakukan
5. *** melebihi persyaratan jika dengan satuan yang sama melebihi nilai yang tercantum pada PerBPOM No 13 Tahun 2019 (<https://jdih.pom.go.id/view/slide/845/13/2019>) atau Permenkes No. 14 Tahun 2021 halaman 1686 (E.coli < 3,6 MPN/g atau < 1,1 CFU/g; Salmonella negatif)
6. **** HPST jika satuan pengujian berbeda dengan yang tercantum di peraturan, sehingga tidak dapat disimpulkan secara langsung

Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang dibimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang dilatih
1	2		3	4		5	6
1	Kabupaten Sabu Raijua	16 Mei 2024	Nataga	Demse	16 Mei 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan (PM-PTSP Perindag) Kabupaten Sabu Raijua	Demse
				Maria A		Maria A	
				Edi Mangngi		Edi Mangngi	
				Febian Pras		Febian Pras	
				Yocas U Uly		Yocas U Uly	
				Apriana Y Penu Udju		Apriana Y Penu Udju	
				Asnat Lay		Asnat Lay	
				Victoria Th B Doko		Victoria Th B Doko	
				Aprilius Tadu Lado		Aprilius Tadu Lado	
				Ellen F Wuryanti		Ellen F Wuryanti	
2	Kabupaten Nagekeo	21 Mei 2024	Rabu	Antonius B Ajo Bii	21 Mei 2024	Kantor Camat Aesesa	Antonius B Ajo Bii
				Martinus Tai Ule		Martinus Tai Ule	
				Bernadus E.L Wea		Bernadus E.L Wea	

				Yohanes M Toke			Yohanes M Toke
				Fransiskus Busa			Fransiskus Busa
			Danga	Stefanus Nanga		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nagekeo	Stefanus Nanga
				Lodovikus Fernandez			Lodovikus Fernandez
				Didakus Dari			Didakus Dari
				Serilus Saze			Serilus Saze
				Mauritius J.N Rede			Mauritius J.N Rede
				Ida Herawati			Ida Herawati
				Fortunatin Mbawo			Fortunatin Mbawo
				Serly F Mitang			Serly F Mitang
				Kris Ledo			Kris Ledo
				Blatar Ara			Blatar Ara
3	Kabupaten Manggarai Timur	21 Juni 2024		Rana Loba	Ferderika Timu Tanu, SE	21 Juni 2024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Manggarai Timur
				Fransiska Pantor, STP			Fransiska Pantor, STP
				Lukas Widyatmala			Lukas Widyatmala
				Maria Desembra Lawur			Maria Desembra Lawur
				Rehardo Emiliano Fao			Rehardo Emiliano Fao
				Gerardus Laju			Gerardus Laju

				Frans Sales Adat			Frans Sales Adat
				Robertus Edward			Robertus Edward
				Martinus Kerau			Martinus Kerau
				Bernardus Raot			Bernardus Raot
TOTAL				35 Orang			35 Orang

Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total sampel pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Salmone lla	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Salmone lla
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kabupaten Sabu Raijua	Nataga	40	18	8	7	10	5	5	18	8	7	10	5	5
2	Kabupaten Nagekeo	Rabu	60	33	17	4	18	5	5	33	17	4	18	5	5
		Danga	80	37	23	20	18	5	5	37	23	20	18	5	5
3	Kabupaten Manggarai Timur	Rana Loba	80	32	34	20	20	5	5	32	34	20	20	5	5
A	Sampling dan Pengujian Tahap II														

1	Kabupaten Sabu Raijua	Nataga	40	10	16	10	13	5	5	10	16	10	13	5	5
2	Kabupaten Nagekeo	Rabu	60	42	8	10	19	5	5	42	8	10	19	5	5
		Danga	80	31	40	17	25	5	5	31	40	17	25	5	5
3	Kabupaten Manggarai Timur	Rana Loba	80	31	36	20	19	5	5	31	36	20	19	5	5
TOTAL			520	234	182	109	141	40	40	234	182	109	141	40	40

*Total dihitung dalam satuan sampel

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI *

No	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total sampel pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten Sabu Raijua		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Nagekeo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Manggarai Timur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Kabupaten Manggarai Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Total dihitung dalam satuan sampel

Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek CPOTB	Pendampingan CPOTB	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UMKM Wologahar	Wairbleler Hoder, Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Cairan Obat Dalam	7 Juli 2022	7 Juli 2022	5 Februari 2024	Tidak ada
2	Morieng Timor	Jalan Mahoni No 5, RT 11 RW 5 (Trihouse Residence)	Minyak Biji Kelor	6 Mei 2024	6 Mei 2024	5 November 2024	Tidak ada

Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek Denah	Bimtek CPKB	Pendampingan	
1	2	3	4	6	7	10	
1	UMKM PAABALA	JL. MAWAR NO. 07, RT/RW:007/004, Kelurahan Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85815, Indonesia	Minyak Kemiri	18 June 2024	18 June 2024	18 June 2024	Tidak ada
2	UMKM Uatucho	Oebelo RT 014 RW 006, Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85361, Indonesia	Minyak Kemiri	11 June 2024	11 June 2024	11 June 2024	Tidak ada
3	UMKM Norakal Kosmetik	Nekmatani, RT 039, RW 007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	Minyak Kemiri	12 September 2024	12 September 2024	12 September 2024	Tidak ada

Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
					Sosialisasi CPPOB	Pendampingan PSB/CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. TIMOR SEJAHTERA	Jl Taebenu, Kelurahan Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85369, Indonesia	AMDK	Air Mineral Kategori 14.0	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada
2	CV. GLORIA	Jl. Don Slipi, RT. 008/ RW.007 Wailiti, Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nusa	AMDK	Air Mineral Kategori 14.0	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada

		Tenggara Timur								
3	CV. PERDANA KARYA MAKMUR	Jalan Yos Sudarso, Desa/ Kelurahan : Alak, Kec : Alak Alak, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Minol	Minuman beralkohol Kategori 14.2	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada
4	CV. TIMOR MUTISQUA INDONESIA	EBAN RT.04 RW.12, EBAN Eban, Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	AMDK	Air Mineral Kategori 14.0	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada
5	PT. BETA MORINGA INDONESIA	Ruko Grand Lalamentik - Oebufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Biscuit	Produk Bakeri Kategori 7.0	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada

6	CV. THE BOTTLE	JL.DON SLIPI RT/RW 007/000 Hewuli, Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur	Minol	Minuman beralkohol Kategori 14.2	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada
7	PT.LANGIT LAUT BIRU	Jl Mgr Soegyopranoto no 1 RT 01 RW 06 Kota Uneng, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur	Kopi	Minuman Biji- Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat Kategori 14.1.5	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada
8	CV. USAHA TIMOR MAKMUR	Jl. Oeleta Raya, Penkase, Alak, Kota Kupang Penkase- oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Mie Kering	Pasta dan Mi Kering serta produk sejenis Kategori 6.4.2.	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada
9	CV. SAPUTRA JAYA	"Jln. Litbang RT:01 / RW: 09 Kota Uneng,	AMDK	Air Mineral Kategori 14.0	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada

		Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur"								
10	PRATAMA TIMOR JAYA BOGA	Jl. Bunga Jati, Oesapa Barat, Kelapa Lima RT 13/ RW 00 Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Bagea Gula Semut	(Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya)) kategori 7.0	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada
11	UMKM YUDHISTIRA	Jalan Abulobo RT 07 RW 04 Naikoten li, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Abon daging	Abon Daging Pangan kategori 8.0	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada
12	UD Sang Surya	"Jl. Diponegoro, Kel. Pukentobi- Wangibao, Kec. Larantuka Puken Tobi Wangi Bao, Larantuka, Kabupaten Flores Timur,	Bakso Ikan	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya Kategori 9.2	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada

		Nusa Tenggara Timur"								
13	PT. BETA MORINGA INDONESIA	Ruko Grand Lalamentik - Oebufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Tepung Kelor	Sayur Kategori 4.2	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada
14	"PT. GHOURA COKELAT INDONESIA"	Jl. Jendral Soeharto No 99, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85118, Indonesia	Coklat	Permen, kembang gula, coklat Kategori 5.0	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada
15	CV. ORLANDO MARTIN ALEA	Jalan Sriwijaya, Desa/Kelurahan Kalabahi Tengah, Kalabahi Tengah, Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa	AMDK	Air Mineral Kategori 14.0	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada

		Tenggara Timur, 85812								
16	CV. ESA NITA NAILAIN	Oelo,RT 010/ RW 005 Boni, Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur	Gula Semut	gula serbuk halus (Gula dan Pemanis) Kategori 5.0	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada
17	EPIFANIA	Jl. Bumi II Rt.003/Rw.001 , Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85228, Indonesia	Brownies Chips	Pangan kategori 7 risiko sedang lainnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada
18	PT. NAGI KARUNIA JAYA	Komplek Gedung OMK Desa Sarotari, RT/RW:016/00 8 Kec. Larantuka Flores Timur Nusa	KACANG MEDE	KACANG MEDE (Makanan ringan siap santap lainnya kategori 15.0)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada

		Tenggara Timur Sarotari, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur								
19	Garam Lontar	JL samratulangi IV no 15 Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Garam Lontar (Garam konsumsi)	garam lontar (Garam konsumsi)	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum keluar	Tidak ada
20	PT. BETA MORINGA INDONESIA	Ruko Grand Lalamentik - Oebufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Oebufu, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Tepung Kelor	Sayur Kategori 4.2	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak ada
21	KOH AYUNG FOOD	Jln Timor Raya KM 17 RT/RW 018/009 Tanah Merah,	Bakso Babi	Bakso Babi, Sosis Babi (Produk Olahan Daging Lainnya)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Belum keluar	Tidak ada

		Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur								
22	MOZANA FOOD	RT.030 RW.013 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Jagung Bose	Jagung Bose (Bubur Instan, kecuali yang disterilisasi)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Belum keluar	Tidak ada
23	LA COVE TLM INDONESIA	Jl. El Tari No 25, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Address Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85111, Indonesia	Kopi		Ya	Ya	Tidak	Ya	Belum keluar	Tidak ada

Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus *		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
A.	Balai POM di Kupang					
1	Kabupaten Kupang	jam	1 (Darat), 8 (Darat)	v		
2	Kota Kupang	jam	0,5 (Darat)		v	
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jam	6 (Darat)			
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jam	5 (Darat)	v	v	
5	Kabupaten Rote Ndao	jam	0,5 (Udara), 4 (Laut)			v
6	Kabupaten Alor	jam	1 (Udara), 12 (Laut)			v
7	Kabupaten Sabu Raijua	jam	1 (Udara), 12 (Laut)			
8	Kabupaten Lembata	jam	1 (Udara), 12 (Laut)			v
9	Kabupaten Flores Timur	jam	1 (Udara), 12 (Laut)			v
10	Kabupaten Sikka	jam	1 (Udara), 16 (Laut)			
11	Kabupaten Belu	jam	8 (Darat)	v		

12	Kabupaten Malaka	jam	7 (Darat)	v		
13	Kabupaten Sumba Barat	jam	1,5 (Udara) + 2,0 (Darat)			
14	Kabupaten Sumba Timur	jam	1,5 (Udara)			v
15	Kabupaten Sumba Tengah	jam	1,5 (Udara) + 2 (Darat)			
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	jam	1,5 (Udara)			v
TOTAL		jam	117			

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait

2. * diisi dengan checklist pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus

3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :

- Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga
- Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus
- Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah

Tabel 251 Jumlah Penduduk

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A	Balai POM di Kupang		
1	Kabupaten Sumba Barat	jiwa	155013
2	Kabupaten Sumba Timur	jiwa	259261
3	Kabupaten Kupang	jiwa	380212
4	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jiwa	481281
5	Kabupaten Timor Tengah Utara	jiwa	275439
6	Kabupaten Belu	jiwa	235709
7	Kabupaten Alor	jiwa	225020
8	Kabupaten Lembata	jiwa	143345
9	Kabupaten Flores Timur	jiwa	292523
10	Kabupaten Sikka	jiwa	340327
11	Kabupaten Ende	jiwa	281371
12	Kabupaten Ngada	jiwa	174088
13	Kabupaten Manggarai	jiwa	334464
14	Kabupaten Rote Ndao	jiwa	152950
15	Kabupaten Manggarai Barat	jiwa	276284

16	Kabupaten Sumba Tengah	jiwa	92354
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	jiwa	328771
18	Kabupaten Nagekeo	jiwa	168355
19	Kabupaten Manggarai Timur	jiwa	296174
20	Kabupaten Sabu Raijua	jiwa	94787
21	Kabupaten Malaka	jiwa	193510
22	Kota Kupang	jiwa	474801

Sumber : Data BPS Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 26 Sarana dan Prasarana

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Kimia Pangan	laboratorium	1	Milik Sendiri
2	Laboratorium Kimia Obat Tradisional/ Kosmetik	laboratorium	1	Milik Sendiri
3	Laboratorium Kimia Obat/NAPZA/Rokok	laboratorium	1	Milik Sendiri
4	Laboratorium Mikrobiologi	laboratorium	1	Milik Sendiri
5	Laboratorium Biomolekuler	laboratorium	1	Milik Sendiri
6	Laboratorium Pengujian Covid-19	laboratorium	0	
7	Laboratorium Baku Pembanding	laboratorium	0	
8	Ruang Pengujian Sederhana	Ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
9	Ruang Reagensia	Ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
10	Ruang Penyimpanan Sampel	Ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
11	Mobil laboratorium keliling	unit	3	Milik Sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	0	
13	Mobil incenerator	unit	0	
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	4	Milik Sendiri
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	4	Milik Sendiri
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) *	unit (Status)	1	Milik Sendiri

17	Tempat penyimpanan barang bukti **	Ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
18	Luas tanah***	m2 (Status)	10456	Milik Sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (Status)	2407	Milik Sendiri
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.

2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM

3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:

1. Sewa; atau
2. Pinjam pakai; atau
3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
4. Milik sendiri

Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM)

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A	Balai Besar/Balai POM di Kupang		
1	SDM Teknis*	pegawai	47
2	SDM Administrasi**	pegawai	13
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	11
B	Loka POM di Kab. Belu		
1	SDM Teknis*	pegawai	3
2	SDM Administrasi**	pegawai	0
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	2
C	Loka POM di Kab. Sumba Timur		
1	SDM Teknis*	pegawai	3
2	SDM Administrasi**	pegawai	2
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	1
TOTAL			82

Keterangan :

1. * aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. ** aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di Balai), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)
3. *** seluruh SDM diluar ASN yang berkerja baik di bidang teknis/administrasi

Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	UPT	Pendidikan														Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3	SMF	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Balai POM di Kupang																
1	Kepala		1													1	
2	Bagian TU/Subbagian TU		1			4	6					1				12	
3	Kelompok Substansi Pengujian		1	8	2	7	1									19	
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan			2	3	7	1									13	
5	Kelompok Substansi Penindakan					4										4	
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi		1	1		5										7	
B	Loka POM di Kab. Belu																
1	Kepala			1												1	
2	Fungsional **			1	1											2	
C	Loka POM di Kab. Sumba Timur																

1	Kepala			1												1
2	Fungsional **			1	1	2										4
TOTAL																

Keterangan :

1. Untuk Balai POM Tipe A dan B menyesuaikan struktur organisasi UPT yang ada
2. * Jumlah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.
3. ** Fungsional Umum / yang sudah menduduki Jabatan Fungsional selain PFM

Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian *	Jumlah Sampel Yang di Uji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja Per orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	6	599	3082	100	514
2	Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	6	1201	7142	200	1190
3	Pangan dan Air	5	1192	3435	238	687
4	Mikrobiologi	5	1605	4791	321	958
	TOTAL		4597	18450	860	3350

Keterangan:

Termasuk koord/sub koord yang menguji

Tabel 30 Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	2	3	4	7	9	9
1	Pangan	Penetapan Kadar Aflatoksin B1 dalam MPASI	PPPOMN	35	21 Agustus 2024	Memuaskan
2	Pangan	Penetapan Kadar Gula dalam Susu Kental Manis	PPPOMN	35	20 Mei 2024	Memuaskan
3	Mikrobiologi	Uji Endotoksin Bakteri Pada Sediaan Parenteral	PPPOMN	31	16 Oktober 2024	Memuaskan
4	Mikrobiologi	Deteksi Salmonella sp pada Suplemen Kesehatan mengandung Probiotik	PPPOMN	42	5 Agustus 2024	Memuaskan
5	Mikrobiologi	Uji Angka Lempeng Total Kontaminan pada Produk Susu Mengandung Probiotik	PPPOMN	39	23 Juli 2024	Memuaskan
6	Mikrobiologi	Deteksi Pseudomonas aeruginosa pada sediaan auricular	PPPOMN	37	10 Juni 2024	Memuaskan
7	Mikrobiologi	<i>Coliform</i> dan <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Kualitatif) pada AMDK	BBIA	47	25 November 2024	Memuaskan
8	Mikrobiologi	Angka <i>Enterobacteriaceae</i> pada Sampel Pangan Margarin	Loka POM di Kab. Ende	3	7 Oktober 2024	Memuaskan
9	Obat Tradisional	Identifikasi Antijamur dalam Sediaan Semi Solida (Mikonazol, Ketokonazol)	PPPOMN	36	19 Maret 2024	Memuaskan
10	Obat Tradisional	Identifikasi Bahan Kimia Obat Antibatuk dalam Obat Bahan Alam (Efedrin, Pseudoefedrin)	PPPOMN	35	14 Agustus 2024	Memuaskan
11	Obat Tradisional	Identifikasi Sildenafil sitrat, Tadalafil, dan Vardenafil hidroklorida dalam Obat Tradisional Sediaan Padat secara KLT-Spektrofotodensitometri	BBPOM di Bandar Lampung	20	2 Februari 2024	Memuaskan
12	Kosmetik	Identifikasi Bahan Dilarang dalam Kosmetik Untuk Sediaan Kulit Berjerawat	PPPOMN	35	13 Juni 2024	Memuaskan

13	Kosmetik	Identifikasi dan Penetapan Kadar Diethylen Glycol dan Ethylen Glycol dalam Perawatan Gigi dan Mulut secara Kromatografi Gas - Spektroskopi Massa (Uji Kolaborasi)	PPPOMN	37	02 Agustus 2024	Memuaskan
14	Obat	Penetapan Kadar Zat Aktif Terlarut Hasil Uji Disolusi Klomifen Sitrat dalam tablet	PPPOMN	34	17-18 Juli 2024	Memuaskan
15	Nappza	Identifikasi Nappza dalam serbuk secara Kromatografi Lapis Tipis	PPPOMN	36	15-25 Juli 2024	Memuaskan
16	Obat	Penetapan Kadar Allopurinol Tablet	BBPOM di Serang	12	27 Februari 2024	Memuaskan
17	Obat	Penetapan Kadar Zat Terlarut Hasil Disolusi Tablet Allopurinol	BBPOM di Serang	7	22-23 Februari 2024	Memuaskan
18	Obat	Penetapan Kadar Tablet Natrium Diklofenak	BBPOM di Serang	10	22-23 Februari 2024	Memuaskan
19	Obat	Penetapan Kadar Trihexyphenydil dalam Sediaan Tablet secara KCKT	BBPOM di Makasar	18	21-22 Mei 2024	Memuaskan

Tabel 31A Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I

a. Peralatan Pengujian Dasar Balai Besar/ Balai POM Kelompok I

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok I				Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)				Kondisi Alat												Keterangan					
		Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik				Pangan				
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan		Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 13 + 14 + 15	13	14	15	16 = 17 + 18 + 19	17	18	19	20 = 21 + 22 + 23	21	22	23	24 = 25 + 26 + 27	25	26	27	28

1 2	ICP-MS / ICP-OES	1				1														
1 3	Karl Fisher (Auto Titrator)	1				1														
1 4	KCKT detektor ELSD	1				1														
1 5	KCKT/ UPLC (autosampler)	7	3	3	4	1 7														
	- Detektor UV/VIS	7	3	3	4	1 7														
	- Detektor PDA	3	3	3	2	1 1														
	- Detektor Fluoresen	1	1	1	2	5														
1 6	Microwave Digester		1	1	2	4														
1 7	Multi Spotter	1	1	1	1	4														
1 8	Particle analyzer	1				1														
1 9	pH meter	1	1	1	1	4														
2 0	Polarimeter	1				1														
2 1	Potensiometer	1				1														

							sesuai alat di labnya)																ngan					
		Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA			OT, OK dan SK			Kosmetik			Pangan								
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat						
1	2	3	4	5	6	7=3 +4+ 5+6	8	9	10	11	12= 13+ 14+ 15	1 3	1 4	1 5	16= 17+ 18+ 19	1 7	1 8	1 9	20= 21+ 22+ 23	2 1	2 2	2 3	24= 25+ 26+ 27	2 5	2 6	2 7	28	
1	Automatic dessicator	2	1	1	1	5																						
2	Bottle Top Dispenser / automatic dispenser laboratory	4	4	4	4	16																						
3	Centrifuge	1	1	1	1	4																						
4	Chemical Storage **	2	1	1	2	6																						
5	Dehumidifier	2	2	2	2	8																						
6	Freezer	2	1	1	2	6																						

2 1	Microsyringe for TLC	2	1	1	2	6																																		
2 2	Muffle Furnace			1	1	2																																		
2 3	Multi shaker	2			3	5																																		
2 4	Oven	1	1	1	2	5																																		
2 5	Oven Vakum	1				1																																		
2 6	Pemanas Spiral				1	1																																		
2 7	Pipette washer	1		1	1	3																																		
2 8	Refrigerated centrifuge				1	1																																		
2 9	Rotary evaporator system			1	1	2																																		
3 0	Sample Concentrator (nitrogen evaporator)	1			1	2																																		
3 1	Termohigrometer *	6	3	3	3	15																																		
3 2	Termometer digital *	6	3	3	3	15																																		

33	Ultrasonic degasser	2	1	1	1	5																																
34	UPS (kapasitas >10 KVA) *	3	3	3	3	12																																
35	Vaccum manifold untuk SPE	1	1	1	1	4																																
36	Water purification / Instalasi water purification tersentral	2	1	1	1	5																																
37	Waterbath	2	1	1	1	5																																
38	Waterbath Shaker	1			1	2																																

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II

a. Peralatan Pengujian Dasar Balai Besar/ Balai POM Kelompok II

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok II				Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)				Kondisi Alat												Keterangan			
		Obat NAPP	OT, OK dan Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPP	OT, OK dan Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik				Pangan				
									Jumlah	Baik	Rusak	Rusak	Jumlah	Baik	Rusak	Rusak	Jumlah	Baik	Rusak	Rusak	Jumlah		Baik	Rusak	Rusak

		Z A	S K				Z A	S K				r i n g a n	b e r a t		r i n g a n	b e r a t		r i n g a n	b e r a t		r i n g a n	b e r a t					
1	2	3	4	5	6	7= 3+ 4+ 5+ 6	8	9	10	1 1	12= 13+ 14+ 15	1 3	1 4	1 5	16= 17+ 18+ 19	1 7	1 8	1 9	20= 21+ 22+ 23	2 1	2 2	2 3	24= 25+ 26+ 27	2 5	2 6	2 7	28
1	AAS dengan flame, GFA, HVG dan MVU			1	2	3		2 0 1 5 (1)	-	2 0 1 2 (1) , 2 0 2 4 (1)					1	1	0	0					2	2	0	0	-
2	Automatic Destilation unit			1	1	2		2 0 1 9 (1)	-	2 0 1 0 (1) , 2 0 2 0 (1)					1	1	0	0					3	3	0	0	-

									1 6(2)																			
	- Detektor PDA	3	2	3	2	10		2 0 2 2 (1), 2 0 1 3 (1)	20 18 (1)					2	2	0	0							1	1	0	0	-
	- Detektor Fluoresen	1	1	1	2	5	-	-	2 0 0 7 (1) , 2 0 0 9 (1)					0	0	0	0							2	2	0	0	-
1 6	Microwave Digester		1	1	2	4		2 0 1 3 (-					1	1	0	0							1	1	0	0	-

2 4	Spektrofotometer UV- VIS	1	1	1	3		2 0 0 9 (1)	-	2 0 1 7 (1)					1	1	0	0					2	1	0	1	-
2 5	Timbangan analitik	2	1	1	1	5	2 0 1 9 (2)	20 09 (1) , 20 13 (1)	2 0 0 9 (2) , 2 0 0 1 5 (1) , 2 0 1 8 (1)					2	2	0	0					4	4	0	0	-
2 6	Timbangan Mikro	1	1	1	3		-	-	2 0 1 5 (1)					0	0	0	0					1	1	0	0	-
2 7	Timbangan Semimikro	1	1	1	4		-	-	2 0					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-

									1 7 (1)																				
28	Timbangan Top Loading	1			1	2			-	-					0	0	0	0							1	1	0	0	-
29	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)	1	1	1		3			2 0 1 3 (1)						1	1	0	0							0	0	0	0	-
30	Weight set (anak timbangan)			2		2									0	0	0	0							1	1	0	0	-

b. Peralatan Penunjang Balai Besar/ Balai POM Kelompok II

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok II					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)				Kondisi Alat				Keterangan														
												Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik		Pangan													

		O b a t N A P P Z A	O T , O K d a n S K	Ko s m e t i k	P a n g a n	Ju m l a h	O b a t N A P P Z A	O T, O K d a n S K	Ko s m e t i k	Pan gan	Jum lah	B a i k	R u s a k r i n g a n	R u s a k b e r a t	Jum lah	B a i k	R u s a k r i n g a n	R u s a k b e r a t	Jum lah	B a i k	R u s a k r i n g a n	R u s a k b e r a t	Jum lah	B a i k	R u s a k r i n g a n	R u s a k b e r a t	
1	2	3	4	5	6	7=3 +4 +5 +6	8	9	10	11	12= 13+ 14+ 15	1 3	1 4	1 5	16= 17+ 18+ 19	1 7	1 8	1 9	20= 21+ 22+ 23	2 1	2 2	2 3	24= 25+ 26+ 27	2 5	2 6	2 7	28
1	Automatic dessicator	1	1	1	1	4		20 22 (1)	20 22 (1)	2024 (1)					1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
2	Bottle Top Dispenser / automatic dispenser laboratory	4	4	4	4	16		20 13 (1)	-	2006 (2), 2015 (2)					1	0	0	0	0	0	0	0	11	1 1	0	0	-
3	Centrifuge	1	1	1	1	4		20 13 (1)	20 19 (1)	2017 (1), 2019 (1)					1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
4	Chemical Storage **	1	2	1	2	6		20 20 (1)	-	2020 (2)					1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	-

5	Dehumidifier	2	2	2	2	8		20 19 (1)	-	2021 (2)						0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	-
6	Freezer	2	1	1	2	6		20 22 (1)	-	2007 (2)						1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	-
7	Fume Hood*	2	2	2	2	8		20 17 (1)	20 13 (1)	2011 (1), 2013 (1), 2014 (1), 2016 (2)						1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	-	
8	Hand Touch Mixer	1	1	1	1	4		20 22 (1)	-	2020 (1)						1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
9	Handy Step	1	1	1	1	4		20 22 (1)	20 22 (1)	2021 (1)						1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
10	Heating Mantle	1				1		-	-	2007						0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
11	Homogenizer/ analytical grinder	1			2	3		-	-	2022						0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
12	Hotplate stirrer	2	1	1	3	7		20 13 (1)	20 05 (1)	2017						1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	-
13	Laboratory blender	2	1		1	4		20 22 (1)	-	2021						1	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	-

14	Lemari pendingin	2	1	1	2	6	20 14 (1)	-	2016 (1),2 009(1)													1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	
15	Mikropipet 0,5-10 µL	1	2	1	2	6	20 19 (2)	20 22 (1)																				24					-
16	Mikropipet 2-20 µL	2	1	1	2	6	-	-																				0					-
17	Mikropipet 20-200 µL	3	3	2	3	11	20 19 (2)	20 21 (2)																				0					-
18	Mikropipet 100- 1000 µL	2	2	2	2	8	20 19 (1)	20 21 (2)																				0					-
19	Mikropipet 1-5 mL	1	1	1	1	4	-	20 24 (1)																				0					-
20	Mikropipet 1-10 mL	1	1	1	1	4	20 21 (1)	20 21 (1)																				0					-
21	Microsyringe for TLC	2	1	1	2	6	-	-	2017 , 2020																			8	8	0	0		-
22	Muffle Furnace			1	1	2	-	-	2013 (2), 201(2)																			4	4	0	0		-

2 3	Multi shaker	2		3	5	-	-	2013						0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	-
2 4	Oven	1	1	1	2	5	20 13 (1)	20 19 (2)	2009 (1), 2013 (1), 2017 (1), 2020 (1)					1	0	0					4	4	0	0	-
2 5	Oven Vakum	1			1		-	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 6	Pemanas Spiral				1	1	-	-	2009					0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
2 7	Pipette washer	1	1	1	3		-	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 8	Refrigerated centrifuge				1	1	-	-	2019					0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
2 9	Rotary evaporator system		1		1	2	20 10 (1)	-	2024 (1)					1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
3 0	Sample Concentrator (nitrogen evaporator)	1			1	2	-	-	2017					0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	-
3 1	Termohigrometer *	6	3	3	3	15	20 21 (2) , 20	20 22 (3)	2012 , 2021					3	0	0	0	0	0	0	10	1 0	0	0	-

							22 (1)																			
3 2	Termometer digital *	6	3	3	3	15	-	-	-						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 3	Ultrasonic degasser	2	1	1	1	5	20 13 (1)	20 19 (1)	2015						1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
3 4	UPS (kapasitas >10 KVA) *	3	3	3	3	12	20 22 (1) , 20 24 (1)	20 22 (2)	2018 (3), 2024 (2)						2	0	0	2	2	0	0	5	5	0	0	-
3 5	Vaccum manifold untuk SPE	1	1	1	1	4	20 12 (1)	20 22 (1)	2013						1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	-
3 6	Water purification / Instalasi water purification tersentral	2	1	1	1	5	20 19 (1)	-	2020						1	0	0					1	1	0	0	-
3 7	Waterbath	2	1	1	1	5	20 13 (1)	20 24 (1)	2015 (2)						1	0	0					2	2	0	0	-
3 8	Waterbath Shaker	1			1	2	-	-	2021						0	0	0					1	1	0	0	-

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok III

a. Peralatan Pengujian Dasar Balai Besar/ Balai POM Kelompok III

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok III					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)				Kondisi Alat												Keterangan				
		Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik					Pangan			
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat		Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27	28
1	AAS dengan flame, GFA, HVG dan MVU			1	1	2																					
2	Automatic Destilation unit		1	1	1	3																					
3	Conductivity meter		1		1																						
4	Disintegration Tester	1				1																					
5	Dissolution Tester	2				2																					
6	ELISA Reader + Washer				1	1																					

7	Fat Analyzer				1	1																																				
8	Fluormeter / Elektroda Ion Selektif untuk penetapan Fluor			1		1																																				
9	FT IR / AUTOMATIC IR			1		1																																				
10	GC Autosampler	1	1	1	1	4																																				
	- Detektor FID	1	1	1	1	4																																				
	- Detektor ECD / NPD	1			1	2																																				
11	GC-MS/GC-MS-HSS			2		2																																				
12	ICP-MS / ICP-OES			1		1																																				
13	Karl Fisher (Auto Titrator)			1		1																																				
14	KCKT detektor ELSD			1		1																																				
15	KCKT/ UPLC (autosampler)	3	2	2	2	9																																				
	- Detektor UV/VIS	3	2	2	2	9																																				
	- Detektor PDA	2	2	2	1	7																																				
	- Detektor Fluoresen	1	1	1	2	5																																				
16	Microwave Digester		1	1	1	3																																				

17	Multi Spotter	1	1	1	1	4														
18	Particle analyzer	1				1														
19	pH meter	1	1	1	1	4														
20	Polarimeter	1			1															
21	Potensiometer	1				1														
22	Protein / Nitrogen Analyzer				1	1														
23	Refractrometer	1			1															
24	Spektrofotometer UV- VIS	1	1	1	3															
25	Timbangan analitik	1	1	1	1	4														
26	Timbangan Mikro	1	1	1	3															
27	Timbangan Semimikro	1	1	1	3															
28	Timbangan Top Loading	1			1	2														
29	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing	1	1			2														

	Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)																									
30	Weight set (anak timbangan)		2	2																						

b. Peralatan Penunjang Balai Besar/ Balai POM Kelompok III

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok III					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)				Kondisi Alat																Keterangan												
		Obat NAPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik				Pangan																
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat													
1	2	3	4	5	6	7=3 +4+ 5+6	8	9	10	11	12= 13+ 14+ 15	1	3	1	4	1	5	16= 17+ 18+ 19	1	7	1	8	1	9	20= 21+ 22+ 23	2	1	2	2	3	24= 25+ 26+ 27	2	5	2	6	2	7	28	
1	Automatic dessicator	1	1	1	1	4																																	
2	Bottle Top Dispenser /	3	3	3	3	12																																	

	automatic dispenser laboratory																																												
3	Centrifuge	1	1	1	3																																								
4	Chemical Storage **	2	1	1	1	5																																							
5	Dehumidifier	2	2	2	2	8																																							
6	Freezer	2	1	1	2	6																																							
7	Fume Hood*	2	2	2	2	8																																							
8	Hand Touch Mixer	1	1	1	1	4																																							
9	Handy Step	1	1	1	1	4																																							
10	Heating Mantle	1				1																																							
11	Homogenizer/ analytical grinder				2	2																																							
12	Hotplate stirrer	2	1	1	2	6																																							
13	Laboratory blender	2	1		1	4																																							
14	Lemari pendingin	2	1	1	2	6																																							
15	Mikropipet 0,5-10 µL	1	1	1	2	5																																							
16	Mikropipet 2-20 µL	2	2	1	2	7																																							

17	Mikropipet 20-200 μL	2	2	2	2	8																				
18	Mikropipet 100-1000 μL	2	2	2	2	8																				
19	Mikropipet 1-5 mL	1	1	1	1	4																				
20	Mikropipet 1-10 mL	1	1	1	1	4																				
21	Microsyringe for TLC	2	1	1	2	6																				
22	Muffle Furnace			1	1	2																				
23	Multi shaker	1			2	3																				
24	Oven	1	1		2	4																				
25	Oven Vakum	1				1																				
26	Pemanas Spiral				1	1																				
27	Pipette washer	1	1		1	3																				
28	Refrigerated centrifuge				1	1																				
29	Rotary evaporator system		1		1	2																				

30	Sample Concentrator (nitrogen evaporator)	1			1	2														
31	Termohigrometer *	6	3	3	3	15														
32	Termometer digital *	6	3	3	3	15														
33	Ultrasonic degasser	2	1	1	1	5														
34	UPS (kapasitas >10 KVA) *	3	3	3	3	12														
35	Vaccum manifold untuk SPE	1	1	1	1	4														
36	Water purification / Instalasi water purification tersentral	1	1		1	3														
37	Waterbath	1	1	1	1	4														
38	Waterbath Shaker	1			1	2														

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok IV

a. Peralatan Pengujian Dasar Balai Besar/ Balai POM Kelompok IV

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok IV	Tahun Pengadaan (Kondisi Alat	Keterangan
----	-----------	-------------------------------------	-------------------	--------------	------------

						sesuai alat di labnya)																	an ga n				
		O b a t N A P P Z A	O T , O K d a n S K	K o s m e t i k	P a n g a n	J u m l a h	O b a t N A P P Z A	O T , O K d a n S K	K o s m e t i k	P a n g a n	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik					Pangan			
											J u m l a h	B a i k	R u s a k r i n g a n	R u s a k b e r a t	J u m l a h	B a i k	R u s a k r i n g a n	R u s a k b e r a t	J u m l a h	B a i k	R u s a k r i n g a n	R u s a k b e r a t		J u m l a h	B a i k	R u s a k r i n g a n	R u s a k b e r a t
1	2	3	4	5	6	7= 3+ 4+ 5+ 6	8	9	10	1 1	12= 13+ 14+ 15	1 3	1 4	1 5	16= 17+ 18+ 19	1 7	1 8	1 9	20= 21+ 22+ 23	2 1	2 2	2 3	24= 25+ 26+ 27	2 5	2 6	2 7	28
1	AAS dengan flame, GFA, HVG dan MVU	1			1																						
2	Automatic Destilation unit		1		1	2																					
3	Conductivity meter	1			1																						
4	Disintegration Tester	1				1																					
5	Dissolution Tester	1				1																					
6	ELISA Reader + Washer				1	1																					
7	Fat Analyzer				1	1																					

8	Fluormeter / Elektroda Ion Selektif untuk penetapan Fluor			1		1														
9	FT IR / AUTOMATIC IR			1		1														
10	GC Autosampler	1		1		1														
	- Detektor FID	1		1		1														
	- Detektor ECD / NPD					1														
11	GC-MS/GC-MS-HSS			2		2														
12	ICP-MS / ICP-OES			1		1														
13	Karl Fisher (Auto Titrator)			1		1														
14	KCKT detektor ELSD			1		1														
15	KCKT/ UPLC (autosampler)	1	1	1		1														
	- Detektor UV/VIS	1	1	1		1														
	- Detektor PDA	1	1	1		1														
	- Detektor Fluoresen	1	1	1		1														
16	Microwave Digester			1		1														
17	Multi Spotter	1		1		1														

18	Particle analyzer	1			1														
19	pH meter		2			2													
20	Polarimeter		1			1													
21	Potensiometer	1				1													
22	Protein / Nitrogen Analyzer				1		1												
23	Refractrometer		1			1													
24	Spektrofotometer UV- VIS		2			2													
25	Timbangan analitik	1	1	1		3													
26	Timbangan Mikro		2			2													
27	Timbangan Semimikro		2			2													
28	Timbangan Top Loading				1		1												
29	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)		1			1													

30	Weight set (anak timbangan)	2	2																					
----	-----------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Peralatan Penunjang Balai Besar/ Balai POM Kelompok IV

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok IV					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)				Kondisi Alat													Ket eranga n				
		Obat NAPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA			OT, OK dan SK			Kosmetik			Pangan								
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	2	3	4	5	6	7=3 +4+ 5+6	8	9	10	11	12= 13+ 14+ 15	1 3	1 4	1 5	16= 17+ 18+ 19	1 7	1 8	1 9	20= 21+ 22+ 23	2 1	2 2	2 3	24= 25+ 26+ 27	2 5	2 6	2 7	28	
1	Automatic dessicator	1	1	1	1	4																						
2	Bottle Top Dispenser / automatic	3	3	3	3	12																						

	dispenser laboratory																									
3	Centrifuge	1	1	1	3																					
4	Chemical Storage **	2	1	1	1	5																				
5	Dehumidifier	1	1	1	1	4																				
6	Freezer	1	1	1	2	5																				
7	Fume Hood*	2	1	1	1	5																				
8	Hand Touch Mixer	1	1	1	1	3																				
9	Handy Step	1	1	1	1	4																				
1 0	Heating Mantle	1				1																				
1 1	Homogenizer/ analytical grinder				1	1																				
1 2	Hotplate stirrer	1	1	1	1	3																				
1 3	Laboratory blender	1	1		1	3																				
1 4	Lemari pendingin	1	1	1	2	5																				
1 5	Mikropipet 0,5-10 µL	1	1	1	1	4																				
1 6	Mikropipet 2-20 µL	2	2	1	2	7																				

1 7	Mikropipet 20-200 µL	2	2	1	2	7																										
1 8	Mikropipet 100- 1000 µL	2	2	2	2	8																										
1 9	Mikropipet 1-5 mL	1	1	1	1	4																										
2 0	Mikropipet 1-10 mL	1	1	1	1	4																										
2 1	Microsyringe for TLC	2	1	1	2	6																										
2 2	Muffle Furnace	1			1																											
2 3	Multi shaker	1			1	2																										
2 4	Oven			1	1	2																										
2 5	Oven Vakum	1			1																											
2 6	Pemanas Spiral					1	1																									
2 7	Pipette washer	1	1		1	3																										
2 8	Refrigerated centrifuge					1	1																									
2 9	Rotary evaporator system			1	1	2																										

Tabel 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO	Nama Alat	Laboratorium				Tahun Pengadaan (Sesuai masing alat di labnya)			Kondisi Alat											
		Mikrobiologi	Biologi Molekuler	Sterilitas	Jumlah	Mikrobiologi	Biologi Molekuler	Sterilitas	Mikrobiologi				Biologi Molekuler				Sterilitas			
									Baik	Rusak Bisa Diperbaiki	Rusak Parah	Jumlah	Baik	Rusak Bisa Diperbaiki	Rusak Parah	Jumlah	Baik	Rusak Bisa Diperbaiki	Rusak Parah	Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=10+11+12	14	15	16	17=14+15+16	18	19	20	21=18+19+20
1	Air sampler	1	0	1		2022 (1)			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Alat uji Biokimia mikroba cara cepat	1	0	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Autoklaf	4	0	4		2013 (3); 2021 (1)	2021 (2)		4	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0

4	Anaerobic jar/ Inkubator CO2	10/1	0		10/1			1 0/0	0/0	0/0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Automatic Zone Reader	1	0		1	2020		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Biosafety cabinet	4	1		5	2008 ; 2012 ; 2016	202 1(1) ; 202 2(1)	3	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0
7	Centrifuge 15/50 mL	1	0		1	2013	202 1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
8	Colony counter	2	0		2	2020 (1); 2023 (1); 2024 (1)		3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Conductivity meter	1	0		1	2020		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Deep Freezer (-70oC)	1	0		1	2017		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Desikator	3	0		3	2019		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Electrical pippete	8	2		10			6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Freezer (-20oC)	1	2		3	2021	202 1 (2)	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0

1 4	Heating Block with shaker	0	1	1	2021(1)			0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1 5	Hot plate/ Microwave	0	1	1	2013 (2)			1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 6	Inkubator 20-25oC	3	0	3	2008			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7	Inkubator 30oC	2	0	2	2020 ; 2021			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8	Inkubator 32,5 + 2,5oC	3	0	3	2020 ; 2021			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9	Inkubator 35-37oC	3	0	3	2015 ; 2021 ; 2023 (1)			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0	Inkubator 36-38oC	1	0	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1	Inkubator 41-42oC	1	0	1				1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2	Inkubator 44-44,5oC	1	0	1	2003 ; 2023 (1)			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3	Inkubator 55oC	1	0	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 4	Inkubator untuk bioindikator	1	0		1			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2 5	Laboratory Blender	1	1		2	2013		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6	Laminar Air Flow	1	0	1	2	2013 (2)	202 4	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
2 7	Lemari Asam (portable)	1	0		1	2020		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2 8	Mikroskop Trinokuler/Binokuler	1	0		1	2002		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2 9	Mikropipet 1 - 10 µL	0	4		4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0	Mikropipet 2 - 20 µL	0	4		4		202 1(6)	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0
3 1	Mikropipet 10 - 100 µL	0	4		4			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2	Mikropipet 20 - 200 µL	0	4		4	2020 ; 2023 (1)	202 1(3)	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0
3 3	Mikropipet 100 - 1000 µL	1	4		5	2021 (2); 2020 (1)	202 1(3)	6	0	0	6	3	0	0	3	0	0	0	0
3 4	Oven 180 oC	3	0		3	2002 ; 2013		2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Oven 250 oC	1	0	1	2010			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Particle Counter dilengkapi dengan pengukur velocity, suhu dan kelembaban	2	0	2	2009 ; 2021			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
37	pH meter	1	0	1	2005 ; 2013			1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Penyaring membran 1 set	6	0	6	2012 (2)			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Waterbath	2	0	2	2023			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Waterbath Shaker	1	0	1	2013			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Refrigerator	6	4	10	2004 ; 2011 (2)	2021(2)		4	0	0	4	2	0	0	2	0	0	0	0
42	Stomaker	2	0	2	2009 ; 2020 ; 2023			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Timbangan Analitik	1	1	2	2013 (1)	2024 (1)		1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
44	Timbangan Top Loading	3	0	3	2008 ; 2013			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

					;															
4 5	Ultrasonic degasser with temperature control	2	0	2	2022 (1)			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 6	UV lamp (254 nm)	1	0	1	2016			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 7	Water Destillation/Purifier	1	0	1	2021			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 8	Laminar Air Flow atau PCR cabinet	0	2	2		202 4 (1)		2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4 9	Real Time PCR	0	1	1		202 1(1)		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5 0	Spectrofotometer DNA	0	1	1		202 3		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5 1	Refrigerated Sentrifus with rotor for tube 15/50 mL and 1.5/2 mL	0	1	1		202 1		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5 2	Rotary/ Shaker Incubator/ Water Bath Shaker	0	1	1		202 3		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5 3						202 1(1) ; 202 2(1) ; 202 4 (1)														
	Spin down	0	3	3				0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0

54	Spindown for microplate	0	1		1		2021(1)		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
55	Elektroforesis agarosa horisontal	0	2		2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Gel Documentation System	0	1		1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vacuum manifold	0	2		2		2024		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
58	Vacuum Pump	2	2		4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Vortex Mixer	6	0		6		2021(1)		3	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0
60	Sterility testing pump (Closed System)	0	0	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Isolator/ Cleanroom with AHU System	0	0	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Thermocouple	Sesuai kebutuhan/jumlah ruangan	Sesuai kebutuhan/jumlah ruangan				2021(3)		1	0	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0
63	Thermohygro	Sesuai kebutuhan/	Sesuai kebutuhan/			2024(3)	2021(3)		9	0	1	10	3	0	0	3	0	0	0	0

17	Denpasar	v	v	v
18	Mataram	v	v	
19	Pontianak	v	v	
20	Samarinda	v	v	
21	Banjarmasin	v	v	v
22	Manado	v	v	v
23	Makasar	v	v	v
24	Kupang	v	v	
25	Palangkaraya	v	v	
26	Gorontalo	v	v	
27	Kendari	v	v	
28	Palu	v	v	
29	Mamuju	v	v	
30	Ambon	v	v	
31	Sofifi	v	v	
32	Jayapura	v	v	v
33	Manokwari	v	v	

Pada tahun 2021 direncanakan seluruh balai POM telah memiliki alat Realtime PCR, sehingga persyaratan peralatan laboratorium biologi molekuler menjadi persyaratan minimal untuk semua balai.

Untuk pengujian sterilitas, beberapa balai ditunjuk sebagai balai rujukan pengujian sterilitas dengan mempertimbangkan zonasi dan kemudahan dalam distribusi sampel. Persyaratan minimal laboratorium sterilitas menjadi acuan untuk pengadaan alat laboratorium di balai yang ditunjuk

Tabel 32

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A	Balai POM di Kupang		
1	ISO 9001:2015	sertifikat	1
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi	1
3	Piagam Penghargaan Unit Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 "Pelayanan Prima"	sertifikat/akreditasi	

Tabel 33A Kerja Sama

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Anggaran	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>	DIPA BPOM	Efektif

2	Pemerintah Kabupaten Lembata	2022	2025	Sinergi Penyelenggara Obat dan Makanan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pengawasan Mutu c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi d. Pertukaran informasi data e. Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sampling Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektivitas KIE 	DIPA BPOM	Efektif
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang	2022	2027	Sinergi Penyelenggara Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan b. Pengawasan Mutu c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi d. Pertukaran Informasi dan Data e. Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan c. KIE Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase 	DIPA BPOM	Efektif

							se sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka	2022	2027	Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan obat dan makanan</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan seseuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu;</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>	DIPA BPOM	Efektif

					f. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan				
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua	2022	2025	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan obat dan makanan</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p> <p>d. Pendampingan UMKM</p>	<p>a. Persenta se sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persenta se sampel Makanan yang</p>	DIPA BPOM	Efektif

				terpadu; e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian		diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan d. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
--	--	--	--	--	--	---	--

6	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	2027	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pengawasan obat dan makanan</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persenta se sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persenta se sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
---	---	------	------	-------------------------------------	---	--	---	-----------	---------

7	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>b. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>c. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>d. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
---	---	------	------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	---------

8	Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	2021	2026	Kerjasama Di bidang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
9	Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao	2023	2028	Sinergi Penyelenggara Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan</p> <p>b. Pengawasan Mutu</p> <p>c. Komunikasi, informasi dan edukasi</p> <p>d. Pertukaran Informasi</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>	DIPA BPOM	Efektif

					dan Data e. Monitoring dan Evaluasi	c. KIE Obat dan Makanan	b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		
10	Pemerintah Kota Kupang	2023	2028	Sinergi Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pengawasan mutu berupa sampling dan pengujian produk obat dan makanan; c. Komunikasi, informasi dan edukasi; d. Pertukaran informasi dan data; e. Pemberdayaan masyarakat sadar pangan aman; f. Sertifikasi Obat dan Makanan bagi pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; g. Monitoring dan evaluasi	a. Sampling Pengujian Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan	a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	DIPA BPOM	Efektif

							c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		
1 1	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan	a. Seminar/Workshop/ PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan.				
1 2	Universitas Timor	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan	a. Seminar/Workshop/ PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan.				
1 3	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan	a. Seminar/Workshop/ PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan.				
1 4	Universitas Widya Mandira	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya;</p> <p>b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;</p> <p>c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan</p> <p>d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan</p>	<p>a. Seminar/Workshop/ PKL dibidang Obat dan Makanan</p> <p>b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM</p>	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan.				
1 5	Universitas San Pedro	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya;</p> <p>b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;</p> <p>c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan</p> <p>d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan</p>	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan.				
1 6	Universitas Nusa Nipa	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan.				
17	Universitas Tribuana Alor	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya;</p> <p>b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;</p> <p>c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan</p> <p>d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan</p>	<p>a. Seminar/Workshop/ PKL dibidang Obat dan Makanan</p> <p>b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM</p>	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan.				
18	Universitas Nusa Cendana	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan	a. Seminar/Workshop/ PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan.				
1 9	Universitas Politeknik Kemenkes Kupang	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya</p> <p>b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi</p> <p>d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan</p>	<p>a. Seminar/Workshop/ PKL dibidang Obat dan Makanan</p> <p>b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM</p>	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan				
20	Universitas Citra Bangsa	2023	2028	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya</p> <p>b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi</p> <p>d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan</p>	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang-undangan				
2 1	Universitas Kristen Artha Wacana	2023	2028	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya;</p> <p>b. Pemanfaatan SDN dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan;</p> <p>c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan</p> <p>d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan</p>	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

					peraturan perundang - undangan				
2 2	Politeknik Negeri Kupang	2023	2028	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	a.Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. Pemanfaatan SDN dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

2 3	TP PKK Provinsi NTT	2021	2026	Sinergitas Peningkatan Keamanan Obat dan Makanan	<p>a. Kegiatan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang keamanan obat dan makanan</p> <p>b. Penyelenggaraan bimbingan teknis keamanan obat dan makanan kepada kader PKK;</p> <p>c. Peningkatan motivasi dan kepedulian Tim Penggerak PKK terhadap masalah – masalah keamanan obat dan makanan;</p> <p>d. Peningkatan pelaksanaan kegiatan PKK di bidang keamanan obat dan makanan;</p> <p>e. Peran kader Peningkatan Keamanan Pangan sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan obat dan makanan</p>	Pendampingan UMKM	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
--------	---------------------	------	------	--	---	-------------------	---	-----------	---------

2 4	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	2023	2026	Pengawasan Isi Siaran Obat dan Makanan	<p>a. Pengawasan isi siaran terkait pemberitaan, publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan</p> <p>b. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Literasi di bidang Obat dan Makanan bersama Lembaga Penyiaran</p> <p>c. Pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia PARA PIHAK</p> <p>d. Pertukaran data dan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan</p>	Narasumber on air di radio	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
2 5	Bank Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur	2022	2027	Peningkatan Keamanan dan Mutu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat dan Makanan	<p>a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pengawasan obat dan makanan</p> <p>b. Pendampingan bersama UMKM di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi prinsip Cara Produk di yang Baik dan/atau persyaratan izin edar</p> <p>c. Pemberian informasi, akses modal, dan atau bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM binaan oleh Pihak Kedua</p>	-	<p>a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p> <p>b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawa</p>	DIPA BPOM	Tidak Efektif

					d. Bidang lain yang di sepakati Para Pihak dibidang pengawasan Obat dan Makanan		san Obat dan Makanan		
26	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	2027	Peningkatan Keamanan dan Mutu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat dan Makanan	<p>a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pengawasan obat dan makanan</p> <p>b. Pendampingan bersama UMK binaan para pihak dalam memenuhi prinsip dan cara produksi yang baik dan/atau persyaratan izin edar melalui bimbingan teknis/pelatihan/workshop/seminar</p> <p>c. Pemberian informasi dan/atau akses permodalan kepada UMK binaan oleh Pihak Kedua</p> <p>d. Peningkatan kapasitas UMK melalui program BI</p>	Narasumber Hilirisasi Produk Pangan Lokal	<p>a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p> <p>b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat</p>	Non DIPA BPOM	Efektif

					YES (Young Entrepreneur School) e. Bidang lain yang di sepakati Para Pihak dibidang pengawasan Obat dan Makanan		dan Makanan		
27	Asosiasi Pengusaha Ritel indonesia	2022	2027	Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Obat dan Makanan di Ritel Modern	a. penguatan pengawasan dan pembinaan Obat dan Makanan; b. pertukaran informasi terkait data sarana retail modern/tradisional di bidang Obat dan Makanan. c. pelaksanaan advokasi pada sarana retail untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Balai POM di Kupang	-	a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawa	DIPA BPOM	Tidak Efektif

							san Obat dan Makanan		
28	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	2022	2027	Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan	<p>a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pangan olahan, obat tradisional, kosmetik bagi UMKM serta masyarakat</p> <p>b. Pendampingan UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik dalam rangka peningkatan daya saing</p> <p>c. Pengembarangan jejaring usaha dalam rangka meningkatkan promosi/pemasaran produk UMKM</p> <p>d. Pertukaran informasi terkait data UMKM serta akses pemasaran produk domestik dan ekspor</p>	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang	DIPA BPOM	Tidak Efektif

2 9	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi NTT	2023	2028	Pemberdayaan Gerakan Pramukan di Bidang Keamanan Serta Mutu Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>a. Penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan kepada anggota Gerakan Pramuka</p> <p>b. Pembentukan Kader atau Duta informasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan</p> <p>c. Pembentukan dan pemberdayaan Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM)</p> <p>d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan</p> <p>e. Pemanfaatan sistem informasi PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan peran anggota Gerakan Pramuka di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan</p>	Bimbingan Teknis Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
--------	---	------	------	--	---	-----------------------------------	--	-----------	---------

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama

Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama

4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.

5. Anggaran: diisi dengan serapan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama

6. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A	Balai POM di Kupang		
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	29
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	4
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	13

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB ataupun penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

Tabel 34 Pengadaan Barang/Jasa

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak						Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana				%	No/Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP														Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Pengadaan Bahan Promosi/Perlangkapan Peserta I (KIE BERSAMA TOKOH MASYARAKAT)	Pengadaan Seminar Kit KIE	1960	E-Purchasing	BDC.001.051.A	75.460.000	75.460.000	06 Februari 2024	B-PL.02.01.4B.02.24.06	06 Februari 2024	75.460.000	24	Cipta Rezeki Mandiri	0969750025429000	Graha Muliasejahtera, Jln Terusan Jakarta, No.175A	-	-	100	PL.02.02.4B.02.24.20/23-02-2024	00073A	28-02-2024	75.460.000	2,40391E+14	01-03-2024	66,962,253	75.460.000		
			2941	E-Purchasing	BDC.001.051.A	113.	113.	06 Februari	B-PL.02.01.4B.02.24.06	06 Februari	113.	24	Cipta Rezeki Mandiri	0969750025	Graha Muliasejahtera, Jln Terusan Jakarta, No.175A	-	-	100	PL.02.02.4B.02.24.16/23-02-2024	00073A	28-02-2024	113.	2,40391E+14	01-03-2024	100,	113.		

			sin g		228. 500	228. 500	202 4	1.4B.02 .24.07	20 24	228. 500	H K		42900 0	Seja hter a, Jln Teru san Jaka rta, No.1 75A				02- 2024	4 A	202 4	228. 500	1E+ 14	20 24	477, 544	228. 500		
		75 59	E- Pur cha sin g	BDC. 001.0 51.A	291. 021. 500	291. 021. 500	06 Feb ruar y 202 4	B- PL.02.0 1.4B.03 .24.317	06 Fe bru ary 20 24	291. 021. 500	5 4 H K	Cipta Rezeki Mandiri	09697 50025 42900 0	Gra ha Muli a Seja hter a, Jln Teru san Jaka rta, No.1 75A	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 03.24.4 6/21- 03- 2024	0 0 1 3 7 A	22- 03- 202 4	291. 021. 500	2,4 039 1E+ 14	25 - 03 - 20 24	258. 248. 810	291. 021. 500		
		12 90	E- Pur cha sin g	BDC. 001.0 51.A	49.6 65.0 00	49.6 65.0 00	06 Feb ruar y 202 4	B- PL.02.0 1.4B.03 .24.316	06 Fe bru ary 20 24	49.6 65.0 00	5 4 H K	Cipta Rezeki Mandiri	09697 50025 42900 0	Gra ha Muli a Seja hter a, Jln Teru san Jaka rta, No.1 75A	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 03.24.4 7/21- 03- 2024	0 0 1 3 6 A	22- 03- 202 4	49.6 65.0 00	2,4 039 1E+ 14	26 - 03 - 20 24	41.7 48.9 15	49.6 65.0 00		
		Peng adaa n suku cadan g alat lab	29	E- Pur cha sin g	PDD. 001.0 54.C	88.3 45.0 00	88.3 45.0 00	02 Apri l 202 4	PL.02.0 1.4B.04 .24.310	02 Apr il 20 24	88.3 45.0 00	8 1 H K	PT DITEK JAYA	01317 47270 38000	Ruk o Ked oya Elok Plaz a Blok	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 05.24.1 34/28- 05- 2024			88.3 45.0 00			88.3 45.0 00		

		Pengadaan lampu deuterium dan halogen KCKT shima dzu LC 20	2	E-Purchasing	PDD.001.054.C.	21.910.00	21.910.00	23 July 2024	B-PL.02.01.4B.07.24.857	23 July 2024	21.910.00	32 HK	PT DITEK JAYA	013174727038000	Ruko Kedoya Elok Plaza Blok DA/11-13R Jakarta Barat	-	-	100	PL.02.02.4B.07.24.214/24-07-2024	00555T	07-08-2024	21.910.00	2,40391E+14	07-08-2024	21.910.00	21.910.00		
		Pengadaan Suku Cadang	3	E-Purchasing	PDD.001.054.C.	26.001.100	26.001.100	02 August 2024	PL.02.01.4B.08.24.93	02 August 2024	26.001.100	11 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Jl Ngalgel Jaya Utara IV No 19	-	-	100	PL.02.01.4B.08.24.248 / 22-08-2024	00599A	28-08-2024	26.001.100	2,40391E+14	30-08-2024	23.073.048	26.001.100		
		Pengadaan pipet tips 50-1000 ul	2	E-Purchasing	PDD.001.054.C.	5.550.00	5.550.00	12 August 2024	B-PL.02.01.4B.08.24.964	12 August 2024	5.550.00	17 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Jl Ngalgel Jaya Utara IV No 19	-	-	100	PL.02.01.4B.08.24.249/ 22-08-2024	00600A	28-08-2024	5.550.00	2,40391E+14	30-08-2024	5.550.00	5.550.00		
		Pengadaan innoculating loop dan centrifuge tube	204	E-Purchasing	PDD.001.054.C.	6.960.00	6.960.00	13 August 2024	B-PL.02.01.4B.08.24.965	13 August 2024	6.960.00	32 HK	TRIAN DAR JASTE KTAM A	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cemapa Mas E1 No.15 Jakarta	-	-	100	PL.02.01.4B.09.24.297/ 13-09-2024	0023T	30-09-2024	6.960.00	2,40391E+14	30-09-2024	6.960.00	6.960.00		

3	Rapid Test Kit dan Rapid Test Mikrobiologi (SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR)	Pemenuhan Test Kit Kimia Pangan Aman	3	E-Purchasing	QDB.003.051.F	21.950.00	21.950.00	06 February 2024	B-PL.02.01.4B.02.24.127	06 February 2024	21.950.00	39 HK	PT. CIPTAMANDIRI TEKNIK	032471211008000	Perum Pondok Umum Permai, Jln. Kenanga Blok LL2, No. 15, Bekasi	-	-	1000	PL.02.01.4B.03.24.52-03-2024	002024	25-04-2024	21.950.00	2,40391E+14	29-04-2024	19.478.153	21.950.00		
			7	E-Purchasing	QDB.003.051.F	10.723.960	10.723.960	28 February 2024	B-PL.02.01.4B.02.24.194	28 February 2024	10.723.960	24 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl Nggel Jaya Utara IV No 19	-	-	1000	PL.02.01.4B.03.24.55-03-2024	004024	25-04-2024	10.723.960	2,40391E+14	25-04-2024	10.723.960	10.723.960		
			5	E-Purchasing	QDB.003.051.F	950.000	950.000	01 April 2024	B-PL.01.01.4B.04.24.364	01 April 2024	950.000	36 HK	PT. CIPTAMANDIRI TEKNIK	032471211008000	Perum Pondok Umum Permai, Jln. Kenanga Blok LL2, No. 15, Bekasi	-	-	1000	PL.02.01.4B.04.24.71-04-2024	008624	20-05-2024	950.000	2,40391E+14	22-05-2024	843.018	950.000		

			23	E-Purchasing	QDB.003.051.F	3.412.500	3.412.500	02 April 2024	B-PL.02.01.4B.04.24.309	02 April 2024	3.412.500	39 HK	TRIAN DAR JASTE KTAM A	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cemapa Mas E1 No.15 Jakarta Pusat	-	-	100	PL.02.01.4B.05.24.1805/07-05-2024	002	16-05-2024	3.412.500	2,40391E+14	16-05-2024	3.412.500	3.412.500		
4	Rapid Test Kimia daan Rapid Test Mikrobiologi (MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS)	Pemenuhan Test Kit Kimia PJAS	3	E-Purchasing	QDB.001.052.D	21.950.000	21.950.000	15 February 2024	-PP.01.01.4B.02.24.145	15 February 2024	21.950.000	39 HK	PT. CIPTAMANDIRI TEKNIK	032471211008000	Perum Pondok Umum Permai, Jln. Kenanga Blok LL2, No. 15, Bekasi	-	-	100	PL.02.01.48.03.24.53/26-03-2024	002	30-04-2024	21.950.000	2,40391E+14	03-05-2024	19,478,153	21.950.000		
			7	E-Purchasing	QDB.001.052.D	16.848.890	16.848.890	23 February 2024	B-PL.02.01.4B.02.24.158	23 February 2024	16.848.890	22 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Jl Ngalgel Jaya Utara IV No 19	-	-	100	PL.02.01.4B.03.24.54/26-03-2024			16.848.890			16.848.890	16.848.890		
			1	E-Purchasing	QDB.001.052.D	1.65	1.65	23 February	B-PL.02.0	23 February	1.65	22	TRIAN DAR JASTE	0021274683	Ruko Mega	-	-	100	PL.02.01.4B.03.24.57/01-			1.65			1.65	1.65		

				sin g		0.00 0	0.00 0	202 4	1.4B.02 .24.159	20 24	0.00 0	H K	KTAM A	02700 0	Gros ir Cem paka Mas E1 No.1 5 Jaka rta Pus at				04- 2024			0.00 0			0.00 0	0.00 0		
5	PENG ADAA N ALAT PENG OLAH DATA	Peng adaa n Alat Peng olah Data Balai POM di Kupa ng	21	E- Pur cha sin g	CAN. 001.0 51.A	207. 900. 000	207. 900. 000	29 Feb ruar y 202 4	B- PL.02.0 1.4B.02 .24.205	29 Fe bru ary 20 24	207. 900. 000	2 1 H K	CV LARIS MANIS .COM	4,297 46E+1 4	Sriwi jaya No. 11A/ 82 Kota Sem aran g	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 03.24.4 3/ 18- 03- 2024			207. 900. 000			207. 900. 000	207. 900. 000		
		Peng adaa n Alat Peng olah Data Loka POM di Sumb a Timur	4	E- Pur cha sin g	CAN. 001.0 51.C	36.3 10.0 00	36.3 10.0 00	29 Feb ruar y 202 4	B- PL.02.0 1.4B.02 .24.210	29 Fe bru ary 20 24	36.3 10.0 00	2 1 H K	CV LARIS MANIS .COM	4,297 46E+1 4	Sriwi jaya No. 11A/ 82 Kota Sem aran g	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 03.24.4 4/ 18- 03- 2024			36.3 10.0 00			36.3 10.0 00	36.3 10.0 00		
		Peng adaa n Alat Peng olah Data Loka POM di Belu	1	E- Pur cha sin g	CAN. 001.0 51.B.	8.00 0.00 0	8.00 0.00 0	16 May 202 4	B- PL.02.0 1.4B.05 .24.504	16 Ma y 20 24	8.00 0.00 0	1 6 H K	CV LARIS MANIS .COM	4,297 46E+1 4	Sriwi jaya No. 11A/ 82 Kota Sem aran g	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 05.24.1 28/ 27- 05- 2024			8.00 0.00 0			8.00 0.00 0	8.00 0.00 0		

		Pengadaan HP Yanbl Loka POM di Sumba Timur	1	E-Purchasing	CAN.001.051.C	2.455.000	2.455.000	25 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1241	25 September 2024	2.455.000	3 HK	GLOBAL MEDIA TEKNIK	9,47874E+14	Ji EIRT 013 RW 005 Kota Wai ngapu Sumba Timur	-	-	100	PL.02.01.4B.10.24.36/ 02-10-2024	00751A	04-10-2024	2.455.000	2,40391E+14	07 - 10 - 2024	2.455.000	2.455.000		
		Pengadaan Alat Pengolah Data Loka POM di Belu	3	E-Purchasing	CAN.001.051.B	35.335.000	35.335.000	29 February 2024	B-PL.02.01.4B.02.24.211	29 February 2024	35.335.000	21 HK	CV LARIS MANIS .COM	4,29746E+14	Sriwijaya No. 11A/82 Kota Semarang	-	-	100	PL.02.01.4B.03.24.45/ 18-03-2024			35.335.000			35.335.000	35.335.000		
5	PENGADAA N FASILITAS KANTOR	Paket Sound system Outdoor	1	E-Purchasing	CAB.001.053.A	43.500.000	43.500.000	29 February 2024	B-PL.02.01.4B.02.24.209	29 February 2024	43.500.000	26 HK	CV. HARTONO SOLUSI AUDIO	6,2078E+13	Jalan Kalimas Bara t No A8/V RT 007 RW 001 Panggu ng	-	-	100		0019A	19-03-2024	43.500.000			43.500.000	43.500.000		
		Paket Sound system Ruan	1	E-Purchasing	CAB.001.053.A	17.250.000	17.250.000	7 March 2024	B-PL.02.01.4B.03.24.255	7 March 2024	17.250.000	43 HK	CV. HARTONO SOLUSI AUDIO	6,2078E+13	Jalan Kalimas Bara t No A8/V RT	-	-	100	PL.02.01.4B.03.24.45/ 26-03-2024			17.250.000			17.250.000	17.250.000		

		Pengadaan LCD Proyektor Laser dan Layar Proyektor Motorized	1	E-Purchasing	CAB.001.053.A	28.900.00	28.900.00	5 April 2024	PL.02.01.4B.04.24.326	5 April 2024	28.900.00	57 HK	AIR MAS PERK ASA	0703456301044000	Kompleks Kertan Indah Blok B3 nomor 11 Jakarta Barat	-	-	100				28.900.00			28.900.00	28.900.00		
		Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	1	E-Purchasing	CAB.001.053.A	12.000.00	12.000.00	5 April 2024	PL.02.01.4B.04.24.588	5 April 2024	12.000.00	74 HK	AIR MAS PERK ASA	0703456301044000	Kompleks Kertan Indah Blok B3 nomor 11 Jakarta Barat	-	-	100				12.000.00			12.000.00	12.000.00		
		Pengadaan Paket CCTV 16 Channel	1	E-Purchasing	CAB.001.053.A	26.000.00	26.000.00	06 May 2024	PL.02.01.4B.05.24.44	06 May 2024	26.000.00	22 HK	CV TIMOR ESE GEMILANG	0020692364922000	Jalan Tompelon No.23 Oete Oebob Kupang	-	-	100	003000A	22-05-2024	26.000.00	2,4031E+14	22-05-2024	26.000.00	26.000.00	26.000.00		

Pengadaan Kamera Conference / kamera zoom	2	E-Purchasing	CAB.001.053.A.	16.950.000	16.950.000	03 July 2024	PL.02.01.4B.07.24.194	03 July 2024	16.950.000	28 HK	PT. ANEKA PRODUK NASIONAL	0615798949047000	SENTRA INDUSTRIAL & BLOK C1 NO. 2	-	-	100	0474A	17-07-2024	16.950.000			16.950.000	16.950.000			
Pengadaan Selang Hydrant PEMADA M 2.5 INCH X 30 MTR FIRE HOSE	2	E-Purchasing	CAB.001.053.A.	5.000.000	5.000.000	18 July 2024	B-PL.02.01.4B.07.24.830	18 July 2024	5.000.000	40 HK	CVBIN TERJAYABADI	0618735989922000	Perumahan Nyur Permai NP No.42 Kota Kupang	-	-	100	PL.02.01.4B.08.24.242/05-08-2024	0082A	26-08-2024	5.000.000	2,40391E+14	26-08-2024	5.000.000	5.000.000		
Pengadaan Flash Kamera	1	E-Purchasing	CAB.001.053.D	3.000.000	3.000.000	22 November 2024	PL.02.01.4B.11.24.1588	22 November 2024	3.000.000	9 HK	PT. JAWA MERA KI NUSANTARA	04162409688606000	JI Raya Manyar No 69E Kota Surabaya	-	-	100	PL.02.01.4B.12.24.511/13-12-24			3.000.000			3.000.000	3.000.000		
Pengadaan TV monitor	1	E-Purchasing	CAB.001.053.A	7.200.000	7.200.000	7 November	B-PL.02.01.4B.11.24.1519	7 November	7.200.000	24 HK	PT. JAWA MERA KI NUSA	04162409688606000	JI Raya Manyar No	-	-	100	PL.02.01.4B.11.24.476/26-			7.200.000			7.200.000	7.200.000		

		Pengadaan Tenaga Kebersihan Balai POM di Kupang	6	E-Purchasing	Honorarium Pramubakti /PPN Non Teknis	19.090.356	19.090.356	30 September 2024	B-PL.02.01.4B.0924.1152	30 September 2024	19.090.356		PT GRIYA RESIK MANDIRI	9,56527E+14	RUKOMANYAR MAS 27 C-1 RW 2 JALAN RAYAMA NYAR MAS	-	-	100				19.090.356	19.090.356				
		Pengadaan Tenaga Kebersihan Balai POM di Kupang	5	E-Purchasing	Honorarium Pramubakti /PPN Non Teknis	15.908.630	15.908.630	05 Agustus 2024	B-PL.02.01.4B.0824.930	05 Agustus 2024	15.908.630		PT GRIYA RESIK MANDIRI	9,56527E+14	RUKOMANYAR MAS 27 C-1 RW 2 JALAN RAYAMA NYAR MAS	-	-	100				15.908.630	15.908.630				
8	PENGADAAAN ALAT LABORATORIUM	Pengadaan Fluorometer	1	E-Purchasing	RAB.001.051.A.	223.500.000	223.500.000	27 May 2024	B-PL.02.01.4B.0524.552	27 May 2024	223.500.000	25 HK	PT. Metroh Indonesia	019576313056000	Gedung Menara Bata via Lantai 17 Jakarta	-	-	100	PL.02.01.4B.06.24.160/19-06-2024	006.2024	21-06-2024	2,40391E+14	24-06-2024	223.500.000	223.500.000		

											NTAR A		Kota Sura baya															
		Peng adaa n AC Split 1PK	8	E- Pur cha sin g	CAB. 001.0 53.E	48.0 00.0 00	48.0 00.0 00	22 Oct obe r 202 4	B- PL.02.0 1.4B.10 .24.141 3	22 Oct ob er 20 24	48.0 00.0 00	2 7 H K	CVBIN TERJA YAABA DI	06187 35989 92200 0	Peru mah an Nyu r Per mai NP No.4 2 Kota Kup ang	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 11.24.4 11/ 05- 11- 2024					48.0 00.0 00			48.0 00.0 00	48.0 00.0 00
		Peng adaa n AC	1	E- Pur cha sin g	CAB. 001.0 53.E	6.00 0.00 0	6.00 0.00 0	9 Nov em ber 202 4	PL.02.0 1.4B.11 .24.444	9 No ve mber 20 24	6.00 0.00 0	1 9 H K	CVBIN TERJA YAABA DI	06187 35989 92200 0	Peru mah an Nyu r Per mai NP No.4 2 Kota Kup ang	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 08.24.2 42. 18- 11- 2024	0 0 5 8 2 A	26- 08- 202 4	6.00 0.00 0	2,4 039 1E+ 14	26 - 08 - 20 24	6.00 0.00 0	6.00 0.00 0	6.00 0.00 0	
1 0	PENG ADAA N SERA GAM KANT OR	Peng adaa n Serag am PNS dan PPNP N	14 8	E- Pur cha sin g	EBA. 994.0 51.M.	88.5 20.0 00	88.5 20.0 00	17 May 202 4	PL.02.0 1.4B.05 .24.52	17 Ma y 20 24	88.5 20.0 00	4 3 H K	CV. DE SAMP LERO OM	3,126 65E+1 4	Jala n Pers erika tan No. 1 Blok A Kapl ing 261 Raw ama ngu n	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 06.24.1 65/ 20- 05- 2024					88.5 20.0 00			88.5 20.0 00	88.5 20.0 00

1 6	RENO VASI TAMPI LAN GEDU NG UTAM A - Konsul tan Penga was	Peng adaa n jasa konsu ltan peng awas renov asi tampil an gedu ng utam a kanto r Balai POM di Kupa ng	1	Pe nga daa n Lan gsu ng	CBV. 001.0 51.C	9.00 0.00 0	9.00 0.00 0	04 Oct obe r 202 4	B- PL.02.0 5.4B.10 .24.131 9	04 Oct ob er 20 24	9.00 0.00 0	Leonar do Thiaza no Sogen, ST			-	-					9.00 0.00 0			9.00 0.00 0	9.00 0.00 0		
1 7	RENO VASI AULA - konsult an Penga was	Peng adaa n jasa konsu ltan peng awas renov asi aula Balai POM di Kupa ng	1	Pe nga daa n Lan gsu ng	CBV. 001.0 51.B	13.0 00.0 00	13.0 00.0 00	11 Sep tem ber 202 4	B- PL.02.0 5.4B.09 .24.112 6	11 Se pte mb er 20 24	13.0 00.0 00	Leonar do Thiaza no Sogen, ST			-	-					13.0 00.0 00			13.0 00.0 00	13.0 00.0 00		

1 8	INTER IOR RUAN G TATA USAH A - Konsul tan Peranc ang	Peng adaa n jasa konsu ltan peran cang renov asi interio r ruang tata usaha dan penin dakan Balai POM di Kupa ng	1	Pe nga daa n Lan gsu ng	CBV. 001.0 51.D	19.0 00.0 00	19.0 00.0 00	04 Nov em ber 202 4	B- PL.02.0 2.4B.11 .24.150 0	04 No ve mb er 20 24	19.0 00.0 00	CV NIFU NUA CONS ULTAN T			-	-					19.0 00.0 00		19.0 00.0 00	19.0 00.0 00		
1 9	INTER IOR RUAN G TATA USAH A - Konsul tan Penga was	Peng adaa n konstr uksi renov asi interio r ruang tata usaha dan penin dakan Balai POM di Kupa ng	1	Pe nga daa n Lan gsu ng	CBV. 001.0 51.D	13.0 00.0 00	13.0 00.0 00	18 Nov em ber 202 4	B- PL.02.0 2.4B.11 .24.157 1	18 No ve mb er 20 24	13.0 00.0 00	CV. ARSIK ON INDON ESIA			-	-					13.0 00.0 00		13.0 00.0 00	13.0 00.0 00		

20	INTERIOR RUAN G TATA USAH A - Renovasi Inferior Tata Usaha	Pengadaan jasa konsultansi pengawasan renovasi interior ruang tata usaha dan penindakan Balai POM di Kupang	1	Pengadaan Langsung	CBV.001.051.D	145.000.000	145.000.000	18 November 2024	B-PL.02.05.4B.11.24.1574	18 November 2024	145.000.000	CV. Elegant Entete Desain			-	-				145.000.000		145.000.000	145.000.000		
21	Perencanaan Konstruksi	Pengadaan Perencanaan Konstruksi (Review Design) Lab. Kimia Balai POM di Kupang	1	Pengadaan Langsung	CBV.001.051.A	100.000.000	100.000.000	03 Februari 2024	B-PL.02.02.4B.02.24.101	03 Februari 2024	100.000.000	CV. AMORAT ENGINEERING			-	-				100.000.000		100.000.000	100.000.000		

		en Kimia		sin g				202 4		20 24			ALKES INDO		a IV No 19				04-2024	0 A				20 24				
25	UJI PROFIL ENSI/ UJI BANDING DENGAN BALAI BESAR/BALAI POM OLEH PPOMN DAN KAN	Pengadaan Reagen Kimia	10	E-Purchasing	PDD.001.054.D	6.226.490	6.226.490	14 March 2024	B-PL.02.01.4B.03.24.277	14 March 2024	6.226.490	16 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Ji Nggel Jaya Utara IV No 19	-	-	1000	PL.02.01.4B.04.24.66/ 22-04-2024			6.226.490			6.226.490	6.226.490		
			15	E-Purchasing	PDD.001.054.D	7.471.965	7.471.965	11 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1112	11 September 2024	7.471.965	15 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Ji Nggel Jaya Utara IV No 19	-	-	1000	PL.02.01.4B.09.24.289/ 13-09-2024			7.471.965			7.471.965	7.471.965		
			1	E-Purchasing	PDD.001.054.D	1.509.600	1.509.600	26 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1255	26 September 2024	1.509.600	12 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Ji Nggel Jaya Utara IV No 19	-	-	1000	PL.02.01.4B.10.24.333/ 02-10-2024	00749A	04-10-2024	1.509.600	2,40391E+14	08-10-2024	1.509.600	1.509.600		
26	PENGADAAN REAGEN MEDIA PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	Pengadaan Reagen Kimia	1	E-Purchasing	PDD.001.054.E	12.510.500	12.510.500	14 March 2024	B-PL.02.01.4B.03.24.278	14 March 2024	12.510.500	37 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Ji Nggel Jaya Utara IV No 19	-	-	1000		0027A	14-05-2024	12.510.500	2,40391E+14	16-05-2024	11.101.660	12.510.500		
		Pengadaan Reagen Kimia	20	E-Purchasing	PDD.001.054.E	9.970.620	9.970.620	07 May 2024	PL.02.01.4B.05.24.103	07 May 2024	9.970.620	32 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Ji Nggel Jaya Utara IV No 19	-	-	1000		0024A	25-04-2024	9.970.620	2,40391E+14	29-04-2024	9.516.308	9.970.620		

Pengadaan Reagen Kimia	1	E-Purchasing	PDD.001.054.E.	14.874.000	14.874.000	07 May 2024	PL.02.01.4B.05.24.102	07 May 2024	14.874.000	12 HK	PT. RADIN NUGRAH DAKS ATAMA	025064734043000	Kompleks Plaza Pasi Blok B1 No. 20 Jakarta Utara	-	-	1000	PL.02.01.4B.05.24.130/27-05-2024	000340A	05-06-2024	14.874.000	2,40391E+14	06-06-2024	-	14.874.000	14.874.000		
Pengadaan Reagen Kimia	1	E-Purchasing	PDD.001.054.E.	1.036.740	1.036.740	17 May 2024	B-PL.02.01.4B.05.24.512	17 May 2024	1.036.740	32 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Jl Ngal Jaya Utara IV No 19	-	-	1000		00037A	05-06-2024	1.036.740	2,40391E+14	07-06-2024	-	919.990	1.036.740		
Pengadaan Reagen Kimia	1	E-Purchasing	PDD.001.054.E.	1.428.570	1.428.570	11 June 2024	PL.02.01.4B.06.24.72	11 June 2024	1.428.570	8 HK	PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Jl Ngal Jaya Utara IV No 19	-	-	1000		00044A	25-06-2024	1.428.570	2,40391E+14	27-06-2024	-	1.287.000	1.428.570		
Pengadaan Reagen Mikro	5	E-Purchasing	PDD.001.054.E.	17.500.000	17.500.000	04 July 2024	B-PL.02.01.4B.07.24.786	04 July 2024	17.500.000	9 HK	PT. GALIH CIPTA WISEA	0027044395411000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok J1 No 11 Tangerang	-	-	1000	PL.02.02.4B.07.24.229	000512A	29-07-2024	17.500.000	2,40391E+14	29-07-2024	-	17.500.000	17.500.000		

		Pengadaan Reagen Kimia	1	E-Purchasing	PDD.001.054.E.	1.057.830	1.057.830	26 July 2024	PL.02.01.4B.07.24.79	26 July 2024	1.057.830	75HK	TRIAN DAR JASTE KTAM A	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cemapa Mas E1 No.15 Jakarta Pusat	-	-	100	PL.02.01.4B.09.24.303/20-09-2024			1.057.830		1.057.830	1.057.830			
27	PEMELIHARAN ALAT DAN OPERASIONAL LABORATORIUM (TES KIT)	Pengadaan Reagen Kimia	2	E-Purchasing	PDD.001.054.A.	7.100.000	7.100.000	07 May 2024	PL.02.01.4B.05.24.106	07 May 2024	7.100.000		TRIAN DAR JASTE KTAM A	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cemapa Mas E1 No.15 Jakarta Pusat	-	-	100				7.100.000	2,40391E+14	2005-2024	3.028.211	7.100.000		
		Pengadaan Reagen Kimia	1	E-Purchasing	PDD.001.054.A.	22.697.280	22.697.280	16 May 2024	B-PL.02.01.4B.05.24.506	16 May 2024	22.697.280		PT. ARAS AINS	0031986896043000	Kirana Boutique Office Blok F3 No 12 Kelapa Gading	-	-	100		005-2024	02-08-2024	22.697.280	2,40391E+14	0508-2024	22.697.280	22.697.280		

		Peng adaa n Reag en Kimia	3	E- Pur cha sin g	PDD. 001.0 54.A.	38.9 34.0 27	38.9 34.0 27	16 May 202 4	B- PL.02.0 1.4B.05 .24.507	16 Ma y 20 24	38.9 34.0 27		PT. ARAS AINS	00313 86896 04300 0	Kira na Bout ique Offic e Blok F3 No 12 Kela pa Gadi ng	-	-	1 0 0	PL.02. 01.4B. 07.24.2 23	0 0 5 2 8 A	02- 08- 202 4	38.9 34.0 27	2,4 039 1E+ 14	05 - 08 - 20 24	38.9 34.0 27	38.9 34.0 27		
2 8	Penga daan reagen Media Mikro dan Gas (PENG UJIAN LABO RATO RIUM SAMP EL MAKA NAN)	Peng adaa n Gas Argon	9	E- Pur cha sin g	QIA.0 01.05 3.A.	29.0 70.0 00	29.0 70.0 00	17 July 202 4	B- PL.02.0 1.4B.07 .24.837	17 Jul y 20 24	29.0 70.0 00		CV. MULIA BERK AHTA MA ABADI	04133 00641 40200 0	Kara waci Offic e Park Blok Exc elis No 10 Tan gera ng	-	-	1 0 0				29.0 70.0 00			29.0 70.0 00	29.0 70.0 00		
		Peng adaa n Gas Nitrog en, Heliu m	4	E- Pur cha sin g	QIA.0 01.05 3.A.	17.9 56.8 00	17.9 56.8 00	12 July 202 4	B- PL.02.0 1.4B.07 .24.82	12 Jul y 20 24	17.9 56.8 00		CV. MULIA BERK AHTA MA ABADI	04133 00641 40200 0	Kara waci Offic e Park Blok Exc elis No 10 Tan gera ng	-	-	1 0 0				17.9 56.8 00			17.9 56.8 00	17.9 56.8 00		
		Peng adaa n Reag	44	E- Pur cha sin g	QIA.0 01.05 3.A.	38.5 14.3 00	38.5 14.3 00	26 July 202 4	PL.02.0 1.4B.07 .24.78	26 Jul y 20 24	38.5 14.3 00		PT. Smart Lab Indone sia	00332 60860 90100 0	Jl Sub ak Dale m IA PR	-	-	1 0 0				38.5 14.3 00			38.5 14.3 00	38.5 14.3 00		

Pengadaan Reagen Kimia	32	E-Purchasing	QIA.01.053.A.	67.380.330	67.380.330	06 August 2024	PL.02.01.4B.08.24.80	06 August 2024	67.380.330		PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	JI Ngaleng Jaya Utara IV No 19	-	-	100			67.380.330		67.380.330	67.380.330			
Pengadaan Reagen Kimia	3	E-Purchasing	QIA.01.053.A.	31.702.376	31.702.376	29 August 2024	B-PL.02.01.4B.08.24.1052	29 August 2024	31.702.376		PT. ARAS AINS	0031986896043000	Kirana Boutique Office Blok F3 No 12 Kela pa Gading	-	-	100	00932A	GAI ASC IEN CE IND ONE SIA	31.702.376	2,40391E+14	25-11-2024	31.702.376	31.702.376		
Pengadaan Reagen Kimia	3	E-Purchasing	QIA.01.053.A.	11.211.000	11.211.000	04 September 2024	B-PL.02.01.4B.08.24.1086	04 September 2024	11.211.000		PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	JI Ngaleng Jaya Utara IV No 19	-	-	100			11.211.000		11.211.000	11.211.000			
Pengadaan Reagen Kimia	1	E-Purchasing	QIA.01.053.A.	3.651.900	3.651.900	04 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1085	04 September 2024	3.651.900		CV. SETYA JAYA ABADI	0018302075512000	JI Petudungan No 95 Jagan Semaran Tengah Kota Sem	-	-	100			3.651.900		3.651.900	3.651.900			

SAMP EL OBAT, OBAT BAHA N	Peng adaa n Gas Nitro gen, Heliu m dan Hidro gen	8	E- Pur cha sin g	QIA.0 05.05 5.A.	47.7 20.4 00	47.7 20.4 00	12 July 202 4	B- PL.02.0 1.4B.07 .24.81	12 Jul y 20 24	47.7 20.4 00		CV. MULIA BERK AHTA MA ABADI	04133 00641 40200 0	Kara waci Offic e Park Blok Exc elis No 10 Tan gera ng	-	-	1 0 0						47.7 20.4 00		47.7 20.4 00	47.7 20.4 00		
	Peng adaa n Reag en Kimia	16 4	E- Pur cha sin g	QIA.0 05.05 5.A.	143. 189. 220	143. 189. 220	08 Aug ust 202 4	B- PL.02.0 1.4B.08 .24.951	08 Au gu st 20 24	143. 189. 220		PT. Smart Lab Indone sia	00332 60860 90100 0	JI Sub ak Dale m IA PR MG LAK SMI ART HA NO 12 DEN PAS AR	-	-	1 0 0						143. 189. 220		143. 189. 220	143. 189. 220		
	Peng adaa n Media Mikro	18	E- Pur cha sin g	QIA.0 05.05 5.A.	34.9 25.0 00	34.9 25.0 00	05 Sep tem ber 202 4	B- PL.02.0 1.4B.09 .24.109 9	05 Se pte mber 20 24	34.9 25.0 00		CV. SETYA JAYA ABADI	00183 02075 51200 0	JI Petu dun gan No 95 Jaga lan Sem aran g Ten gah Kota Sem aran g	-	-	1 0 0						34.9 25.0 00		34.9 25.0 00	34.9 25.0 00		

Pengadaan Reagen Kimia	15	E-Purchasing	QIA.005.055.A	19.549.404	19.549.404	04 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1087	04 September 2024	19.549.404		PT. Smart Lab Indonesia	0033260860901000	JI Subak Dalem IAPR MG LAK SMI ART HA NO 12 DENPASAR	-	-	100				19.549.404		19.549.404	19.549.404			
Pengadaan Reagen Kimia	1	E-Purchasing	QIA.005.055.A	789.300	789.300	05 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1097	05 September 2024	789.300		PT. Smart Lab Indonesia	0033260860901000	JI Subak Dalem IAPR MG LAK SMI ART HA NO 12 DENPASAR	-	-	100				789.300		789.300	789.300			
Pengadaan Media Mikro	2	E-Purchasing	QIA.005.055.A	5.983.609	5.983.609	05 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1096	05 September 2024	5.983.609		PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	JI Nggel Jaya Utara IV No 19	-	-	1000	PL.02.01.4B.09.24.287/10-09-2024	00667A	20-09-2024	5.983.609	2,40391E+14	24-09-2024	5.309.779	5.983.609		
Pengadaan Media Mikro	5	E-Purchasing	QIA.005.055.A	23.254.500	23.254.500	05 September	B-PL.02.01.4B.09.24.1098	05 September	23.254.500		CV. SETYA JAYA ABADI	0018302075512000	JI Petundangan No 95	-	-	1000				23.254.500		23.254.500	23.254.500			

Pengadaan Media Mikro	241	E-Purchasing	QIA.005.055.A	4.030.725	4.030.725	12 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1146	12 September 2024	4.030.725		PT.SANBEE FARM A	1,58873E+13	JI Tamansari No 12 Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung	-	-	100	PL.02.01.4B.09.24.292	00677A	24-09-2024	4.030.725	2,40391E+14	24-09-2024	4.030.725	4.030.725		
Pengadaan Media Mikro	5	E-Purchasing	QIA.005.055.A	17.500.000	17.500.000	11 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1118	11 September 2024	17.500.000		PT.GALIH CIPTA WISES A	0027044395411000	Tamano BSD Sektor XI Blok J1 No 11 Tangerang Selatan	-	-	100	PL.02.01.4B.09.24.317	00722A	30-09-2024	17.500.000	2,40391E+14	30-09-2024	17.500.000	17.500.000		
Pengadaan Reagen Kimia	41	E-Purchasing	QIA.005.055.A	118.535.600	118.535.600	18 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1180	18 September 2024	118.535.600		PT.NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	JI Ngal Jaya Utara IV No 19	-	-	100				118.535.600			118.535.600	118.535.600		
Pengadaan Reag	19	E-Purchasing	QIA.005.055.A	69.1	69.1	18 September	B-PL.02.01.4B.09	18 September	69.1		PT.NEW PRAKTIKA	0752559021	JI Ngal Jaya	-	-	100				69.1			69.1	69.1		

		en Kimia		sin g		96.408	96.408	2024	.24.1179	er 2024	96.408		ALKES INDO	606000	Utara IV No 19						96.408			96.408	96.408			
30	Paket Edukasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Pemenuhan Bahan Edukasi PJAS	30	E-Purchasing	QDB.001.052.A	74.250.00	74.250.00	21 March 2024	B-PL.02.01.4B.03.24.322	21 March 2024	74.250.00		Cipta Rezeki Mandiri	0969750025429000	Graha Mulia Sejahtera, Jln Terusan Jakarta, No.175A	-	-	100	PL.02.01.4B.04.24.68/05-04-2024	002	30-04-2024	74.250.00	2,40391E+14	03-05-2024	65.88514	74.250.00		
31	Pengadaan Reagen/Media (PENG UJIAN SAMPEL PANGAN FORTIFIKASI)	Pengadaan Reagen Kimia	7	E-Purchasing	QIA.008.052.A.	13.741.00	13.741.00	22 August 2024	PL.02.01.4B.08.24.10	22 August 2024	13.741.00		TRIAN DAR JASTE KTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cemapa Mas E1 No.15 Jakarta Pusat	-	-	100				13.741.00			13.741.00	13.741.00		
		Pengadaan Reagen Kimia	1	E-Purchasing	QIA.008.052.A	1.209.900	1.209.900	26 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1256	26 September 2024	1.209.900		PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Ji Ngel Jaya Utara IV No 19	-	-	100	PL.02.01.4B.10.24.334/02-10-2024	00750A	04-10-2024	1.209.900	2,40391E+14	08-10-2024	1.209.900	1.209.900		

3	Reagen Media Mikrobiologi	Pemenuhan Test Kit Mikro Desa Pangan Aman	1	E-Purchasing	QDB.002.052.E.	1.350.00	1.350.00	03 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1076	03 September 2024	1.350.00		PT. PASIFIK SAINTI FINDO	032979882039000	Kompleks Green Lake City Rujan Crowen Blok C Tangerang	-	-	100									1.350.00			1.350.00	1.350.00			
		Pemenuhan Test Kit Mikro Desa Pangan Aman	1	E-Purchasing	QDB.002.052.E.	3.248.00	3.248.00	03 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1078	03 September 2024	3.248.00		TRIAN DAR JASTEK TAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cemapa Mas E1 No.15 Jakarta Pusat	-	-	100										3.248.00			3.248.00	3.248.00		
		Pemenuhan Test Kit Mikro Desa Pangan Aman	1	E-Purchasing	QDB.002.052.E.	9.435.00	9.435.00	09 September 2024	B-PL.02.01.4B.09.24.1107	09 September 2024	9.435.00		PT. NEW PRAKTIKA ALKES INDO	0752559021606000	Jl Ngagel Jaya Utara IV No 19	-	-	100										9.435.00			9.435.00	9.435.00		

		Peme nuha n Test Kit Mikro Desa Pang an Aman	2	E- Pur cha sin g	QDB. 002.0 52.E	4.81 1.00 0	4.81 1.00 0	09 Sep tem ber 202 4	B- PL.02.0 1.4B.09 .24.110 6	09 Se pte mber 20 24	4.81 1.00 0		CV. SETYA JAYA ABADI	00183 02075 51200 0	Jl Petu dun gan No 95 Jaga lan Sem aran g Ten gah Kota Sem aran g	-	-	1 0 0					4.81 1.00 0			4.81 1.00 0	4.81 1.00 0		
		Peme nuha n Test Kit Mikro Desa Pang an Aman	4	E- Pur cha sin g	QDB. 002.0 52.E	5.82 7.50 0	5.82 7.50 0	04 Oct obe r 202 4	B- PL.02.0 1.4B.10 .24.131 4	04 Oct ob er 20 24	5.82 7.50 0		PT. NEW PRAKT IKA ALKES INDO	07525 59021 60600 0	Jl Nga gel Jaya Utar a IV No 19	-	-	1 0 0					5.82 7.50 0			5.82 7.50 0	5.82 7.50 0		
		Peme nuha n Test Kit Mikro Desa Pang an Aman	1	E- Pur cha sin g	QDB. 002.0 52.E	2.40 0.00 0	2.40 0.00 0	15 Oct obe r 202 4	B- PL.02.0 1.4B.10 .24.137 8	15 Oct ob er 20 24	2.40 0.00 0		TRIAN DAR JASTE KTAM A	00212 74683 02700 0	Ruk o Meg a Gros ir Cem paka Mas E1 No.1 5 Jaka rta Pus at	-	-	1 0 0					2.40 0.00 0			2.40 0.00 0	2.40 0.00 0		

Keterangan:

1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL (RP)		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	9.315.434.000	9.315.346.038	16.356.435.000	16.030.083.798	7.520.488.000	7.520.193.690	33.192.357.000	32.865.623.526
2	PNP	-	-	2.050.529.000	2.003.761.352	-	-	2.050.529.000	2.003.761.352
	TOTAL	9.315.434.000	9.315.346.038	18.406.964.000	18.033.845.150	7.520.488.000	7.520.193.690	35.242.886.000	34.869.384.878

Tabel 36 Laporan Penerimaan PNBP

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	UPT	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	2	3	4	5=4/3 x 100%
1	Balai Besar/Balai POM di Kupang	Rp547.875.000	Rp222.755.000	40,66
	TOTAL	Rp547.875.000	Rp222.755.000	40,66

Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	88,33	87,27	98,80
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	82,83	80,26	96,90
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,9	93,7	110,37
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	77,78	100	128,57
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83	94,82	114,24
6	Indeks Profesionalitas ASN	87,21	87,25	100,05

Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar

Balai POM di Kupang

Tahun 2024

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Nusa Tenggara Timur	Obat	12.478
		Obat Tradisional	19.158
		Obat Kuasi	186
		Suplemen Kesehatan	5.738
		Kosmetik	314.100
		Pangan	204.148

Catatan: Untuk Laporan Tahun 2024, data yang digunakan adalah data tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak dilakukan update